

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 1993  
TENTANG  
ANGKUTAN JALAN**

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
1993**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 1993  
TENTANG  
ANGKUTAN JALAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam undang-undang nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai angkutan jalan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai angkutan jalan dengan peraturan pemerintah.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) Jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
ANGKUTAN JALAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan adalah pemindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
2. kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
3. kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;

4. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
5. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.
6. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
7. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
8. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
9. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
10. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
11. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
12. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
13. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
14. trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
15. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

## BAB II ANGKUTA ORANG

### Bagian Pertama Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

#### Pasal 2

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus.

### Pasal 3

- (1) Di daerah yang sarana transportasinya belum memadai, pengangkutan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilakukan dengan mobil barang.
- (2) Pengangkutan orang dengan menggunakan mobil barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. ruangan muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya sekurang-kurangnya 0,6 m;
  - b. tersedia luas lantai ruang muatan sekurang-kurangnya 0,4 m<sup>2</sup> per penumpang;
  - c. memiliki dan membawa surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang.

### Bagian Kedua Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum

### Pasal 4

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang.

### Pasal 5

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilayani dengan:

- a. Trayek tetap dan teratur; atau
- b. Tidak dalam trayek

### Bagian Ketiga Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur

### Pasal 6

- (1) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, dilakukan dalam jaringan trayek
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

### Pasal 7

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:
  - a. trayek antar kota antar propinsi yaitu trayek yang melalui lebih dari satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;

- b. trayek antar kota dalam propinsi yaitu trayek yang melalui antar Daerah Tingkat II dalam satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;
  - c. trayek kota yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II atau trayek dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - d. trayek pedesaan yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;
  - e. trayek lintas batas negara yaitu trayek yang melalui batas negara.
- (2) Jaringan trayek lintas batas antar negara ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan perjanjian antar negara.

### Pasal 8

- (1) Trayek **antar kota antar propinsi** dan trayek lintas batas negara diselenggarakan dengan memenuhi ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
- a. mempunyai jadwal tetap;
  - b. pelayanan cepat;
  - c. dilayani oleh mobil bus umum;
  - d. tersedianya terminal penumpang tipe A, pada awal pemberangkatan persinggahan, dan terminal tujuan;
  - e. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan.
- (2) Trayek antar kota dalam propinsi diselenggarakan dengan memenuhi ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
- a. mempunyai jadwal tetap;
  - b. pelayanan cepat dan /atau lambat
  - c. dilayani oleh mobil bus umum;
  - d. tersedianya terminal penumpang **tipe B**, pada awal pemberangkatan persinggahan, dan terminal tujuan;
  - e. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan
- (3) Trayek kota terdiri dari:
- a. Trayek utama yang diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan:
    - 1) mempunyai jadwal tetap
    - 2) melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan kawasan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap dengan pengangkutan yang bersifat massal;
    - 3) dilayani oleh mobil bus umum;
    - 4) pelayanan cepat dan/atau lambat;
    - 5) jarak pendek;
    - 6) melalui tempat-tempat yang ditetapkan hanya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
  - b. Trayek cabang yang diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan
    - 1) Mempunyai jadwal tetap;

- 2) Melayani angkutan antar kawasan pendukung, antara kawasan pendukung dan kawasan pemukiman
  - 3) Dilayani dengan mobil bus umum;
  - 4) Pelayanan cepat dan/atau lambat;
  - 5) Jarak pendek;
  - 6) Melalui tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- c. Trayek ranting yang diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan :
- 1) Melayani angkutan dalam kawasan pemukiman;
  - 2) Dilayani dengan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum;
  - 3) Pelayanan cepat lambat;
  - 4) Jarak pendek;
  - 5) Melalui tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- d. Trayek langsung diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan:
- 1) Mempunyai jadwal tetap;
  - 2) Melayani angkutan antar kawasan secara tetap yang bersifat massal dan langsung
  - 3) Dilayani oleh mobil bus umum
  - 4) Pelayanan cepat;
  - 5) Jarak pendek;
  - 6) Melalui tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (4) Trayek pedesaan diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
- a. Mempunyai jadwal tetap dan/atau mobil penumpang umum;
  - b. Pelayanan lambat;
  - c. Dilayani oleh mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum;
  - d. Tersedianya terminal penumpang sekurang-kurangnya tipe C, pada awal pemberangkatan dan terminal tujuan;
  - e. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan.

Bagian Keempat  
 Angkutan Orang dengan  
 Kendaraan Umum  
 Tidak Dalam Trayek

Pasal 9

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek terdiri dari :

- a. Pengangkutan dengan menggunakan taksi;
- b. Pengangkutan dengan cara sewa;
- c. Pengangkutan untuk keperluan pariwisata.

## Pasal 10

- (1) Pengangkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pint dalam wilayah operasi terbatas
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II atau wilayah administratif Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
  - b. Dalam keadaan tertentu wilayah operasi taksi dapat melampaui:
    - 1) Wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II dan melewati lebih dari satu Propinsi;
    - 2) Wilayah Administratif Kota madya Daerah Tingkat II dan melewati lebih dari satu propinsi;
    - 3) Wilayah administratif Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- (3) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri

## Pasal 11

- (1) Pengangkutan dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan pelayanan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dengan wilayah operasi tidak terbatas.
- (2) Pengoperasian pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mobil penumpang umum

## Pasal 12

- (1) Pengangkutan untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan pelayanan angkutan ke dan dari daerah-daerah tujuan wisata
- (2) Kendaraan bermotor yang digunakan untuk pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menggunakan mobil bus umum dengan tanda khusus
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata.

BAB III  
**ANGKUTAN BARANG DENGAN**  
KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 13

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan **mobil barang**
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. barang umum;
  - b. bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.
- (4) Pengangkutan barang dengan menggunakan **sepeda motor** sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai ruang muatan barang dengan **lebar tidak melebihi** stang kemudi;
  - b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.

Pasal 14

- (1) pengangkutan bahan berbahaya diklasifikasikan menjadi pengangkutan bahan:
  - a. mudah meledak
  - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
  - c. cairan mudah menyala;
  - d. padatan mudah menyala;
  - e. oksidator, peroksida organik;
  - f. racun dan bahan yang mudah menular;
  - g. radioaktif;
  - h. korosif;
  - i. berbahaya lain.
- (2) Kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya harus:
  - a. Memenuhi **persyaratan keselamatan** sesuai sifat bahan berbahaya yang diangkut;
  - b. Diberi **tanda-tanda tertentu** sesuai bahan berbahaya yang diangkut.
- (3) Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya, harus memiliki kualifikasi tertentu sesuai sifat bahan berbahaya yang diangkut.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkutan bahan berbahaya, tanda-tanda tertentu, kualifikasi pengemudi dan pembantu pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri.

#### Pasal 15

- (1) Pengangkutan barang khusus diklasifikasikan atas:
- a. pengangkutan barang curah;
  - b. pengangkutan barang cair
  - c. pengangkutan barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;
  - d. pengangkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;
  - e. pengangkutan barang khusus lainnya.
- (2) Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus:
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemuatan dan pembongkaran dan persyaratan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 16

- (1) Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor khusus angkutan peti kemas
- (2) Pengangkutan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus:
- a. Melalui lintas yang ditetapkan untuk angkutan peti kemas;
  - b. Memperhatikan persyaratan keselamatan muatan
  - c. Parkir dan bongkar-muat pada tempat-tempat yang ditetapkan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lintas dan persyaratan pengangkutan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri

#### Pasal 17

- (1) Pengangkutan alat berat diklasifikasikan atas:
- a. alat berat yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga beban melampaui muatan sumbu terberat;
  - b. alat berat yang karena dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.
- (2) Pengangkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. cara pemuatan dilakukan dengan baik agar alat berat yang diangkut tidak jatuh dari kendaraan bermotor selama pengangkutan;
  - b. pemuatan dan pembongkaran dilakukan dengan alat tertentu;
  - c. menyalakan lampu isyarat berwarna kuning selama perjalanan;
  - d. waktu pengoperasian kendaraan bermotor.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengangkutan alat berat diatur dengan Keputusan Menteri.

#### B A B IV

### **PERIZINAN ANGKUTAN**

#### Bagian Pertama

#### Izin Usaha Angkutan

#### Pasal 18

- (1) Kegiatan usaha angkutan orang dan atau angkutan barang dengan kendaraan umum **dilakukan oleh** :
- Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
  - Koperasi;
  - Perorangan warga negara Indonesia.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (3) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (4) Ketentuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak berlaku untuk:
- perusahaan biro perjalanan umum untuk menunjang kegiatan usahanya;
  - perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil ambulance;
  - kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah;
  - kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan.

#### Pasal 19

Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri dari :

- usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
- usaha angkutan orang tidak dalam trayek;
- usaha angkutan barang.

#### Pasal 20

**Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib dipenuhi persyaratan :**

- memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) butir a dan b, akte pendirian koperasi bagi pemohon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dan tanda jati diri bagi pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf d.

- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- e. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor;
- f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diajukan kepada Menteri.
- (2) Izin usaha angkutan diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
  - b. trayek atau wilayah operasi yang akan dilayani masih terbuka.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

#### Pasal 22

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan diwajibkan untuk :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
- b. melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin.

#### Pasal 23

- (1) Izin usaha angkutan dicabut apabila :
  - a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
  - b. perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha untuk jangka waktu satu bulan.

- (4) Jika pembekuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin usaha angkutan dicabut.

#### Pasal 24

Pencabutan izin usaha angkutan dapat dikenakan tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh izin usaha angkutan dengan cara tidak sah.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha angkutan, tata cara laporan usaha angkutan serta penatausahaan informasi perizinan diatur dengan Keputusan Menteri.

### Bagian Kedua

#### Izin Trayek

#### Pasal 26

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri.

#### Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki izin usaha angkutan;
  - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
  - c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
  - d. memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.
- (2) Untuk kepentingan tertentu kepada perusahaan angkutan dapat diberikan izin untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

#### Pasal 28

- (1) Pembukaan trayek baru dilakukan dengan ketentuan :

- a. adanya permintaan angkutan yang potensial, dengan perkiraan faktor muatan di atas 70 %, kecuali angkutan perintis;
  - b. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai.
- (2) Penetapan trayek yang terbuka untuk penambahan jumlah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. faktor muatan rata-rata di atas 70 %;
  - b. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai.
- (3) Menteri melakukan evaluasi kebutuhan penambahan jumlah kendaraan bermotor pada tiap-tiap trayek dan wajib mengumumkannya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

#### Pasal 29

- (1) Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek dapat diizinkan untuk menambah jumlah kendaraan bermotor dengan ketentuan :
- a. trayek yang dilayani masih terbuka untuk penambahan kendaraan bermotor;
  - b. fasilitas penyimpanan serta perawatan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (1).

#### Pasal 30

- (1) Permohonan izin trayek angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diajukan kepada Menteri.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan izin trayek diberikan dalam jangka waktu 14
- (3) (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

#### Pasal 31

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin trayek diwajibkan untuk :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin trayek;
- b. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- d. meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan;
- e. melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.

#### Pasal 32

- a. Izin trayek dicabut apabila :
  - a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
  - b. tidak mampu merawat kendaraan sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - c. pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan;
  - d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
  - e. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
  - f. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- b. Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.
- c. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu satu bulan.
- d. Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin trayek dicabut.

#### Pasal 33

Izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, apabila perusahaan yang bersangkutan:  
melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;  
memperoleh izin trayek dengan cara tidak sah.

#### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin trayek, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin trayek angkutan, tata cara laporan kegiatan angkutan serta penata usahaan informasi perizinan trayek, diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Bagian Ketiga

#### Izin Operasi Angkutan

#### Pasal 35

Untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 18 ayat (3), wajib memiliki izin operasi angkutan.  
Izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri.

#### Pasal 36

Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki izin usaha angkutan;
- b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
- c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
- d. memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.

#### Pasal 37

- (1) Penetapan wilayah operasi yang terbuka untuk penambahan jumlah kendaraan bermotor, dilakukan apabila tingkat penggunaan kendaraan bermotor di atas 60 persen.
- (2) Menteri melakukan evaluasi kebutuhan penambahan jumlah kendaraan bermotor pada tiap-tiap wilayah operasi dan wajib mengumumkannya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

#### Pasal 38

- (1) Permohonan izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diajukan kepada Menteri.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan izin operasi diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

#### Pasal 39

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin operasi wajib :

- a. memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin operasi;
- b. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- d. meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan;
- e. melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.

#### Pasal 40

- (1) Izin operasi dicabut apabila :
  - a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
  - b. tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - c. pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan perusahaan angkutan;

- d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
  - e. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
  - f. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin operasi untuk jangka waktu satu bulan.
- (4) Jika pembekuan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin operasi dicabut.

#### Pasal 41

Izin operasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, apabila perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh izin operasi angkutan dengan cara tidak sah.

#### Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin operasi, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin operasi angkutan, tata cara laporan kegiatan angkutan serta penata usahaan informasi perizinan operasi, diatur dengan Keputusan Menteri.

### BAB V STRUKTUR DAN GOLONGAN TARIF ANGKUTAN

#### Pasal 43

Tarif angkutan terdiri dari tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.

#### Pasal 44

Tarif angkutan penumpang terdiri dari tarif dalam trayek tetap dan teratur dan tarif tidak dalam trayek.

#### Pasal 45

- (1) Golongan tarif angkutan penumpang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri dari tarif pelayanan ekonomi dan tarif pelayanan non-ekonomi.
- (2) Kriteria pelayanan dan besarnya perimbangan jumlah armada yang dimiliki oleh perusahaan angkutan untuk melakukan pelayanan ekonomi dan pelayanan non-ekonomi ditetapkan oleh Menteri.



#### Pasal 46

- (1) Struktur tarif pelayanan ekonomi dalam trayek tetap dan teratur terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak.
- (2) Struktur tarif pelayanan non-ekonomi dalam trayek tetap dan teratur terdiri dari tarif dasar, tarif pelayanan tambahan dan tarif jarak.

#### Pasal 47

- (1) Tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Tarif pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan.
- (3) Tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan.

#### Pasal 48

Tarif angkutan penumpang tidak dalam trayek kecuali taksi ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan.

#### Pasal 49

- (1) Tarif taksi terdiri dari tarif awal, tarif dasar, tarif jarak dan tarif waktu yang ditunjukkan dalam argometer.
- (2) Tarif taksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 50

Tarif angkutan barang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

### BAB VI TATA CARA PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

#### Pasal 51

- (1) Awak kendaraan umum angkutan penumpang harus mematuhi ketentuan mengenai :
  - a. tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang;
  - b. tata cara berhenti;
  - c. penggunaan karcis atau pembayaran biaya angkutan;
  - d. kelengkapan teknis kendaraan bermotor umum angkutan penumpang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 52

- (1) Pengangkutan barang dengan mobil barang harus memenuhi ketentuan mengenai :
  - a. tata cara menaikkan dan menurunkan barang;
  - b. tata cara mengepak atau mengikat barang yang dimuat dalam mobil barang;
  - c. pemberian tanda-tanda pada muatan yang menonjol pada mobil barang;
  - d. tata cara penyusunan muatan pada mobil barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 53

- (1) Setiap pengusaha angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus bagi penderita cacat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 54

Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketentuan mengenai angkutan jalan dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 55

- (1) Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, peraturan yang mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan secara nyata, tetap dilaksanakan oleh Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

#### Pasal 56

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam  
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 5 Juli 1993

-----  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juli 1993

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

ttd

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 59

P E N J E L A S A N  
A T A S  
P E R A T U R A N P E M E R I N T A H R E P U B L I K I N D O N E S I A  
N O M O R 4 1 T A H U N 1 9 9 3  
T E N T A N G  
A N G K U T A N J A L A N

UMUM

Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Jalan ini adalah pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan Bangsa Indonesia.

Angkutan jalan sebagaimana halnya dengan moda angkutan lainnya sangat penting bagi perkembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Dengan demikian maka negara menguasai angkutan jalan untuk diarahkan sebesar-besarnya kepada tujuan pembangunan nasional.

Sebagai salah satu komponen Sistem Perhubungan Nasional, pada hakekatnya angkutan jalan menyangkut hajat hidup orang banyak karena digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam kedudukan dan peranan yang demikian sudah selayaknya apabila pemerintah memberikan bimbingan dan pembinaan sehingga angkutan jalan dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur, berhasil guna dan berdaya guna.

Sistem perizinan lebih menitikberatkan kepada jaminan kualitas pelayanan angkutan penumpang umum maupun barang dengan kendaraan bermotor.

Izin usaha angkutan diberlakukan untuk seluruh usaha angkutan dengan kendaraan umum dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan.

Izin trayek dan operasi diberlakukan untuk pelayanan angkutan penumpang dengan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek dengan tujuan agar usaha angkutan dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur, berhasil guna dan berdaya guna dengan tetap menjaga kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi kecil, menengah dan besar.

Izin usaha angkutan barang ditetapkan agar usaha angkutan ini dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur serta mendorong secepatnya untuk dapat berhasil guna dan berdaya guna.

Untuk menjamin kualitas pelayanan yang tertib dan teratur maka pengawasan faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan keselamatan seperti perawatan kendaraan dan mutu pengemudi akan ditingkatkan. Demikian pula pengawasan terhadap lebih muatan akan pula ditingkatkan sehingga kerusakan-kerusakan jalan akibat lebih muatan dapat dikurangi atau dihapuskan.

Dalam peraturan pemerintah ini diatur pula tarif angkutan penumpang dalam trayek tetap dan teratur, tidak dalam trayek dan angkutan barang.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan rumah-rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang atau mobil bus atau mobil barang, yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.

Angka 6

Termasuk pengertian mobil penumpang antara lain bemo dan helicak.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

### Pasal 2

Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah kendaraan bermotor untuk angkutan orang yang dirancang dan digunakan secara khusus, seperti kendaraan khusus jenis caravan, kendaraan khusus untuk mengangkut narapidana, ambulans dan sebagainya.

### Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan daerah yang sarana transportasinya belum memadai adalah daerah yang belum dilayani oleh kendaraan umum berupa bus umum dan mobil penumpang umum dengan trayek tetap dan teratur.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar mobil barang yang digunakan untuk mengangkut penumpang, tetap terjamin keselamatannya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud mempunyai jadwal tetap dalam ketentuan ini adalah pengaturan jam

perjalanan setiap mobil bus umum, meliputi jam keberangkatan, persinggahan dan kedatangan pada terminal-terminal yang wajib disinggahi.

Dengan demikian adalah merupakan kewajiban bagi pengusaha angkutan untuk melayani

angkutan sesuai dengan jadwal perjalanan yang ditetapkan.

Huruf b

Pelayanan cepat dalam ketentuan ini yaitu pelayanan angkutan dengan pembatasan jumlah terminal yang wajib disinggahi selama perjalanannya.

Huruf c

Pelayanan oleh mobil bus umum dimaksudkan agar tercapai efisiensi penggunaan sarana

angkutan dan ruang jalan.

Huruf d

Terminal tipe A berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi, dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelayanan lambat dalam ketentuan ini yaitu pelayanan angkutan dengan kewajiban memasuki terminal sesuai dengan izin trayek. Terminal-terminal yang wajib disinggahi pada pelayanan lambat jumlahnya lebih banyak daripada terminal yang wajib disinggahi oleh angkutan dengan pelayanan cepat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Terminal tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelayanan angkutan dalam trayek kota merupakan pelayanan angkutan ulang-alik (commuter) dengan jarak relatif pendek dan terus menerus.

Dengan ciri pelayanan yang demikian, maka menaikkan dan menurunkan penumpang dilakukan pada halte/tempat pemberhentian atau terminal dalam waktu singkat serta tidak diperlukan persiapan-persiapan bagi awak maupun kendaraan untuk pemberangkatan berikutnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengendalikan jumlah kendaraan umum yang beroperasi pada waktu tertentu.

Huruf a

Butir 1)

Cukup jelas.

Butir 2)

Kawasan utama yaitu suatu kawasan yang merupakan pembangkit perjalanan yang tinggi, seperti kawasan perdagangan utama, perkantoran di dalam kota yang membutuhkan pelayanan yang cukup tinggi.

Kawasan pendukung yaitu suatu kawasan pembangkit perjalanan untuk bagian wilayah kota yang berupa kawasan perdagangan lokal, dan perkantoran lokal.

Butir 3)  
Cukup jelas.

Butir 4)  
Cukup jelas.

Butir 5)  
Cukup jelas

Butir 6)  
Tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat berupa halte, stop bus atau terminal. Terminal tersebut merupakan terminal untuk perpindahan penumpang angkutan antar kota ke angkutan kota atau sebaliknya.

#### Huruf b

Butir 1)  
Cukup jelas.

Butir 2)  
Kawasan pemukiman ialah suatu kawasan perumahan tempat penduduk bermukim yang memerlukan jasa angkutan.

Butir 3)  
Cukup jelas.

Butir 4)  
Cukup jelas.

Butir 5)  
Cukup jelas.

Butir 6)  
Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Trayek langsung yaitu trayek yang menghubungkan langsung antara dua kawasan yang permintaan angkutan antara kedua kawasan tersebut tinggi, dengan syarat bahwa kondisi prasarana jalan yang memungkinkan untuk dilaksanakan trayek tersebut.

Dengan demikian akan terjadi pengurangan perpindahan angkutan.

#### Ayat (4)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan tidak berjadwal yaitu pelayanan angkutan dengan jam keberangkatan dan kedatangan tidak tetap, pada terminal-terminal yang wajib disinggahi.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Terminal penumpang tipe C merupakan terminal angkutan pedesaan yang dipergunakan dengan tujuan untuk pemberangkatan dan kedatangan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum untuk tujuan angkutan dalam Wilayah kabupaten Daerah Tingkat II.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Pengertian tidak dalam trayek adalah pelayanan angkutan umum yang tidak terikat dalam trayek tertentu dan tidak berjadwal serta merupakan pelayanan angkutan dari pintu kepintu.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah suatu keadaan dimana jumlah penduduk yang bermukim di luar batas wilayah administratif Kotamadya Tingkat II tersebut cukup banyak yang memerlukan jasa angkutan untuk menghubungkan wilayah pemukiman tersebut dengan wilayah kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda khusus adalah tanda yang harus melekat secara permanen pada bus umum sebagai tanda angkutan pariwisata dan tanda tersebut akan memberikan kemudahan bagi kendaraan yang bersangkutan untuk tidak wajib memasuki terminal serta keleluasaan beroperasi menuju obyek wisata yang terletak baik di dalam maupun di luar kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penggunaan mobil penumpang dan mobil bus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak semata-mata digunakan untuk angkutan barang. Oleh karena itu jumlah muatan barang yang boleh diangkut oleh mobil penumpang dan mobil bus tersebut tidak melebihi daya angkut bagasinya.

Untuk dapat menampung kebutuhan angkutan di daerah-daerah yang sarana transportasinya belum memadai, misalnya di daerah-daerah pedesaan atau daerah terpencil lainnya, jumlah barang yang boleh diangkut tidak boleh melebihi daya angkut

yang ditetapkan dalam buku uji kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya dalam ketentuan ini, adalah bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lintasan angkutan peti kemas yaitu bagian dari jaringan lintas yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor angkutan peti kemas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas dan menjamin keselamatan pemakai jalan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Biro perjalanan umum dimaksud adalah usaha biro perjalanan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang kepariwisataan yang tidak semata-mata melakukan kegiatan usaha angkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini antara lain angkutan antar jemput anak sekolah, angkutan sampah dan sebagainya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengertian terbuka dalam ketentuan ini adalah masih dimungkinkannya penambahan jumlah kendaraan pada trayek atau wilayah operasi yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Kewajiban dalam ketentuan ini, termasuk kewajiban untuk mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain wajib angkut kiriman pos sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan cara tidak sah adalah memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin atau memperoleh izin tanpa melalui prosedur yang ditetapkan.

Pasal 25  
Yang dimaksud dengan penatausahaan informasi perizinan adalah sistem informasi manajemen izin usaha angkutan dengan kendaraan umum, untuk perencanaan angkutan, pengawasan dan pengendalian perusahaan angkutan.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini ialah suatu keadaan dimana dibutuhkan kendaraan untuk melayani kebutuhan angkutan atau dalam waktu-waktu tertentu, seperti berdarma wisata dan lebaran serta kegiatan lainnya.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Huruf a  
Angkutan perintis dimaksudkan untuk membuka daerah yang terisolir ataupun yang belum berkembang, sehingga tidak terikat pada faktor muatan 70 persen untuk membuka trayek baru untuk angkutan perintis.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Dengan faktor muatan rata-rata 70 persen tetap dapat diwujudkan iklim usaha yang sehat.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai trayek-trayek yang dapat diizinkan untuk adanya penambahan jumlah kendaraan yang dapat dioperasikan pada trayek dimaksud.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan penatausahaan informasi perizinan adalah sistem informasi manajemen izin trayek angkutan dengan kendaraan umum, untuk perencanaan angkutan, pengawasan dan pengendalian perusahaan angkutan.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Ayat (1)  
Dengan tingkat penggunaan di atas 60 persen tetap dapat diwujudkan iklim usaha angkutan yang sehat.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan cara tidak syah adalah memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin operasi atau memperoleh izin operasi tanpa melalui prosedur yang ditetapkan.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan penatausahaan informasi perizinan operasi adalah sistem informasi manajemen izin operasi angkutan dengan kendaraan umum, untuk perencanaan angkutan, pengawasan dan pengendalian perusahaan angkutan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Tarif pelayanan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah tarif pelayanan angkutan yang berorientasi kepada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas. Tarif pelayanan non ekonomi adalah tarif pelayanan angkutan yang berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha angkutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan pelayanan angkutan di jalan.

Ayat (2)

Perimbangan jumlah armada yang dimiliki oleh perusahaan angkutan dihitung berdasarkan jumlah armada yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar dapat dicapai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan penyedia jasa angkutan dengan tetap memperhatikan kebutuhan jasa angkutan.

Pasal 46

Ayat (1)

Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dengan biaya perpenumpang perkilometer. Penetapan tarif dasar untuk pelayanan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat. Tarif jarak adalah besaran tarif yang didasarkan atas perkalian tarif dasar dengan jarak tempuh.

Ayat (2)

Penetapan tarif dasar untuk pelayanan non ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan dan pengembangan usaha angkutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan pelayanan angkutan. Tarif pelayanan tambahan adalah besaran tarif yang dinyatakan dengan biaya perpenumpang perkilometer sesuai dengan fasilitas dan tingkat pelayanan yang diberikan. Tarif jarak adalah besaran tarif yang didasarkan atas penjumlahan tarif dasar ditambah tarif pelayanan tambahan dikalikan jarak tempuh.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Tarif awal adalah angka awal yang tertera pada argometer taksi setelah argometer taksi dihidupkan pada permulaan penyewaan, yang menunjukkan biaya permulaan/dasar sebagai biaya minimum yang tidak berubah untuk jangka waktu atau jarak tempuh tertentu. Tarif dasar adalah besarnya tambahan tarip yang dikenakan atas dasar jarak selanjutnya yang ditempuh. Tarif waktu adalah besarnya tambahan tarif yang dikenakan atas dasar penggunaan waktu, misalnya dalam hal taksi menunggu atau dalam kondisi lalu lintas macet. Tarif jarak adalah besarnya tarif yang tertera dalam argometer yang harus dibayar oleh penumpang, yang didasarkan atas tarif awal ditambah tarif jarak dan/atau tarif waktu.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penderita cacat mendapatkan pelayanan secara layak dalam hal yang bersangkutan menggunakan kendaraan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

ayat (1)

Pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, peraturan pemerintah yang mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 adalah urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (1), peraturan pemerintah ini.

ayat (2)

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan karena sifatnya masih merupakan suatu aturan umum langsung dari suatu undang-undang, maka sesuai dengan tatanan peraturan perundang-undangan Indonesia pendelegasian pengaturan lebih lanjut dari peraturan pemerintah ini diatur dengan Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri. Demikian pula pendelegasian wewenang untuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diberikan kepada menteri, karena wewenang pelaksanaan masih berada pada pemerintah pusat.

Dalam hal sebagian urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan akan diserahkan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyerahan urusan tersebut diatur dalam suatu peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur penyerahan urusan dimaksud.

Pada saat mulai berlakunya peraturan pemerintah ini telah ditetapkan peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 sebagai mana dalam penjelasan ayat (1).

Dengan demikian ketentuan ini memberikan suatu penegasan bahwa meskipun dalam pasal-pasal sebagaimana disebutkan dalam penjelasan ayat (1) ditetapkan/ diatur bahwa urusan tersebut dilaksanakan oleh menteri, namun oleh karena telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 yang khusus mengatur penyerahan sebagian urusan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, maka urusan-urusan dimaksud tetap dilaksanakan oleh Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang telah menerima penyerahan secara nyata.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3527

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 42 TAHUN 1993**  
**T E N T A N G**  
**PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;  
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- M E M U T U S K A N :**
- Menetapkan** : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN.

BAB I  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
2. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif;
3. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II  
**PEMERIKSAAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN**

Pasal 2

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh :

- a. **Polisi negara Republik Indonesia;**
- b. **Pegawai negeri sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.**

### Pasal 3

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan **oleh polisi negara** Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi **pemeriksaan persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan**, yang terdiri dari pemeriksaan :

- a. **surat izin mengemudi;**
- b. **surat tanda nomor kendaraan bermotor;**
- c. **surat tanda coba kendaraan bermotor;**
- d. **tanda nomor kendaraan bermotor; dan**
- e. **tanda coba kendaraan bermotor.**

### Pasal 4

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh pemeriksa **pegawai negeri sipil** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi **pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan**, yang terdiri dari :

- a. **pemeriksaan tanda bukti lulus uji, bagi kendaraan wajib uji;**
- b. **pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang meliputi :**
  - 1) **sistem rem;**
  - 2) **sistem kemudi;**
  - 3) **posisi roda depan;**
  - 4) **badan dan kerangka kendaraan;**
  - 5) **pemuatan;**
  - 6) **klakson;**
  - 7) **lampu-lampu;**
  - 8) **penghapus kaca;**
  - 9) **kaca spion;**
  - 10) **ban;**
  - 11) **emisi gas buang;**
  - 12) **kaca depan, dan kaca jendela;**
  - 13) **alat pengukur kecepatan;**
  - 14) **sabuk keselamatan; dan**
  - 15) **perlengkapan dan peralatan.**

(2) **Pemeriksaan terhadap kewajiban memiliki tanda bukti lulus uji untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan mobil penumpang serta pemeriksaan terhadap kewajiban melengkapi sabuk keselamatan** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan setelah kewajiban tersebut dinyatakan berlaku.

## Pasal 5

- (1) Polisi negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilengkapi dengan **surat tugas**.
- (2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan dilengkapi dengan **surat tugas**.

## Pasal 6

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi :  
sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b);  
memiliki tanda kualifikasi pengemudi; dan mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

## BAB III WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

## Pasal 7

**Polisi** negara Republik Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berwenang untuk:

- **menghentikan kendaraan bermotor;**
- **meminta keterangan kepada pengemudi;**
- **melakukan pemeriksaan terhadap surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, surat tanda coba kendaraan, tanda nomor kendaraan bermotor atau tanda coba kendaraan bermotor.**

## Pasal 8

**Pegawai Negeri Sipil** dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berwenang untuk :

- melakukan pemeriksaan terhadap **tanda bukti lulus uji**;
- melakukan pemeriksaan terhadap **fisik kendaraan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 huruf b**.

## Pasal 9

**Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh petugas polisi negara Republik Indonesia dilaksanakan apabila :**

- a. angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan cenderung meningkat; dan/atau**
- b. angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor cenderung meningkat.**

## Pasal 10

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil, **dilaksanakan apabila :**

- angka kecelakaan lalu lintas di jalan cenderung meningkat, disebabkan oleh kondisi kendaraan yang tidak memenuhi **persyaratan teknis dan laik jalan;**
- jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan cenderung meningkat; dan/atau
- tingkat ketidaktaatan pemilik cenderung meningkat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya.

## Pasal 11

- 1. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan **Pasal 10, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari.****
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan tidak pada satu tempat tertentu.

## Pasal 12

Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

## Pasal 13

1. Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib dilengkapi dengan **surat perintah tugas.**
2. **Surat perintah tugas** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh :

- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas polisi negara Republik Indonesia;
- Menteri untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 14

Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sekurang-kurangnya memuat:

- **alasan dan jenis pemeriksaan;**
- **waktu pemeriksaan;**
- **tempat pemeriksaan;**
- **penanggung jawab dalam pemeriksaan;**
- **daftar petugas pemeriksa;**
- **daftar pejabat penyidik yang ditugaskan selama dalam pemeriksaan.**

#### Pasal 15

1. Pada tempat pemeriksaan wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor.
2. Tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 meter sebelum tempat pemeriksaan.
3. Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada jarak sekurang-kurangnya 100 meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.

Apabila pemeriksaan dilakukan pada malam hari, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **wajib dipasang lampu isyarat bercahaya kuning terang.**

#### Pasal 16

1. **Pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan wajib menggunakan pakaian seragam, atribut yang jelas, tanda-tanda khusus sebagai petugas pemeriksa, dan perlengkapan pemeriksaan.**



2. **Pakaian seragam, atribut, tanda-tanda khusus dan perlengkapan** pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh:
  - Kepala Kepolisian Republik Indonesia, bagi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
  - Menteri, bagi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.

#### **Pasal 17**

1. Pemeriksaan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, **wajib menggunakan peralatan pemeriksaan sesuai obyek yang akan diperiksa.**
2. Peralatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
  - **alat uji rem;**
  - **alat uji gas buang;**
  - **alat uji penerangan;**
  - **alat timbang berat kendaraan beserta muatannya;**
  - **alat uji sistem kemudi dan kedudukan roda depan;**
  - **alat uji standar kecepatan;**
  - **alat uji kebisingan;**
  - alat uji lainnya yang dibutuhkan.

#### **Pasal 18**

1. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilaksanakan secara **gabungan**, yang terdiri dari:
  - a. pemeriksa dari **Kepolisian** Negara Republik Indonesia;
  - b. pemeriksa **pegawai negeri sipil** yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu oleh instansi lain.

#### **Pasal 19**

1. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan Menteri.
2. Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menugaskan pegawai negeri sipil alam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
3. Penanggung jawab pemeriksaan adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1).

#### **Pasal 20**

1. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan oleh Menteri berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Kepala Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menugaskan petugas polisi negara Republik Indonesia dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
3. Penanggung jawab pemeriksaan adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1).

#### Pasal 21

1. Dalam hal ditemukan pelanggaran lalu lintas dalam pemeriksaan yang berupa :
  - pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemeriksa polisi negara Republik Indonesia melaporkan kepada pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia;
  - pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemeriksa pegawai negeri sipil melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil.
- Apabila pelanggaran yang dilakukan menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, butir 1, 2, 3, 4, dan 11, pemeriksa harus pula memerintahkan secara tertulis untuk melakukan uji ulang.

#### Pasal 22

Penanggung jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada pemberi tugas dengan tembusan kepada instansi terkait.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 5 Juli 1993

---

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juli 1993

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 60

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 1993  
TENTANG  
PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

UMUM

Dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang memerlukan peraturan pelaksanaannya.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman dan tertib.

Di samping itu sesuai penjelasan Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan tidak pada satu tempat tertentu dan tidak secara terus menerus. Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka dalam peraturan pemerintah ini pengaturan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan diatur secara terpadu agar dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang optimal. Pengaturan dimaksud meliputi ketentuan mengenai ruang lingkup pemeriksaan, persyaratan pemeriksa, wewenang pemeriksa, dan pelaksanaan pemeriksaan yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan pengaturan yang saling berkaitan.

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas polisi negara Republik Indonesia dan atau petugas pemeriksa pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh peraturan pemerintah ini. Pemeriksaan kendaraan bermotor dilanjutkan dengan penyidikan dalam hal ditemukan terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini tidak mengurangi wewenang Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan kebutuhan, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat pula dimanfaatkan oleh instansi lain dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan lainnya, yang pelaksanaan pemeriksaannya dilakukan oleh petugas pemeriksa dari instansi yang bersangkutan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat kejelasan mengenai obyek yang dapat diperiksa di jalan.

Pasal 4

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat kejelasan mengenai obyek yang dapat diperiksa di jalan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Butir 1

Cukup jelas

Butir 2

Cukup jelas

Butir 3

Cukup jelas

Butir 4

Cukup jelas

Butir 5

Cukup jelas

Butir 6

Cukup jelas

Butir 7

Cukup jelas

Butir 8

Cukup jelas

Butir 9

Cukup jelas

Butir 10

Cukup jelas

Butir 11

Cukup jelas

Butir 12

Cukup jelas

Butir 13

Cukup jelas

Butir 14

Cukup jelas

Butir 15

Perlengkapan kendaraan bermotor sekurang-kurangnya meliputi ban cadangan dan segitiga pengaman.

Peralatan kendaraan bermotor sekurang-kurangnya meliputi dongkrak dan kunci pembuka ban.

Ayat (2)

Mulai berlakunya kewajiban uji berkala untuk sepeda motor dan mobil penumpang serta kewajiban melengkapi sabuk keselamatan, diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan diperlukan kualifikasi khusus, sehingga dalam ketentuan ini hal tersebut dipersyaratkan secara tegas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Angka-angka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah sebagai hasil analisis dari data-data yang dikumpulkan dalam periode tertentu, dengan tetap mempertimbangkan daya guna dan hasil guna diadakannya pemeriksaan tersebut.

Pasal 10

Angka yang disebutkan dalam ketentuan ini adalah sebagai hasil analisis dari data-data yang dikumpulkan dalam periode tertentu dengan tetap mempertimbangkan daya guna dan hasil guna diadakannya pemeriksaan tersebut.

Pasal 11

Ayat (1)

Jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari adalah masa paling lama dapat dilakukannya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, dan tidak dapat diperpanjang.

Pemeriksaan selanjutnya dapat dilakukan kembali setelah hasil pemeriksaan sebelumnya dievaluasi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksaan dilakukan pada lokasi yang tepat.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat perintah tugas dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan sesuai wewenangnya masing-masing sebagai dasar dilakukannya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui di tempat tersebut sedang dilaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penempatan tanda sesudah tempat pemeriksaan dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada para pengemudi kendaraan bermotor yang datang dari arah yang berlawanan, dan menyatakan batas akhir lokasi pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar adanya kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengetahui identitas petugas pemeriksa yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Penggunaan peralatan pemeriksaan dimaksudkan untuk menjamin ketepatan hasil pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 18

##### Ayat (1)

Pemeriksaan gabungan dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan tetap mempertimbangkan tugas dan fungsi masing-masing, serta untuk menghindarkan terjadinya pemeriksaan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk berbagai kepentingan.

##### Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah yang tugasnya di luar bidang lalu lintas dan angkutan jalan, namun berkepentingan untuk melakukan pemeriksaan di jalan misalnya, memeriksa muatan kendaraan yang berupa hasil hutan, hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya.

#### Pasal 19

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Pegawai negeri sipil yang ditugaskan dalam pemeriksaan tersebut, dapat pula pegawai negeri sipil yang memiliki kualifikasi sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 20

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 21

##### Ayat (1)

Proses penyidikan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Ayat (2)

Perintah uji ulang dalam ketentuan ini tidak menghapuskan pelanggaran yang telah dilakukan dan tetap dilakukan penegakan hukum. Perintah tersebut diperlukan karena dengan tidak dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan dari kendaraan yang bersangkutan, dapat membahayakan keselamatan pengemudi/penumpang atau pemakai jalan lainnya.



Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3528

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 43 TAHUN 1993  
TENTANG**

**PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai prasarana dan lalu lintas jalan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Jalur** adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
- 2. Lajur** adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
3. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
4. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
5. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;
6. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun yang tidak sebidang;
7. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya;

8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
9. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki;
10. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;
11. Hak utama adalah hak untuk didahulukan sewaktu menggunakan jalan;
12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

## BAB II

### **MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS**

#### Bagian Pertama

#### Manajemen Lalu Lintas

##### Pasal 2

**Manajemen lalu lintas** meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas.

Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;  
penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;  
penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;

penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya;

**Kegiatan pengaturan lalu lintas** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.

**Kegiatan pengawasan lalu lintas** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ;

tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

**Kegiatan pengendalian lalu lintas** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);

pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

### Pasal 3

Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang bersifat perintah dan/atau larangan, ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan diumumkan dalam Berita Negara.

**Perintah dan atau larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas.**

### Bagian Kedua

### **Rekayasa Lalu Lintas**

### Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas.

Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

**perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan; perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.**

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi perencanaan **kebutuhan, perencanaan pengadaan dan pemasangan, perencanaan pemeliharaan, serta penyusunan program perwujudannya.**

Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, merupakan pelaksanaan program perwujudan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pemasangan dan penghapusan setiap rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan harus didukung dengan sistem informasi yang diperlukan.

### Bagian Ketiga

### Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

### Pasal 5

Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Menteri.

Pelaksanaan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh pembina jalan.

Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah mendengar pendapat instansi terkait.

Pasal 6

**Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan dapat dilakukan oleh instansi, badan usaha atau warga negara Indonesia, dengan ketentuan :**

penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);  
memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

**JARINGAN TRANSPORTASI JALAN**

Pasal 7

Jaringan transportasi jalan diwujudkan dengan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan.

Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

- rencana umum jaringan transportasi jalan primer;
- rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder.

Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
- b. prakiraan perpindahan orang dan /atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
- c. arah dan kebijaksanaan peranan transportasi di jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
- d. rencana kebutuhan lokasi simpul;
- e. rencana kebutuhan ruang lalu lintas.

Pasal 8

Rencana umum jaringan transportasi jalan ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan.

Rencana umum jaringan transportasi jalan primer dan jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri terkait dan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 9

Rencana umum jaringan transportasi jalan merupakan pedoman dalam penyusunan rencana umum dan perwujudan unsur-unsur jaringan transportasi jalan.

Unsur-unsur jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

simpul berupa terminal transportasi jalan, terminal angkutan sungai dan danau, setasiun kereta api, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, dan bandar udara;

ruang kegiatan berupa kawasan pemukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata dan sebagainya;

ruang lalu lintas berupa jalan, jembatan atau lintas penyeberangan.

#### BAB IV

### **KELAS JALAN DAN JARINGAN LINTAS**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kelas Jalan**

#### Pasal 10

Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas.

Pembagian jalan dalam beberapa kelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan.

#### Pasal 11

Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :

- (1) **Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan** dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;
- (2) **Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan** dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton;
- (3) **Jalan kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor** termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;

Jalan kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi

12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;

Jalan kelas III C, yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

Besarnya muatan sumbu terberat yang diizinkan melebihi 10 ton sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan.

#### Pasal 12

Menteri menetapkan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) setelah mendengar pendapat pembina jalan.

#### Pasal 13

Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ruas-ruas jalan, diumumkan dalam Berita Negara dan dimuat dalam Buku Jalan yang diterbitkan oleh Menteri untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dinyatakan dengan rambu-rambu.

### Bagian Kedua Jaringan Trayek

#### Pasal 14

Jaringan trayek ditetapkan dengan memperhatikan :

kebutuhan angkutan;

kelas jalan yang sama dan atau yang lebih tinggi;

tipe terminal yang sama dan atau lebih tinggi;

tingkat pelayanan jalan;

jenis pelayanan angkutan;

rencana umum tata ruang;

kelestarian lingkungan.

Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

## Bagian Ketiga Jaringan Lintas

### Pasal 15

Jaringan lintas ditetapkan dengan memperhatikan :

- kebutuhan angkutan;
- kelas jalan yang sama dan atau yang lebih tinggi;
- tingkat keselamatan angkutan;
- tingkat pelayanan jalan;
- tersedianya terminal angkutan barang;
- rencana umum tata ruang;
- kelestarian lingkungan.

Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan.

Penetapan jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara dan dimuat dalam Buku Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

### Pasal 16

Mobil angkutan barang tertentu yang telah ditetapkan jaringan lintasnya hanya dapat dioperasikan melalui jaringan lintas yang bersangkutan.

Mobil barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

## BAB V PERLENGKAPAN JALAN Bagian Pertama Rambu-rambu

### Pasal 17

- (1) Rambu-rambu terdiri dari 4 golongan :
  - a. **rambu peringatan;**
  - b. **rambu larangan;**
  - c. **rambu perintah;**
  - d. **rambu petunjuk.**
- (2) Rambu **peringatan** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, digunakan untuk menyatakan **peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.**



- (3) Rambu **larangan** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyatakan **perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.**
- (4) Rambu **Perintah** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh **pemakai jalan.**
- (5) Rambu **Petunjuk** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai **jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.**
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 18

Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditempatkan secara tetap.

**Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu-rambu yang bersifat sementara.**

Pada rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambahkan papan tambahan dibawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk dan ukuran, lambang, tata cara penempatan, pemasangan, pemindahan, warna dan arti dari setiap rambu-rambu dan papan tambahan diatur dengan

Keputusan Menteri.  
Bagian Kedua  
**Marka Jalan**

#### Pasal 19

Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan.

Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

**marka membujur;**  
**marka melintang;**  
**marka serong;**  
**marka lambang;**  
**marka lainnya.**

#### Pasal 20

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, berupa :

garis utuh;

garis putus-putus;

garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus;

garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

#### Pasal 21

Marka **membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut.**

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila berada ditepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas.

Marka **membujur berupa garis putus-putus** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan atau memperingatkan akan ada Marka Membujur yang berupa garis utuh didepan.

Marka **membujur berupa garis ganda** yang terdiri dari **garis utuh dan garis putus-putus** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut.

Marka **membujur berupa garis ganda** yang terdiri dari **dua garis utuh** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

#### Pasal 22

Marka **melintang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, berupa :

garis utuh;

garis putus-putus.

Marka melintang berupa **garis utuh** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, menyatakan **batas berhenti** bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh **alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu stop**.

Marka melintang berupa **garis putus-putus** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang **mendapat hak utama** pada persimpangan.

#### Pasal 23

Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat huruf c, berupa garis utuh.

Marka **serong** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan :

**daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;  
pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas.**

Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilarang dilintasi kendaraan.

Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

#### Pasal 24

**Marka lambang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, dapat berupa **panah, segitiga atau tulisan**, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.

Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu.

#### Pasal 25

Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, adalah marka jalan selain marka membujur, marka melintang, marka serong dan marka lambang.

**Marka lainnya** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berbentuk :  
garis utuh baik membujur, melintang maupun serong untuk menyatakan batas tempat parkir;  
garis-garis utuh yang membujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat penyeberangan;  
garis utuh yang saling berhubungan merupakan kombinasi dari garis melintang dan garis serong yang membentuk garis berbiku-biku untuk menyatakan larangan parkir.

#### Pasal 26

Marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, tata cara penempatan, persyaratan, penggunaan dan penghapusan marka jalan, diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga  
**Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas**

Pasal 28

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
  - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
  - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki;
  - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (3) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dengan susunan :
  - a. cahaya berwarna merah;
  - b. cahaya berwarna kuning;
  - c. cahaya berwarna hijau.
- (4) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dengan susunan :
  - a. cahaya berwarna merah;
  - b. cahaya berwarna hijau.
- (5) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, berupa cahaya berwarna kuning atau merah kelap-kelip.

**Pasal 29**

Cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti.

Cahaya berwarna hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berjalan.

Cahaya berwarna kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, menyala sesudah cahaya berwarna hijau, menyatakan kendaraan yang belum sampai pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berhenti.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk, ukuran, konstruksi, tata cara penempatan, dan susunan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Keputusan Menteri

Bagian Keempat  
Kekuatan Hukum Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,

Rambu-rambu, dan Marka Jalan serta Kedudukan  
Petugas Yang Berwenang

Pasal 31

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas, harus diselesaikan paling lama 60 hari sejak tanggal larangan dan atau perintah diumumkan dalam berita negara dan atau berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai kekuatan hukum setelah 30 hari sejak tanggal pemasangan.

Pasal 32

**Setiap orang dilarang menempelkan atau memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti dari rambu-rambu, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.**

Pasal 33

Alat pemberi isyarat lalu lintas yang merupakan perintah harus didahulukan dari rambu-rambu dan atau marka jalan.

Pasal 34

- (1) Dalam keadaan tertentu petugas **polisi** negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan :
  - a. memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pemakai jalan tertentu;
  - b. memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus;
  - c. mempercepat arus lalu lintas;
  - d. memperlambat arus lalu lintas;
  - e. mengubah arah arus lalu lintas.
- (2) Pemakai jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas polisi negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Perintah yang diberikan oleh petugas polisi negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib didahulukan dari pada perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu dan/ atau marka jalan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai isyarat perintah yang diberikan oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri setelah mendengar pendapat Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian Kelima

## Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan

### Pasal 35

**Alat pengendali pemakai jalan** yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu terdiri dari :

- alat pembatas kecepatan;
- alat pembatas tinggi dan lebar.

**Alat pengaman pemakai jalan** yang digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan terdiri dari :

- pagar pengaman;
- cermin tikungan;
- delinator;
- pulau-pulau lalu lintas;
- pita penggaduh.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna, persyaratan, tata cara, penggunaan penempatan dan pencabutan alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

## Bagian Keenam Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

### Pasal 36

Alat pengawasan dan pengamanan jalan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.

Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa alat penimbangan yang dapat dipasang secara tetap atau alat timbang yang dapat dipindah-pindahkan.

### Pasal 37

Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan dioperasikan oleh **pelaksana penimbangan**.

### Pasal 38

Penyelenggaraan penimbangan meliputi :

- penentuan lokasi;
- pengadaan, pemasangan dan atau pembangunan;
- pengoperasian;
- pemeliharaan;

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

### **Bagian Ketujuh Fasilitas Pendukung**

#### **Pasal 39**

- (1) Fasilitas pendukung meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat, dan penerangan jalan.
- (2) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
  - trottoar;
  - tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan atau rambu-rambu;
  - jembatan penyeberangan;
  - terowongan penyeberangan.
- (3) Penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Menteri.
- (4) Penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berada di jalan tol dilakukan oleh penyelenggara jalan tol.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri

### **BAB VI TERMINAL Pasal 40**

Terminal terdiri dari :

- terminal penumpang ;
- terminal barang.

Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

#### **Pasal 41**

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dikelompokkan menjadi :

- a. Terminal Penumpang **Tipe A** , berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi, dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan;
- b. Terminal Penumpang **Tipe B** , berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi,
- c. angkutan kota, dan/atau angkutan pedesaan;
- d. Terminal Penumpang **Tipe C** , berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

#### Pasal 42

Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan mempertimbangkan rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pembangunan terminal pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :

- rencana umum tata ruang;
- kapasitas jalan;
- kepadatan lalu lintas;
- keterpaduan dengan moda transportasi lain;
- kelestarian lingkungan.

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tipe terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Penyelenggaraan terminal yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal dilakukan oleh Menteri.

#### Pasal 43

Terhadap penggunaan jasa pelayanan terminal dapat dikenakan pungutan.

Jasa terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

- jasa tempat bongkar muat barang dan atau naik turun penumpang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
- fasilitas parkir kendaraan umum menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
- fasilitas parkir untuk umum selain tersebut dalam huruf a, yang dinikmati oleh pengguna jasa.

Tata cara pemungutan, besarnya pungutan serta penggunaan hasil pungutan terminal ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri Dalam Negeri dan mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara.

#### Pasal 44



Kegiatan usaha penunjang pada terminal dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia setelah mendapat persetujuan penyelenggara terminal.

Usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal.

#### Pasal 45

Penyelenggara terminal melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha penunjang.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, pembangunan dan penyelenggaraan terminal serta usaha penunjang diatur dengan Keputusan Menteri.

### **BAB VII FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM**

#### Pasal 47

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir.

Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :

- rencana umum tata ruang daerah;
- keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- kelestarian lingkungan;
- kemudahan bagi pengguna jasa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi, pembangunan dan persyaratan teknis fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 48

Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh :

- pemerintah;**
- badan hukum Indonesia;**
- warga negara Indonesia.**

#### Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dilaksanakan oleh Badan hukum atau warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dan huruf c, harus dengan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri.

#### Pasal 50

Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.

Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, wajib menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas dan kelestarian lingkungan.

### BAB VIII

## **TATA CARA BERLALU LINTAS**

### Bagian Pertama

#### Penggunaan Jalur Jalan

#### Pasal 51

- (1) Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan **sebelah kiri**.
- (2) Penggunaan jalan selain jalur sebelah kiri hanya dapat dilakukan apabila :
  - a. pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan didepannya;
  - b. ditunjuk atau ditetapkan oleh petugas yang berwenang, untuk digunakan sebagai jalur kiri yang bersifat sementara.

#### Bagian kedua

#### Gerakan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor

#### Paragraf 1

#### Tata Cara Melewati

#### Pasal 52

Pengemudi yang akan melewati kendaraan lain harus mempunyai pandangan bebas dan menjaga ruang yang cukup bagi kendaraan yang dilewatinya.

Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang dilewati.

Dalam keadaan tertentu pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keselamatan lalu lintas.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi :  
lajur sebelah kanan atau lajur paling kanan dalam keadaan macet;  
bermaksud akan belok kiri.

Apabila kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada saat yang bersamaan dilarang melewati kendaraan tersebut.

#### Pasal 53

Pengemudi harus memperlambat kendaraannya apabila akan melewati:

- a. kendaraan umum yang sedang berada pada tempat turunkan penumpang;
- b. kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring.

#### Pasal 54

Pengemudi mobil bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan atau menaikkan anak sekolah wajib menyalakan tanda lampu berhenti mobil bus sekolah.

Pengemudi kendaraan yang berada di belakang mobil bus sekolah yang sedang berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan kendaraannya.

#### Pasal 55

Pengemudi dilarang melewati:

kendaraan lain di persimpangan atau persilangan sebidang;

kendaraan lain yang sedang memberi kesempatan menyeberang kepada pejalan kaki atau pengendara sepeda.

#### Pasal 56

Pengemudi yang akan dilewati kendaraan lain wajib :

memberikan ruang gerak yang cukup bagi kendaraan yang akan melewati;

memberi kesempatan atau menjaga kecepatan sehingga dapat dilewati dengan aman.

#### Paragraf 2

### **Tata Cara Berpapasan**

#### Pasal 57

- (1) Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas, harus memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan.
- (2) Jika pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhalang oleh suatu rintangan atau pemakai jalan lain di depannya harus mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

#### Pasal 58

Pada jalan tanjakan atau menurun yang tidak memungkinkan bagi kendaraan untuk saling berpapasan, pengemudi kendaraan yang arahnya turun harus memberi kesempatan jalan kepada kendaraan yang menanjak.

#### Paragraf 3

#### **Tata Cara Membelok**

#### Pasal 59

Pengemudi yang akan membelok atau berbalik arah, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraan dan wajib memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat lengannya.

Pengemudi yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraan serta memberikan isyarat.

Pengemudi dapat langsung belok ke kiri pada setiap persimpangan jalan, kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas pengatur belok kiri.

#### Paragraf 4

#### **Tata Cara Memperlambat Kendaraan**

#### Pasal 60

Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya, harus mengamati situasi lalu lintas di samping dan belakang kendaraan serta memperlambat kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan kendaraan lain.

#### Paragraf 5

#### **Posisi Kendaraan di Jalan**

#### Pasal 61

Pada jalur yang memiliki dua atau lebih lajur searah, kendaraan yang berkecepatan lebih rendah daripada kendaraan lain harus mengambil lajur sebelah kiri.

Pada jalur searah yang terbagi atas dua atau lebih lajur, gerakan perpindahan kendaraan ke lajur lain harus memperhatikan situasi kendaraan di depan, samping dan belakang serta memberi isyarat dengan lampu penunjuk arah.

Pada jalur searah yang terbagi atas dua atau lebih lajur yang dilengkapi rambu-rambu dan atau marka petunjuk kecepatan masing-masing lajur, maka kendaraan harus berada pada lajur sesuai kecepatannya.

Pada persimpangan yang dikendalikan dengan bundaran, gerakan kendaraan harus memutar atau memutar sebagian bundaran searah jarum jam, kecuali ditentukan lain yang dinyatakan dengan rambu-rambu dan atau marka jalan.

#### Paragraf 6

### **Jarak Antara Kendaraan**

#### Pasal 62

Pengemudi pada waktu mengikuti atau berada di belakang kendaraan lain, wajib menjaga jarak dengan kendaraan yang berada didepannya.

#### Paragraf 7

### **Hak Utama Pada Persimpangan dan Perlintasan Sebidang**

#### Pasal 63

- (1) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada :
  - a. kendaraan yang datang dari arah depan dan atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan;
  - b. kendaraan dari jalan utama apabila pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan;
  - c. kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kirinya apabila cabang
  - d. persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
  - e. kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kirinya di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus;
  - f. kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.
- (2) Apabila persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran, pengemudi harus memberikan hak utama kepada kendaraan lain yang telah berada di seputar bundaran.

#### Pasal 64

Pada persilangan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, pengemudi harus:

mendahulukan kereta api;

memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

#### Paragraf 8

#### Hak Utama Penggunaan Jalan

#### Untuk Kelancaran Lalu Lintas

#### Pasal 65

Pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut :

kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;

ambulans mengangkut orang sakit;

kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;

kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara;

iring-iringan pengantaran jenazah;

konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat;

kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

Kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain.

Petugas yang berwenang melakukan pengamanan apabila mengetahui adanya pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan kepada kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan e.

#### Bagian ketiga

#### Berhenti dan Parkir

#### Pasal 66

- (1) Setiap jalan dapat dipergunakan sebagai tempat berhenti atau parkir apabila tidak dilarang oleh rambu-rambu atau marka atau tanda-tanda lain atau di tempat-tempat tertentu.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu :
  - a. sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;

- b. pada jalur khusus pejalan kaki;
- c. pada tikungan tertentu;
- d. di atas jembatan;
- e. pada tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
- f. di muka pintu keluar masuk pekarangan;
- g. pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

#### Pasal 67

Setiap kendaraan bermotor atau kereta gandengan atau tempelan yang berhenti atau parkir dalam keadaan darurat wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lainnya. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk sepeda motor tanpa kereta samping.

#### Pasal 68

Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas. Ketentuan lebih lanjut mengenai parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

### Bagian Keempat Penggunaan Peralatan dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor

#### Pasal 69

Pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan penumpang yang duduk di samping pengemudi wajib menggunakan sabuk keselamatan.

#### Pasal 70

Pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, wajib menggunakan helm.

### Bagian Kelima Peringatan dengan Bunyi dan Penggunaan Lampu Paragraf 1 Peringatan Dengan Bunyi

## Pasal 71

- (1) Isyarat peringatan dengan bunyi yang berupa klakson dapat digunakan apabila :
  - a. diperlukan untuk keselamatan lalu lintas;
  - b. melewati kendaraan bermotor lainnya.
- (2) Isyarat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang digunakan oleh pengemudi:
  - a. pada tempat-tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu-rambu;
  - b. apabila isyarat bunyi tersebut mengeluarkan suara yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

## Pasal 72

Isyarat peringatan dengan bunyi yang berupa sirene hanya dapat digunakan oleh :

- a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas termasuk kendaraan yang diperbantukan untuk keperluan pemadaman kebakaran;
- b. ambulans yang sedang mengangkut orang sakit;
- c. kendaraan jenazah yang sedang mengangkut jenazah;
- d. kendaraan petugas penegak hukum tertentu yang sedang melaksanakan tugas;
- e. kendaraan petugas pengawal kendaraan kepala negara atau pemerintah asing yang menjadi tamu negara.

## Paragraf 2 Penggunaan Lampu

## Pasal 73

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor waktu malam hari atau waktu lain dalam keadaan gelap, wajib menyalakan lampu yang meliputi:
  - a. lampu utama dekat;
  - b. lampu posisi depan dan posisi belakang;
  - c. lampu tanda nomor kendaraan;
  - d. lampu batas yang diwajibkan bagi kendaraan bermotor tertentu.
- (2) Waktu malam hari atau waktu lain dalam keadaan gelap setiap kendaraan tidak bermotor harus menggunakan lampu yang diwajibkan.

## Pasal 74

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor dilarang :
  - a. menyalakan lampu-lampu dan atau menggunakan lampu selain yang telah diwajibkan kecuali tidak membahayakan atau mengganggu pemakai jalan lain;



- b. menyalakan lampu utama jauh pada waktu berpapasan dengan kendaraan lain;
  - c. menyalakan lampu kabut pada waktu cuaca terang;
  - d. menutup lampu penunjuk arah, lampu mundur, lampu rem, lampu peringatan bahaya dan lampu tanda berhenti untuk bus sekolah;
  - e. menyalakan lampu peringatan berwarna biru atau merah kecuali pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (2) Pengemudi kendaraan bermotor wajib :
- menjaga agar lampu pada kendaraannya tetap berfungsi dan tidak menyilaukan pengemudi kendaraan lain;
  - menyalakan lampu penunjuk arah pada waktu akan membelok atau berbalik arah;
  - menyalakan lampu tanda berhenti bagi pengemudi bus sekolah, waktu menurunkan dan atau menaikkan penumpang;
  - menyalakan lampu peringatan berwarna biru bagi pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
  - menyalakan lampu peringatan berwarna kuning bagi pengemudi kendaraan bermotor untuk penggunaan tertentu atau yang mengangkut barang tertentu.

#### Pasal 75

Dilarang menempatkan lampu atau alat yang dapat memantulkan atau menyinarkan cahaya dipermukaan, ditepi atau di atas jalan yang menyilaukan pengemudi atau menyerupai isyarat yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas.

#### Bagian Keenam Penggiringan Hewan dan Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di Jalan

#### Pasal 76

- (1) Pengemudi kendaraan tidak bermotor, orang yang menggiring atau menunggang hewan di jalan, wajib menggunakan lajur paling kiri dari jalur jalan.
- (2) Pengemudi kendaraan tidak bermotor, dan orang yang menggiring hewan pada waktu malam hari wajib memberikan isyarat sinar atau tanda lainnya.

#### Pasal 77

- (1) Pengemudi kendaraan tidak bermotor dilarang :
  - a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;

- b. membawa atau menarik benda-benda yang dapat merintang atau membahayakan pemakai jalan lainnya;
  - c. menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor, jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (2) Pengendara sepeda dilarang membawa penumpang kecuali apabila sepeda tersebut telah diperlengkapi dengan tempat penumpang;
- (3) Pengemudi gerobak dan kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk melewatinya.

#### Pasal 78

Pengendara sepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.

#### Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menggiring hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 diatur dengan Keputusan Menteri.

### Bagian Ketujuh Kecepatan Maksimum dan atau Minimum Kendaraan Bermotor

#### Pasal 80

Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk kendaraan bermotor :

- a. pada Jalan Kelas I, II dan III A dalam sistem jaringan jalan primer untuk:
  - 1) mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor adalah 100 kilometer perjam;
  - 2) kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 80 kilometer per jam;
- b. pada Jalan Kelas III B dalam sistem jaringan jalan primer untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 80 kilometer per jam;
- c. pada Jalan Kelas III C dalam sistem jaringan jalan primer untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 60 kilometer per jam;
- d. pada Jalan Kelas II dan III A dalam sistem jaringan jalan sekunder untuk :
  - 1) mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang adalah 70 kilometer perjam;

- 2) kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 60 kilometer per jam;
- e. pada Jalan Kelas III B dalam sistem jaringan jalan sekunder untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 50 kilometer per jam;
- f. pada Jalan Kelas III C dalam sistem jaringan jalan sekunder untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 40 kilometer per jam.

#### Pasal 81

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dapat ditetapkan kecepatan maksimum yang lebih rendah dari ketentuan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

Penetapan batas kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penetapan batas kecepatan minimum dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lalu lintas, kondisi jalan, dan kondisi lingkungan.

Batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus dinyatakan dengan rambu-rambu.

#### Pasal 82

- (1) Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan, dapat ditetapkan kecepatan maksimum yang lebih tinggi dari ketentuan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (2) Penetapan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lalu lintas, kondisi jalan, teknologi kendaraan bermotor dan kondisi lingkungan.
- (3) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus dinyatakan dengan rambu-rambu.

#### Pasal 83

Dalam keadaan tertentu ketentuan mengenai batas kecepatan maksimum atau minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 tidak berlaku.

### Bagian Kedelapan Perilaku Pengemudi Terhadap Pejalan Kaki

#### Pasal 84

Pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki :

- a. yang berada pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
- b. yang akan atau sedang menyeberang jalan.

**Bagian Kesembilan**  
**Penetapan Muatan Sumbu Terberat Kurang Dari**  
**Muatan Sumbu Terberat Yang Semula Diizinkan**

**Pasal 85**

Dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan muatan sumbu terberat lebih rendah dari yang diizinkan pada bagian jalan tertentu untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu sementara.

Muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

**Bagian Kesepuluh**  
**Larangan Penggunaan Jalan**

**Pasal 86**

- (1) Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diizinkan dilalui oleh kendaraan tersebut.
- (2) Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor barang tertentu yang bermuatan di luar jaringan lintas yang telah ditetapkan.

**Pasal 87**

- (1) Menteri dapat menetapkan larangan penggunaan jalan tertentu untuk dilalui kendaraan.
- (2) Larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara.

**BAB IX**  
**PENGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK**  
**KEPENTINGAN LALU LINTAS**

**Pasal 88**

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan, dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan kotamadya dan jalan desa.
- (2) Penggunaan jalan nasional dan jalan propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan nasional.
- (3) Penggunaan jalan kabupaten, kotamadya atau jalan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan/atau daerah serta kepentingan pribadi.

#### Pasal 89

- (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut, dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.
- (2) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara.
- (3) Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, pejabat yang berwenang memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

#### Pasal 90

- (1) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

### BAB X PEJALAN KAKI

#### Pasal 91

- (1) Pejalan kaki harus :
  - a. berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
  - b. mempergunakan bagian jalan yang paling kiri apabila mendorong kereta dorong;
  - c. menyeberang di tempat yang telah ditentukan;
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, pejalan kaki dapat

menyeberang ditempat yang dipilihnya dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

- (3) Rombongan pejalan kaki di bawah pimpinan seseorang harus mempergunakan lajur paling kiri menurut arah lalu lintas.

#### Pasal 92

- (1) Pejalan kaki yang merupakan penderita cacat tuna netra wajib mempergunakan tanda-tanda khusus yang mudah dikenali oleh pemakai jalan lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

### BAB XI KECELAKAAN LALU LINTAS

#### Pasal 93

- (1) Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.
- (2) Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa :
  - a. korban mati;
  - b. korban luka berat;
  - c. korban luka ringan.
- (3) Korban mati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.
- (4) Korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), huruf b, adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan.
- (5) Korban luka ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian ayat (3) dan ayat (4).

#### Pasal 94

- (1) Keterangan mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas dicatat oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia dalam formulir laporan kecelakaan lalu lintas.

- (2) Dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban mati ditindaklanjuti dengan penelitian yang dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, instansi yang bertanggung jawab di bidang pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan, dan instansi yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan.
- (3) Instansi yang diberi wewenang membuat laporan mengenai kecelakaan lalu lintas menyelenggarakan sistem informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan.

## BAB XII PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR

### Pasal 95

- (1) Petugas yang berwenang dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam hal :
  - a. kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
  - b. kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis dan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir;
  - c. kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan atau parkir;
  - d. kendaraan yang parkir di jalan yang tidak diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

### Pasal 96

- (1) Kendaraan yang mengalami kerusakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b, dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas atas prakarsa pengemudi kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan petugas yang berwenang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 15 menit sejak kendaraan berhenti atau parkir, pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memindahkan kendaraannya, pemindahan kendaraan dilakukan oleh petugas yang berwenang.

### Pasal 97

- (1) Pemindahan kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh petugas yang berwenang setelah jangka waktu

15 menit pengemudi dan/atau pemilik kendaraan tersebut tidak berhasil ditemukan oleh petugas yang berwenang.

- (2) Apabila pengemudi dan/atau pemilik kendaraan ditemukan oleh petugas yang berwenang sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampaui, kendaraan tidak boleh dipindahkan oleh petugas.
- (3) Pемindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan ditempat lain yang tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas atau ditempat yang ditentukan oleh petugas yang berwenang.
- (4) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), petugas yang berwenang harus:
  - a. menggunakan mobil derek;
  - b. bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya;
  - c. membuat berita acara pemindahan kendaraan bermotor;
  - d. memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor.

#### Pasal 98

- (1) Pемindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang ditunjuk.
- (2) pemindahan kendaraan bermotor di jalan Tol, dilaksanakan oleh penyelenggara jalan Tol.

#### Pasal 99

- (1) Pемindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dipungut biaya.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 100

Kewajiban pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan penumpang yang duduk di samping pengemudi untuk menggunakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, mulai berlaku pada tanggal 17 September 1998.

#### Pasal 101



Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari peraturan pemerintah, yang mengatur mengenai prasarana dan lalu lintas jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

#### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 102

- (4) (1) Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, peraturan yang mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dinyatakan tetap berlaku.
- (5) (2) Urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan secara nyata, tetap dilaksanakan oleh Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

##### Pasal 103

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J A K A R T A

Pada tanggal 14 Juli 1993

-----

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Juli 1993

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 60

P E N J E L A S A N  
A T A S  
P E R A T U R A N P E M E R I N T A H R E P U B L I K I N D O N E S I A  
N O M O R 4 3 T A H U N 1 9 9 3  
T E N T A N G  
P R A S A R A N A D A N L A L U L I N T A S J A L A N  
U M U M

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Disamping itu, dalam melakukan pembinaan lalu lintas jalan juga harus diperhatikan aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan internasional serta koordinasi antar wewenang pembinaan lalu lintas jalan di tingkat pusat dan daerah serta antar instansi, sektor dan unsur terkait lainnya.

Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan sebagaimana tersebut diatas, diperlukan penetapan aturan-aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan-ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional. Disamping itu, untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan, diperlukan pula adanya ketentuan-ketentuan bagi Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan juga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan di seluruh jaringan jalan primer dan sekunder yang ada di tanah air baik yang merupakan Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kotamadya, maupun Jalan Desa.

Untuk kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat, maka dalam peraturan pemerintah ini diatur ketentuan-ketentuan mengenai prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi antara lain kelas-kelas jalan, jaringan lintas angkutan barang, terminal penumpang dan barang fasilitas pejalan kaki, fasilitas penyeberangan orang, fasilitas parkir, rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan lain sebagainya dimana kesemuanya itu merupakan unsur penting dalam menyelenggarakan lalu lintas

dan angkutan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, kemudahan serta kenyamanan bagi para pemakai jalan.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Jalur sebagaimana dalam ketentuan ini dapat berupa jalur satu arah atau jalur dua arah.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup jelas.

#### Angka 4

Cukup jelas.

#### Angka 5

Kendaraan tidak bermotor antara lain dapat berupa sepeda, gerobak, becak, kereta dorong, dan kereta kuda.

#### Angka 6

Termasuk dalam pengertian persimpangan adalah pertigaan (simpang tiga), perempatan (simpang empat), perlimaan (simpang lima), persimpangan bentuk bundaran, dan persimpangan tidak sebidang, namun tidak termasuk persilangan sebidang dengan rel kereta api.

#### Angka 7

Termasuk dalam pengertian berhenti antara lain berhenti untuk sementara waktu yang dimaksudkan untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang, berhenti di persimpangan pada saat alat pemberi isyarat lalu lintas menunjukkan cahaya warna merah, dan berhenti di depan tempat penyeberangan.

#### Angka 8

Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/ atau menurunkan orang dan/atau barang.

#### Angka 9

Cukup jelas.

#### Angka 10

Yang dimaksud dengan orang yang langsung mengawasi adalah orang yang berada pada kendaraan dan mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.

#### Angka 11

Yang dimaksud dengan hak utama adalah hak untuk didahulukan yang harus diberikan kepada pemakai jalan tertentu sehubungan dengan kepentingan dari pemakai jalan tersebut antara lain mobil pemadam kebakaran yang sedang bertugas, mobil ambulance yang sedang bertugas, konvoi militer dan sebagainya.

Angka 12

Cukup jelas.

## Pasal 2

Ayat (1)

Ayat (2)

Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan :

- a. usaha peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan, dan/atau jaringan jalan;
- b. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
- c. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda;
- d. penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan atau perintah bagi pemakai jalan.

Ayat (2)

Huruf a.

Maksud inventarisasi dalam ketentuan ini antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan.

Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.

Huruf b.

Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan, dilakukan antara lain dengan memperhatikan :

- 1) rencana umum jaringan transportasi jalan;
- 2) peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan;
- 3) kelas jalan;
- 4) karakteristik lalu lintas;
- 5) aspek lingkungan;
- 6) aspek sosial dan ekonomi.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi :

- 1) penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan;
- 2) usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan;

- 3) usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan;
- 4) usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dan 3) maupun penyuluhan kepada masyarakat.

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan atau perintah bagi pemakai jalan dan sebagainya.

Ayat (4)

Huruf a.

Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan.

Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut.

Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.

Huruf b.

Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

Ayat (5)

Huruf a.

Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 3

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengaturan yang bersifat perintah atau larangan dapat diketahui oleh masyarakat sebagai pemakai jalan dan menjamin kepastian hukum.

Pasal 4

Ayat (1).  
Cukup jelas.

Ayat (2).  
Cukup jelas.

Ayat (3).  
Cukup jelas.

Ayat (4).  
Cukup jelas.

Ayat (5).  
Sistem informasi mengenai rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan diperlukan agar pelaksanaan rekayasa lalu lintas dapat dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna.

#### Pasal 5

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Pembina jalan sebagaimana dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

Ayat (3)  
Instansi terkait dimaksud baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

#### Pasal 6

Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud adalah pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan yang dibiayai sendiri oleh badan usaha, instansi dan warga negara Indonesia yang bersangkutan.

#### Pasal 7

Ayat (1).  
Untuk menjamin perwujudan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda transportasi lain, ditetapkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Umum Transportasi Jalan, karena didalamnya sudah termasuk unsur-unsur pokok prasarana seluruh moda transportasi. Penetapan Jaringan Transportasi Jalan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang dan penetapannya juga memperhatikan pendapat-pendapat dari instansi terkait.

Ayat (2)  
Huruf a.

Pengertian Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Primer adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan antar kota, lintas batas negara yang terpadu baik intra maupun antar moda.

Huruf b.

Pengertian Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Sekunder adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan lokal baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan yang terpadu baik intra maupun antar moda transportasi.

Ayat (3).

Huruf a.

Rencana lokasi ruang kegiatan dilengkapi dengan perkiraan bangkitan perjalanan baik orang maupun barang sesuai dengan karakteristik ruang kegiatan masing-masing yang diperlukan sebagai masukan dalam memproyeksikan perkiraan perpindahan orang dan atau barang di masa mendatang.

Huruf b.

Perkiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan dapat diperoleh dari analisis data primer menurut hasil survey asal dan tujuan serta data sekunder yang dibutuhkan untuk diproyeksikan dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 10 tahun mendatang. Perkiraan tersebut digunakan sebagai masukan utama dalam merumuskan arah dan kebijaksanaan menentukan peranan masing-masing moda transportasi.

Huruf c.

Arah dan kebijaksanaan peranan transportasi di jalan harus terkait dengan moda transportasi lainnya, dalam satu kesatuan sistem transportasi.

Huruf d.

Rencana kebutuhan lokasi simpul yang berupa terminal transportasi jalan disusun berdasarkan perkiraan beban yang harus ditampung oleh terminal tersebut, keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta efisiensi angkutan.

Huruf e.

Rencana kebutuhan ruang lalu lintas disusun berdasarkan kebutuhan untuk menampung beban lalu lintas pada jaringan jalan dan lintas penyeberangan pada masa mendatang secara efisien.

Pasal 8

Ayat (1)

Pengertian kebutuhan transportasi adalah kebutuhan perpindahan orang dan atau barang menurut asal tujuan perjalanan, pilihan moda dan mutu pelayanan yang diinginkan sesuai dengan karakteristik pengguna jasa.

Yang dimaksud dengan fungsi adalah kegiatan menghubungkan simpul dan ruang kegiatan menurut kepentingannya yang meliputi kepentingan lalu lintas dan kepentingan angkutan. Yang dimaksud dengan peranan adalah tingkat hubungan antar simpul dan ruang kegiatan menurut fungsinya, yang dikelompokkan dalam jaringan antar kota, kota dan pedesaan menurut hirarkhinya masing-masing. Yang dimaksud dengan kapasitas lalu lintas adalah volume lalu lintas dikaitkan dengan jenis, ukuran, daya angkut dan

kecepatan kendaraan. Yang dimaksud dengan kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu terberat (MST) dan karakteristik lalu lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1).

Buku Jalan antara lain memuat kode ruas jalan, panjang ruas jalan, kelas jalan, dan karakteristik jalan.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 16

Ayat (1)

Mobil barang tertentu antara lain mobil pengangkut peti kemas, mobil pengangkut bahan berbahaya atau mobil pengangkut alat berat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Rambu-rambu merupakan bagian dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penempatan rambu-rambu lalu lintas dapat menjamin kepastian hukum bagi pengguna jalan. Lokasi penempatan rambu-rambu tersebut merupakan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Ayat (2)

Rambu sementara adalah rambu dari keempat jenis rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang digunakan secara tidak permanen, pada keadaan darurat atau pada kegiatan-kegiatan tertentu, antara lain kecelakaan lalu lintas, kebakaran, uji coba pengaturan lalu lintas, survey lalu lintas, dan perbaikan jalan atau jembatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Ayat (2)

Huruf a.

Marka membujur adalah tanda yang sejajar dengan sumbu jalan. Marka membujur yang dihubungkan dengan garis melintang yang dipergunakan untuk membatasi ruang parkir pada jalur kendaraan, tidak dianggap sebagai marka jalan membujur.

Huruf b.

Marka melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan.

Huruf c.

Marka serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur ataupun marka melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.

Huruf d.

Marka lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu atau tanda lalu lintas lainnya.

Huruf e.

Marka lain yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanda yang merupakan kombinasi dari marka membujur, marka melintang, marka serong, dan marka lambang sehingga membentuk arti tertentu.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Marka dengan garis utuh yang membujur berfungsi untuk pemisah jalur atau lajur jalan yang tidak boleh dilintasi bagi kendaraan jenis apapun untuk melewati kendaraan lain yang berada di depannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Marka dengan garis putus-putus yang membujur berfungsi untuk pemisah jalur atau lajur jalan yang boleh dilintasi kendaraan apabila akan melewati kendaraan lain yang berada di depannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a.  
Cukup Jelas.  
Huruf b.  
Yang dimaksud dengan pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa tanda permukaan jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 26

Garis-garis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat berupa garis utuh atau garis putus-putus. Untuk menyatakan garis utuh dapat dipasang paku jalan atau kerucut lalu lintas dengan jarak tertentu, dan dihubungkan dengan garis marka jalan, sehingga menyatakan garis utuh.  
Untuk menyatakan garis putus-putus dapat dipasang paku jalan atau kerucut lalu lintas dengan jarak tertentu, sehingga menyatakan garis putus-putus.

#### Pasal 27

Cukup Jelas.

#### Pasal 28

Ayat (1)

Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan ataupun pada ruas jalan.

Ayat (2)

Alat pemberi isyarat dengan lampu tiga warna apabila disusun secara vertikal, maka lampu disusun dari atas ke bawah menurut urutan merah kuning-hijau, sedangkan apabila disusun secara horizontal maka lampu disusun dari kanan ke kiri menurut urutan merah-kuning-hijau.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Apabila satu cahaya berwarna merah kelap-kelip atau dua cahaya merah kelap-kelip secara berseling, berarti bahwa kendaraan dilarang melewati garis berhenti atau dilarang melewati batas garis isyarat. Cahaya berwarna merah tersebut dipergunakan misalnya pada persilangan sebidang dengan kereta api.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Apabila satu cahaya berwarna kuning kelap-kelip atau dua cahaya berwarna kuning kelap-kelip secara bergantian berarti bahwa pengemudi boleh jalan terus tetapi harus dengan hati-hati.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat menyesuaikan diri dengan adanya bagian jalan yang diatur oleh rambu-rambu, marka jalan dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas tersebut.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerancuan apabila pada 1 (satu) lokasi yang sama terdapat alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu dan atau marka jalan yang bersifat perintah atau larangan, sehingga ditetapkan urutan prioritasnya. Dalam hal demikian yang memiliki kekuatan hukum mengikat adalah perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas.

#### Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a.

Alat pembatas kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya. Kelengkapan tambahan tersebut antara lain berupa peninggian sebagian badan jalan yang melintang terhadap sumbu jalan dengan lebar, tinggi dan kelandaian tertentu.

Huruf b.

Alat pembatas tinggi dan lebar adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan beserta muatannya memasuki suatu ruas jalan tertentu. Kelengkapan tambahan dimaksud berupa portal.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Delinator atau patok tanda tikungan adalah suatu unit konstruksi yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya (reflektif) dan berfungsi sebagai pengarah dan sebagai peringatan bagi pengemudi pada waktu malam hari, bahwa di sisi kiri atau kanan delinator adalah daerah berbahaya.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Pita penggaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor lebih meningkatkan kewaspadaan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Untuk pengawasan dan pengamanan prasarana dan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digunakan alat penimbangan yang dapat menimbang kendaraan bermotor sehingga dapat diketahui berat kendaraan beserta muatannya.

Pasal 37

Fasilitas penunjang dimaksud antara lain berupa gedung operasional, lapangan parkir untuk bongkar muat barang, fasilitas jalan keluar masuk dan gudang penyimpanan barang.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa penyediaan fasilitas pendukung merupakan tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pejalan kaki dan pemakai jalan lainnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Kepadatan lalu lintas adalah berkenaan dengan pergerakan di dalam terminal itu sendiri baik pergerakan orang, kendaraan atau barang, dan pengaruhnya terhadap lalu lintas di lingkungan luar terminal.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Pungutan dimaksud merupakan pembayaran atas penggunaan jasa terminal yang dinikmati oleh pengusaha angkutan, penumpang, pengantar, pengemudi dan pengguna jasa lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan di luar badan jalan antara lain pada kawasan-kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Keberadaan fasilitas parkir untuk umum berupa gedung parkir atau taman parkir harus menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sehingga penetapan lokasinya terutama menyangkut akses keluar masuk fasilitas parkir harus dirancang agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar fasilitas parkir untuk umum yang disediakan memenuhi persyaratan keselamatan dan menjamin kelancaran lalu lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah untuk penggunaan fasilitas parkir di luar badan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas



Huruf b.

Penggunaan jalur jalan sebelah kanan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dimungkinkan misalnya dalam hal-hal :

- 1) jalur jalan sebelah kiri telah padat untuk jurusannya, sehingga menggunakan lajur pada jalur jalan sebelah kanan;
- 2) sebagian lajur jalan pada jalur jalan sebelah kiri jalan sedang dalam perbaikan/pemeliharaan jalan;

Pasal 52

Ayat (1)

Melewati adalah gerakan kendaraan untuk maksud mengambil ruangan yang berada disebelah kanan kendaraan di depannya, dan pada waktu akan melewati pengemudi kendaraan harus menjaga jarak yang cukup bebas agar tidak mengakibatkan benturan dengan kendaraan yang akan dilewati. Setelah melewati harus segera mengambil posisi pada lajur atau bagian dari lajur paling kiri dengan cara tidak menghalangi atau menimbulkan bahaya bagi pengemudi kendaraan yang dilewatinya. Pada jalur kendaraan dengan paling sedikit dua lajur yang disediakan untuk lalu lintas satu jurusan, dan kepadatan lalu lintas adalah sedemikian hingga arus lalu lintas kendaraan bukan saja memerlukan seluruh lebar jalan kendaraan, tetapi kendaraannyaapun bergerak hanya dengan kecepatan yang ditentukan oleh kecepatan kendaraan di depannya dalam barisan, maka gerakan kendaraan dalam satu barisan yang lebih cepat dari kendaraan dalam barisan lain, tidak dianggap sebagai melewati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Berpapasan adalah bertemunya kendaraan dengan kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan yang tidak satu lajur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Membelok yaitu gerakan kendaraan untuk maksud keluar dari atau memasuki deretan kendaraan yang sedang diparkir, beralih ke kanan atau ke kiri jalan kendaraan, atau membelok ke kiri atau ke kanan memasuki jalan lain atau pekarangan yang berbatasan dengan jalan. Pengemudi yang bermaksud untuk melakukan gerakan membelok harus terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas jalan, antara lain:

- a. jika akan membelok kekiri harus terlebih dahulu menempatkan posisi kendaraannya pada lajur atau bagian paling kiri lajur jalan;
- b. jika bermaksud untuk membelok kekanan pada jalur kendaraan yang terdiri dari dua atau lebih lajur untuk lalu lintas satu arah maupun lalu-lintas dua arah, maka harus terlebih dahulu menempatkan posisi kendaraannya pada lajur sebelah kanan atau pada bagian tengah lajur dengan cara yang tidak merintangikan atau membahayakan keselamatan pemakai jalan lainnya. Tindakan mengamati dapat dilakukan dengan cara menoleh dan/atau dengan mempergunakan kaca spion yang ada pada kendaraannya.

Bagi pengemudi kendaraan bermotor gerakan merubah arah harus terlebih dahulu memberikan isyarat lampu penunjuk arah. Peringatan dengan alat penunjuk arah harus diberikan terus menerus selama berlangsungnya gerakan itu dan dalam jarak 30 meter terakhir dari setiap tikungan, dan segera diberhentikan setelah gerakan itu selesai.

Sedangkan bagi pengemudi kendaraan tidak bermotor hal tersebut dilakukan dengan mempergunakan alat atau lengannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Alat pemberi isyarat lalu lintas pengatur belok kiri adalah alat pemberi isyarat lalu lintas yang menunjukkan arah yang wajib dipatuhi oleh pengemudi kendaraan.

Pasal 60

Memperlambat kendaraan yaitu gerakan kendaraan dengan mengurangi kecepatan kendaraan. Gerakan tersebut tidak dilakukan dengan tiba-tiba, kecuali oleh karena keadaan yang memaksa untuk keselamatan.

Bagi pengemudi kendaraan bermotor pada waktu memperlambat kendaraan harus dengan memberikan isyarat lampu yang ada pada kendaraannya (lampu rem) dan atau dengan mempergunakan lengannya. Bagi pengemudi kendaraan tidak bermotor hal tersebut dapat dilakukan dengan mempergunakan alat atau lengannya.

#### Pasal 61

##### Ayat (1)

Posisi kendaraan di jalan yaitu gerakan kendaraan dimana kendaraan dimaksud tetap berada pada kedudukan lajur peruntukannya.

Kendaraan yang berjalan lambat harus mengambil lajur jalan sebelah kiri menurut arah kendaraannya, sehingga memungkinkan kendaraan lain untuk melewatinya dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Kewajiban mengambil lajur jalan sebelah kiri dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi pengemudi kendaraan lain yang memiliki kecepatan lebih tinggi untuk melewatinya.

##### Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar gerakan perpindahan kendaraan ke lajur lain tidak dilakukan secara berkelok-kelok (zig-zag) sehingga dapat membahayakan keselamatan pemakai jalan lainnya.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 62

Jarak antara kendaraan yaitu ruang yang tersedia antara kendaraan satu dengan kendaraan. Pengemudi harus memperhatikan/menjaga jarak antara kendaraannya dengan kendaraan yang berada didepannya agar tidak terjadi benturan jika kendaraan yang berada didepannya berhenti mendadak serta agar dapat dengan mudah melakukan gerakan melewati atau merubah haluan ataupun pada waktu dilewati oleh kendaraan lain.

Bagi pengemudi kendaraan tidak bermotor apabila berjalan beriringan harus memberikan cukup ruang antara dua iringan.

#### Pasal 63

##### Ayat (1)

Huruf a.

Cabang persimpangan adalah jalan yang menuju ke arah persimpangan diukur dari lengkung lingkaran persimpangan sampai lebih kurang 50 (lima puluh) meter panjang jalan.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Persimpangan 4 (empat) atau lebih adalah persimpangan yang mempunyai 4 (empat) cabang persimpangan atau lebih.

Huruf d.

Persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus adalah persimpangan yang cabang-cabangnya tidak ada yang membentuk sudut siku-siku atau  $90^\circ$ .

Huruf e.

Persimpangan 3 (tiga) tegak lurus adalah persimpangan yang salah satu cabangnya memotong cabang persimpangan lain dan membentuk sudut siku-siku atau  $90^\circ$ .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Ayat (1)  
Waktu lain sebagaimana dimaksud adalah keadaan yang mengakibatkan pandangan pengemudi terganggu antara lain jalan berkabut, banyak asap, hujan lebat masuk terowongan.  
Ayat (2)  
Peralatan lampu yang dipergunakan dapat berupa lampu yang ditempatkan pada bagian belakang kendaraan tidak bermotor seperti gerobak, becak, sepeda serta kereta dorong dan tidak menyilaukan pengemudi kendaraan lain yang berada dibelakangnya.

Pasal 74  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Ayat (1)  
Huruf a.  
Termasuk dalam pengertian sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor adalah pengemudi kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja memegang kendaraan bermotor yang sedang berjalan dengan maksud agar kendaraannya ikut tertarik.  
Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Pemberian tanda pada sepeda dimaksudkan agar ia dapat lebih dikenal oleh pemakai jalan lain, sehingga para pemakai jalan lain dapat lebih berhati-hati.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini misalnya dalam hal kondisi jalan tidak memungkinkan (rusak) atau perintah dari petugas yang berwenang.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini misalnya dalam hal suatu ruas jalan mengalami kerusakan atau sedang dalam perbaikan

sehingga perlu ditetapkan muatan sumbu terberat (MST) lebih rendah dari yang diizinkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 91

Ayat (1)

Bagian jalan yang diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki, dapat berupa trotoar maupun bagian paling kiri jalan yang diperkeras dan telah dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas sebagai tempat pejalan kaki.

Ayat (2)

Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 92

Ayat (1)  
Tanda-tanda bagi penderita cacat tuna netra dapat berupa tongkat yang dilengkapi dengan alat pemantul sinar atau bunyi-bunyian atau kain merah.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 93

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan cacat tetap adalah bila sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya.  
Perawatan dapat dilakukan di rumah sakit atau di tempat lain.  
Ayat (5)  
Cukup jelas

#### Pasal 94

Ayat (1)  
Keterangan mengenai kejadian kecelakaan, antara lain meliputi:  
a. lokasi dan waktu;  
b. identitas dan kondisi pelaku/korban kecelakaan;  
c. identitas dan kondisi kendaraan yang terlibat;  
d. kondisi jalan tempat kejadian kecelakaan;  
e. risalah kejadian kecelakaan, dan lain-lain.  
Ayat (2)  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan melalui hasil penelitian, guna kepentingan pencegahan terjadinya kecelakaan dengan sebab yang sama dikemudian hari.  
Ayat (3)  
Sistem informasi antara lain meliputi penetapan bentuk dan tata cara pengisian formulir kecelakaan lalu-lintas, dan pembuatan laporan kecelakaan lalu-lintas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 95



Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 96

Ayat (1)  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan memindahkan kendaraanya ke tempat yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 97

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 98

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 99

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 100

Cukup jelas.

#### Pasal 101

Cukup jelas.

#### Pasal 102

ayat (1)  
Pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, peraturan pemerintah yang mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, adalah

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 adalah urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 46, Pasal 47 ayat (2), Pasal 85 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 90 ayat (1), peraturan pemerintah ini.

ayat (2)

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan karena sifatnya masih merupakan suatu aturan umum langsung dari suatu undang-undang, maka sesuai dengan tatanan peraturan perundang-undangan Indonesia pendelegasian pengaturan lebih lanjut dari peraturan pemerintah ini diatur dengan Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri.

Demikian pula pendelegasian wewenang untuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diberikan kepada menteri, karena wewenang pelaksanaan masih berada pada pemerintah pusat. Dalam hal sebagian urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan akan diserahkan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyerahan urusan tersebut diatur dalam suatu peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur penyerahan urusan dimaksud. Pada saat mulai berlakunya peraturan pemerintah ini telah ditetapkan peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 sebagaimana dalam penjelasan ayat (1). Dengan demikian ketentuan ini memberikan suatu penegasan bahwa meskipun dalam pasal-pasal sebagaimana disebutkan dalam penjelasan ayat (1) ditetapkan/ diatur bahwa urusan tersebut dilaksanakan oleh menteri, namun oleh karena telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 yang khusus mengatur penyerahan sebagian urusan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, maka urusan-urusan dimaksud tetap dilaksanakan oleh Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang telah menerima penyerahan secara nyata.

Pasal 103

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3529

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 44 TAHUN 1993**  
**TENTANG**  
**KENDARAAN DAN PENGEMUDI**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai kendaraan dan pengemudi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan dan Pengemudi;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tentang Penangguhan Mulai berlakunya Undang -undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENDARAAN DAN PENGEMUDI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang di maksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
2. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping;.
3. **Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;**
4. **Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;**
5. **Mobil barang adalah** setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
6. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

7. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. **Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;**
9. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;
10. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
11. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
12. **Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudi-kan kendaraan bermotor;**
13. Roda pada satu sumbu adalah roda tunggal atau roda ganda atau beberapa roda yang dipasang simetris atau pada dasarnya simetris terhadap bidang membujur tengah kendaraan, walaupun roda-roda tersebut tidak dipasang pada satu sumbu yang sama;
14. Malam hari adalah jangka waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;
15. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
15. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
16. Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
17. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
18. Pelaksana pengujian adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor yang diberi wewenang melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor.
19. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

## BAB II

### **PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR, KERETA GANDENGAN DAN KERETA TEMPELAN**

#### Bagian Pertama

#### Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

#### Paragraf 1

#### **Jenis dan Konstruksi Kendaraan Bermotor**

#### **Pasal 2**

- (1) Kendaraan bermotor dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu :
  - a. sepeda motor;
  - b. mobil penumpang;
  - c. mobil bus;
  - d. mobil barang;
  - e. kendaraan khusus.
- (2) Penggolongan lebih lanjut dari masing-masing jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri..

### Pasal 3

- (1) Konstruksi dari kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
  - a. **landasan yang meliputi rangka landasan, motor penggerak, sistem pembuangan, penerus daya, alat kemudi, sistem roda-roda, sistem suspensi, sistem rem, lampu-lampu dan alat pemantul cahaya serta komponen pendukung;**
  - b. **badan kendaraan.**
- (2) Konstruksi kereta gandengan dan kereta tempelan terdiri dari :
  - a. landasan yang meliputi rangka landasan, sistem roda-roda, sistem rem, lampu-lampu dan alat pemantul cahaya, serta komponen pendukung;
  - b. badan kendaraan.

### Paragraf 2

## **Rangka Landasan**

### Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan harus memiliki rangka landasan yang memenuhi persyaratan :
  - a. **dapat menahan seluruh beban, getaran dan guncangan kendaraan berikut muatannya, sebesar jumlah berat kendaraan yang diperbolehkan atau jumlah berat kombinasi kendaraan yang diperbolehkan;**
  - b. **dikonstruksi menyatu atau secara terpisah dengan badan kendaraan yang bersangkutan;**
  - c. **tahan terhadap korosi;**
  - d. **dilengkapi dengan alat pengait di bagian depan dan bagian belakang kendaraan bermotor, kecuali sepeda motor.**
- (2) Kendaraan bermotor yang dirancang untuk menarik kereta gandengan atau kereta tempelan, rangka landasannya dilengkapi dengan peralatan penarik yang dirancang khusus untuk itu..

### Pasal 5

- (1) Pada setiap rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus **dibubuhkan nomor rangka landasan.**
- (2) Nomor rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu rangka landasan dan mudah dilihat serta dibaca.
- (3) Untuk rangka landasan yang menyatu dengan badan kendaraan, nomor rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditempatkan pada bagian tertentu badan kendaraan secara permanen dan mudah dilihat serta dibaca.

### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai rangka landasan diatur dengan Keputusan Menteri.

### Paragraf 3

## **Motor Penggerak**

### Pasal 7

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memiliki motor penggerak yang memenuhi persyaratan :

- a. **mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan kecepatan minimum 20 kilometer per jam pada segala kondisi jalan;**
- b. motornya dapat dihidupkan dari tempat duduk pengemudi, kecuali untuk kendaraan bermotor yang dirancang dengan kecepatan tidak melebihi 25 kilometer per jam pada jalan datar;
- c. ambang batas emisi gas buang dan kebisingan tertentu.

#### Pasal 8

- (1) Pada setiap motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus dibubuhkan **nomor motor** penggerak.
- (2) Nomor motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu motor penggerak dan mudah dilihat serta dibaca.

#### Pasal 9

- (1) Motor penggerak kendaraan bermotor dengan atau tanpa kereta gandengan atau kereta tempelan, selain sepeda motor, harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan berikut muatannya sekurang-kurangnya sebesar 4,50 (empat setengah) kilowatt setiap 1.000 kilogram dari jumlah berat yang diperbolehkan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan.
- (2) Perbandingan antara daya motor penggerak dan berat kendaraan khusus atau sepeda motor ditetapkan sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan angkutan serta kelas jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk kendaraan bermotor yang digerakkan dengan tenaga listrik atau kendaraan bermotor yang dirancang dengan kecepatan tidak melebihi 25 kilometer per jam pada jalan datar.

#### Pasal 10

- (1) Kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, kerosin, solar, alkohol, atau bahan bakar cair lain yang mudah terbakar, harus memiliki :
  - a. **tangki bahan bakar;**
  - b. **corong pengisi dan lobang udara bahan bakar;**
  - c. **pipa-pipa yang berfungsi menyalurkan bahan bakar.**
- (2) Tangki bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan :
  - a. dikonstruksi cukup kuat dan tahan terhadap korosi;
  - b. dilengkapi dengan tutup tangki yang kukuh serta tidak melebihi bagian terluar dari kendaraan bermotor.
  - c. diikat dengan kukuh sehingga dapat menahan guncangan dan getaran dari kendaraan;
  - d. ditempatkan pada bagian badan kendaraan yang cukup terlindung dari benturan langsung yang disebabkan benda-benda di badan kendaraan yang bersangkutan dan terpisah dari ruang motor pada jarak yang aman;
  - e. ditempatkan pada jarak tertentu dari pintu kendaraan bermotor yang menjamin keselamatan.
- (3) Corong pengisi dan lobang udara bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
  - a. dibuat dari bahan yang cukup kuat sehingga tidak akan mengalami kerusakan dan/atau bocor apabila terjadi guncangan atau getaran dari kendaraan;
  - b. ditempatkan pada jarak tertentu dari lobang pipa gas buang yang menjamin keselamatan, dan tidak diarahkan ke lobang pipa gas buang;

- c. ditempatkan pada jarak tertentu dari terminal atau sakelar listrik, yang menjamin keselamatan.
- (4) Pipa saluran bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan :
- a. dibuat dari bahan yang tahan panas dan cukup kuat sehingga tidak mengalami kerusakan dan kebocoran apabila terkena panas atau apabila terjadi guncangan dan/atau getaran dari kendaraan;
  - b. dilengkapi dengan katup yang memungkinkan pengemudi dapat menutup dan membuka salurannya, apabila aliran bahan bakar tidak dapat berhenti dengan sendirinya pada waktu motor dimatikan;
  - c. ditempatkan pada jarak yang aman dari peralatan listrik yang ada pada kendaraan bermotor yang bersangkutan dan terhindar dari pengaruh panas dan debu yang berlebihan.
- (5) Tangki, corong pengisi dan lobang udara, serta pipa saluran bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh ditempatkan dalam ruang penumpang.

#### Pasal 11

Kendaraan bermotor yang menggunakan sistem bahan **bakar gas tekanan tinggi** atau bahan sejenis dan bahan bakar alternatif lainnya, harus memenuhi persyaratan khusus untuk menjamin keselamatan pengoperasian kendaraan bermotor.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai motor penggerak diatur dengan Keputusan Menteri..

#### Paragraf 4

### **Sistem Pembuangan**

#### Pasal 13

- (1) Sistem pembuangan terdiri dari manifold, peredam suara, dan pipa pembuangan.
- (2) Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. **dirancang dan dibuat dari bahan yang cukup kuat sehingga tidak terjadi kebocoran asap dan gas buang, dan memenuhi ambang batas tingkat kebisingan;**
  - b. **gas buang dan asap dari sistem pembuangan diarahkan ke atas atau ke belakang atau ke sisi kanan di sebelah belakang dengan sudut kemiringan tertentu terhadap garis tengah kendaraan bermotor yang menjamin keselamatan.**
  - c. **pipa pembuangan tidak menonjol melewati sisi samping atau sisi belakang kendaraan bermotor.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Paragraf 5

### **Penerus daya**

#### Pasal 14

Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan alat penerus daya yang dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi.

Alat penerus daya sebagai dimaksud dalam ayat (1) harus memungkinkan kendaraan **bermotor bergerak maju dengan satu atau lebih tingkat kecepatan dan memungkinkan bergerak mundur;**

Keharusan untuk melengkapi alat penerus daya yang memungkinkan kendaraan bermotor dapat bergerak mundur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku untuk :

sepeda motor, baik dengan atau tanpa kereta samping;.

sepeda motor beroda tiga yang roda-rodanya dipasang semetris terhadap bidang tengah arah memanjang, yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan maksimum 400 kg.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerus daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Paragraf 6 **Sistem Roda**

##### Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan harus memiliki sistem roda yang meliputi roda-roda dan sumbu roda.
- (2) Roda-roda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa pelek-pelek dan ban-ban hidup serta sumbu-sumbu atau gabungan sumbu-sumbu roda yang dapat menjamin keselamatan.
- (3) Ban-ban hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memiliki adesi yang cukup, baik pada jalan kering maupun jalan basah.
- (4) Rancangan sumbu roda dan atau gabungan sumbu roda berikut roda-rodanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus memperhatikan kelas jalan yang akan dilalui.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem roda dan sumbu roda dan atau gabungan sumbu roda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Paragraf 7 **Sistem Suspensi**

##### Pasal 16

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan harus memiliki sistem **suspensi berupa penyangga** yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap jalan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dirancang dengan jumlah berat yang diperbolehkan kurang dari 2.000 kg dan kecepatan maksimum kurang dari 20 km/jam..(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem suspensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Paragraf 8 **Alat Kemudi**

##### Pasal 17

- (1) Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan alat kemudi yang meliputi batang kemudi dan roda kemudi.



- (2) Alat kemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. **dapat digerakkan dengan tenaga yang wajar;**
  - b. **perancangan, pembuatan dan pemasangan batang kemudi dan roda kemudi tidak menimbulkan bahaya luka pengemudi, jika terjadi tabrakan.**
- (3) Alat kemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilengkapi dengan tenaga bantu, dengan ketentuan apabila tenaga bantu tersebut tidak bekerja maka kendaraan bermotor tersebut harus tetap dapat dikemudikan dengan tenaga yang wajar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat kemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 9  
**Sistem Rem**

Pasal 18

- (1) Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi peralatan pengereman yang meliputi rem utama dan rem parkir.
- (2) Ketentuan mengenai keharusan melengkapi peralatan rem parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk sepeda motor, baik dengan atau tanpa kereta samping.

Pasal 19

Rem utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi persyaratan :

- a. **pengemudi dapat melakukan pengendalian kecepatan atau memperlambat dan memberhentikan kendaraan bermotor dari tempat duduknya tanpa melepaskan tangannya dari roda kemudi;**
- b. **bekerja pada semua roda kendaraan sesuai dengan besarnya beban pada masing-masing sumbunya, baik kendaraan bermotor yang berdiri sendiri maupun kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;**
- c. **apabila ada bagian rem utama yang tidak berfungsi, rem tersebut harus dapat bekerja sekurang-kurangnya pada roda-roda yang bersebelahang pada satu sumbu dan dapat digunakan untuk memperlambat dan memberhentikan kendaraan.**

Pasal 20

Rem parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi persyaratan :

- a. mampu menahan posisi kendaraan dalam keadaan berhenti baik pada jalan datar, tanjakan maupun turunan;
- b. dilengkapi dengan pengunci yang bekerja secara mekanis.

Pasal 21

Peralatan pengereman yang melakukan fungsi sebagai rem utama dan rem parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat mempunyai komponen rangkap.

Pasal 22

Selain harus dilengkapi dengan rem utama dan rem parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, setiap mobil bus dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 7.000 kg dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 12.000 kg harus pula dilengkapi dengan rem pelambat.

Pasal 23

- (1) Setiap kereta gandengan atau kereta tempelan, harus dilengkapi dengan rem yang dapat menjalankan dua fungsi, yaitu :
  - a. rem utama yang memungkinkan pengemudi dari tempat duduknya dapat mengendalikan kecepatan dan memberhentikan kereta gandengan atau kereta tempelan secara bersama-sama atau hampir bersamaan dengan kendaraan bermotor penariknya;
  - b. rem parkir yang mampu menahan posisi kereta gandengan atau kereta tempelan berhenti pada jalan datar, tanjakan maupun turunan.
- (2) Ketentuan mengenai keharusan melengkapi rem yang dapat menjalankan dua fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk kereta tempelan satu sumbu yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 750 kg.

#### Pasal 24

- (1) Rem utama kereta gandengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, harus dilengkapi dengan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis menghentikan kereta gandengan apabila alat perangkai putus/terlepas dari kendaraan penariknya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk kereta gandengan yang jarak sumbu rodanya kurang dari satu meter dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 1.500 kg dan/atau kereta gandengan yang ditarik oleh kendaraan bermotor penarik yang dirancang untuk kecepatan maksimum kurang dari 20 km/jam.

#### Pasal 25

- (1) Kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor dalam satu rangkaian kendaraan, harus memiliki peralatan pengereman yang bersesuaian.
- (2) Bekerjanya rem utama harus tersebar dan bekerja hampir bersamaan secara baik, pada masing-masing roda setiap sumbu rangkaian kendaraan.

#### Pasal 26

- (1) Setiap sepeda motor roda dua atau roda tiga yang dipasang simetris terhadap sumbu tengah kendaraan yang membujur ke depan harus dilengkapi dengan peralatan pengereman pada roda belakang dan roda depan.
- (2) Peralatan rem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. pengemudi dapat melakukan pengendalian kecepatan atau memperlambat dan memberhentikan sepeda motor dari tempat duduknya tanpa melepaskan tangannya dari roda kemudi;
  - b. bekerja pada semua roda sepeda motor sesuai dengan besarnya beban pada masing-masing sumbu rodanya.
- (3) Keharusan melengkapi alat pengereman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk roda kereta samping yang dipasang pada sepeda motor, apabila daya pengereman yang diperlukan dapat diperoleh dari rem yang terdapat pada sepeda motor yang bersangkutan.

#### Pasal 27

- (1) Sepeda motor yang mempunyai roda tiga selain dilengkapi dengan peralatan pengereman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), harus pula dilengkapi dengan rem parkir.
- (2) Rem parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan
  - a. mampu menahan posisi kendaraan dalam keadaan berhenti baik pada jalan datar, tanjakan maupun turunan;

- b. dilengkapi dengan pengunci yang bekerja secara mekanis.
- c.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rem diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 10

**Lampu-Lampu dan Alat Pemantul Cahaya**

Pasal 29

- (1) Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan lampu-lampu dan alat pemantul cahaya yang meliputi :
  - a. **lampu utama dekat secara berpasangan;**
  - b. **lampu utama jauh secara berpasangan, untuk kendaraan bermotor yang mampu mencapai kecepatan lebih dari 40 km per jam pada jalan datar;**
  - c. **lampu penunjuk arah secara berpasangan di bagian depan dan bagian belakang kendaraan;**
  - d. **lampu rem secara berpasangan;**
  - e. **lampu posisi depan secara berpasangan;**
  - f. **lampu posisi belakang secara berpasangan;**
  - g. **lampu mundur;**
  - h. **lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor di bagian belakang kendaraan;**
  - i. **lampu isyarat peringatan bahaya;**
  - j. **lampu tanda batas secara berpasangan, untuk kendaraan bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 milimeter;**
  - k. **pemantul cahaya berwarna merah secara berpasangan dan tidak berbentuk segitiga.**
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk sepeda motor.

Pasal 30

- (1) **Lampu utama dekat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berjumlah 2 (dua) buah, berwarna **putih atau kuning muda** yang dipasang pada bagian muka kendaraan dan dapat menerangi jalan pada malam hari dengan cuaca cerah sekurang-kurangnya **40 meter** ke depan kendaraan.
- (2) Tepi terluar permukaan penyinaran lampu utama dekat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.250 milimeter dan tidak boleh melebihi 400 milimeter dari sisi bagian terluar kendaraan.

Pasal 31

- (1) Lampu utama jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berjumlah genap, berwarna putih atau kuning muda yang dipasang pada bagian muka kendaraan.
- (2) Lampu utama jauh sebagaimana dimaksud dalam bab v harus dapat menerangi jalan pada malam hari dalam keadaan cuaca cerah sekurang-kurangnya :
  - a. **60 meter untuk kendaraan bermotor yang dirancang dengan kecepatan lebih besar dari 40 km/jam dan tidak lebih dari 100 km/jam;**
  - b. **100 meter** untuk kendaraan bermotor yang dirancang dengan kecepatan lebih dari 100 km/jam.
- (3) Tepi terluar permukaan penyinaran lampu utama jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.250 milimeter dan tidak boleh lebih dekat ke sisi bagian terluar kendaraan dibandingkan dengan tepi terluar permukaan penyinaran lampu utama dekat.

Pasal 32

- (1) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berjumlah genap dan mempunyai sinar kelap-kelip berwarna kuning tua dan dapat dilihat pada waktu siang atau malam hari oleh pemakai jalan lainnya.
- (2) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.250 milimeter di samping kiri dan kanan bagian depan dan bagian belakang kendaraan.

#### Pasal 33

- (1) Lampu rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, berjumlah dua buah dan berwarna merah yang mempunyai kekuatan cahaya lebih besar dari lampu posisi belakang.
- (2) Lampu rem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.250 milimeter di kiri dan kanan bagian belakang kendaraan.

#### Pasal 34

- (1) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dipasang di bagian depan berjumlah dua buah berwarna putih, atau kuning muda.
- (2) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat bersatu dengan lampu utama dekat.
- (3) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.250 milimeter dan harus dapat dilihat pada malam hari dengan cuaca cerah pada jarak sekurang-kurangnya 300 meter dan tidak menyilaukan pemakai jalan lainnya.
- (4) Tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi depan, tidak boleh melebihi 400 milimeter dari sisi bagian terluar kendaraan.

#### Pasal 35

- (1) Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, berjumlah genap, berwarna merah dan dipasang pada bagian belakang kendaraan.
- (2) Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.250 milimeter dan harus dapat dilihat pada malam hari dengan cuaca cerah pada jarak sekurang-kurangnya 300 meter dan tidak menyilaukan pemakai jalan lainnya.
- (3) Tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi belakang tidak boleh melebihi 400 milimeter dari sisi bagian terluar kendaraan.

#### Pasal 36

- (1) Lampu mundur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, berwarna putih atau kuning muda dan tidak menyilaukan atau mengganggu pemakai jalan lain.
- (2) Lampu mundur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.250 milimeter dan hanya menyala apabila penerus daya digunakan untuk posisi mundur.

#### Pasal 37

Lampu penerangan **tanda nomor** kendaraan bermotor bagian belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, dipasang dengan baik sehingga dapat menerangi tanda nomor kendaraan pada malam hari dengan cuaca cerah dan dapat dibaca pada jarak sekurang-kurangnya 50 meter dari belakang.

#### Pasal 38

Lampu isyarat peringatan bahaya seperti dimaksud dalam Pasal 29 huruf i, menggunakan lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang menyala secara bersamaan dengan sinar kelap-kelip.

#### Pasal 39

Lampu tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j, berjumlah dua buah, berwarna putih atau kuning muda dan dipasang di bagian depan kiri atas dan kanan atas kendaraan serta dua buah berwarna merah dipasang di bagian belakang kiri atas dan kanan atas kendaraan.

#### Pasal 40

- (1) Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf k, berjumlah genap, **berwarna merah serta dipasang di bagian belakang kendaraan.**
- (2) Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dilihat oleh pengemudi kendaraan lain yang berada di belakangnya pada malam hari dengan cuaca cerah dari jarak sekurang-kurangnya 100 meter, apabila pemantul cahaya tersebut disinari lampu utama kendaraan dibelakangnya.
- (3) Tepi bagian terluar pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh melebihi 400 milimeter dari sisi terluar kendaraan.

#### Pasal 41

Sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping harus dilengkapi dengan lampu-lampu dan pemantul cahaya yang meliputi :a. lampu utama dekat;

- a. lampu utama jauh, apabila mampu mempunyai kecepatan melebihi 40 km per jam pada jalan datar;
- b. lampu penunjuk arah secara berpasangan di bagian depan dan bagian belakang sepeda motor;
- c. satu lampu posisi depan;
- d. satu lampu posisi belakang;
- e. satu lampu rem;
- f. satu lampu penerangan tanda nomor kendaraan di bagian belakang;
- g. satu pemantul cahaya berwarna merah yang tidak berbentuk segitiga.

#### Pasal 42

- (1) Lampu utama dekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, paling banyak dua buah, berwarna putih atau kuning muda dan dapat menerangi jalan pada malam hari dengan cuaca cerah, sekurang-kurangnya 40 meter ke depan sepeda motor.
- (2) Jika sepeda motor dilengkapi dengan lebih dari satu lampu utama dekat, maka lampu utama dekat harus dipasang secara berdampingan sedekat mungkin.

#### Pasal 43

Lampu utama jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, paling banyak dua buah, berwarna putih atau kuning muda dan dapat menerangi jalan secukupnya pada malam hari dalam keadaan cuaca cerah sekurang-kurangnya 100 meter ke depan sepeda motor.

Jika sepeda motor dilengkapi dengan lebih dari satu lampu utama jauh, maka lampu utama jauh harus dipasang secara berdampingan sedekat mungkin.

#### Pasal 44

Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, berjumlah genap dengan sinar kelap-kelip berwarna kuning tua, dan dapat dilihat pada waktu siang maupun malam hari oleh pemakai jalan lainnya.

Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang secara sejajar di sisi kiri dan kanan bagian muka dan bagian belakang sepeda motor.

#### Pasal 45

- (1) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, berjumlah paling banyak dua buah, berwarna putih atau kuning muda.
- (2) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dilihat pada malam hari dengan cuaca cerah pada jarak sekurang-kurangnya 300 meter dan tidak menyilaukan pemakai jalan lainnya.
- (3) Jika sepeda motor mempunyai dua lampu posisi depan, lampu-lampu itu harus berdampingan sedekat mungkin.

#### Pasal 46

Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, berjumlah satu berwarna merah yang dapat dilihat pada waktu malam hari dengan cuaca cerah pada jarak sekurang-kurangnya 300 meter dan tidak menyilaukan pemakai jalan lainnya.

#### Pasal 47

Lampu rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, berwarna merah yang kekuatan cahayanya lebih besar dari lampu posisi belakang yang dipasang pada bagian belakang sepeda motor.

#### Pasal 48

Lampu penerangan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g, dapat menerangi tanda nomor kendaraan sehingga dapat dilihat pada waktu malam hari dengan cuaca cerah pada jarak sekurang-kurangnya 30 meter dari belakang.

#### Pasal 49

Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h, berwarna merah dan tidak berbentuk segitiga dipasang pada bagian belakang sepeda motor.

#### Pasal 50

- (1) Kereta samping yang dipasang pada sepeda motor roda dua, harus dilengkapi :
  - a. di bagian depan dengan lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda;
  - b. di bagian belakang dengan lampu posisi belakang berwarna merah;
  - c. satu pemantul cahaya berwarna merah dan tidak berbentuk segitiga;
  - d. lampu penunjuk arah berwarna kuning tua yang dipasang di sisi kiri bagian depan dan belakang sepeda motor.
- (2) Lampu posisi depan dan lampu posisi belakang kereta samping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyala apabila lampu posisi belakang sepeda motor dinyalakan.

#### Pasal 51

Sepeda motor yang mempunyai tiga roda dipasang secara simetris terhadap bidang sumbu sepeda motor yang membujur, dan yang diperlakukan sebagai sepeda motor, harus dilengkapi dengan lampu-lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Jika lebar sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak melebihi 1.300 milimeter, maka cukup dilengkapi dengan satu lampu utama dekat dan satu lampu utama jauh.

#### Pasal 52

- (1) Lampu kabut yang dipasang pada kendaraan bermotor berwarna putih atau kuning, dengan jumlah paling banyak dua buah dan titik tertinggi permukaan penyinaran tidak melebihi titik tertinggi permukaan penyinaran dari lampu utama dekat.
- (2) Tepi terluar permukaan penyinaran lampu kabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak melebihi 400 milimeter dari sisi terluar kendaraan.

#### Pasal 53

Lampu kabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, tidak menyilaukan atau mengganggu pemakai jalan lain.

#### Pasal 54

Kereta gandengan dan kereta tempelan wajib dilengkapi dengan lampu-lampu dan alat pemantul cahaya yang meliputi :

lampu penunjuk arah secara berpasangan;

lampu rem secara berpasangan;

lampu posisi depan secara berpasangan, apabila sisi terluar kereta gandengan melampaui tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi belakang kendaraan penariknya;.

lampu posisi belakang secara berpasangan, apabila lebar kereta gandengan lebih dari 800 milimeter;

lampu penerangan tanda nomor kendaraan di bagian belakang kendaraan;

lampu mundur secara berpasangan;

alat pemantul cahaya berwarna merah, berbentuk segitiga secara berpasangan;

alat pemantul cahaya berwarna putih yang tidak berbentuk segitiga secara berpasangan;

#### Pasal 55

(1) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, berjumlah genap dan mempunyai sinar kelap-kelip berwarna kuning tua serta dapat dilihat pada waktu siang maupun malam hari oleh pemakai jalan lainnya.

(2) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang di sisi kiri dan kanan bagian depan dan belakang kereta gandengan.

#### Pasal 56

Lampu rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, berjumlah dua buah berwarna merah yang kekuatan cahayanya lebih besar dari lampu posisi belakang dan dipasang di sebelah kiri dan kanan bagian belakang kereta gandengan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk kereta gandengan dengan ukuran kecil yang posisinya dalam keadaan ditarik tidak menutupi lampu rem dari kendaraan penariknya.

#### Pasal 57

(1) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, berjumlah dua buah dan berwarna putih.

- (2) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian depan kereta gandengan dengan jarak antara tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi depan dengan sisi terluar kereta gandengan tidak lebih dari 150 milimeter.

#### Pasal 58

- (1) Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, berjumlah genap dan berwarna merah yang kelihatan pada malam hari dengan cuaca. pada jarak sekurang-kurangnya 300 meter dan tidak menyilaukan pemakai jalan lainnya.
- (2) Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian belakang kereta gandengan dengan jarak antara tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi belakang dengan sisi terluar kereta gandengan tidak lebih dari 400 milimeter.
- (3) Kereta gandengan yang lebarnya tidak melebihi 800 milimeter, dilengkapi satu buah atau lebih lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 59

- (1) Lampu mundur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f, berjumlah dua buah berwarna putih atau kuning muda yang tidak menyilaukan atau mengganggu pemakai jalan lain.
- (2) Lampu mundur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya menyala apabila alat penerus daya digunakan pada posisi mundur.

#### Pasal 60

Lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor bagian belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, dipasang dengan baik sehingga dapat menerangi tanda nomor kendaraan pada waktu malam hari dengan cuaca cerah dan dapat dibaca pada jarak sekurang-kurangnya 50 meter dari belakang.

#### Pasal 61

- (1) Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g, berjumlah genap berwarna merah dan berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya tidak kurang dari 150 milimeter dan tidak melebihi 200 milimeter serta dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian belakang kereta gandengan.
- (2) Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilihat oleh pengemudi yang ada dibelakangnya pada waktu malam hari dalam cuaca cerah dari jarak 100 meter apabila terkena sinar lampu utama kendaraan di belakangnya.
- (3) Titik sudut terluar pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak melebihi 100 milimeter dari sisi terluar kereta gandengan..(4) Kereta gandengan yang lebarnya tidak melebihi 800 milimeter dilengkapi satu buah atau lebih pemantul cahaya.

#### Pasal 62

Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h, berjumlah dua buah dan dipasang di sisi kiri dan kanan bagian depan kereta gandengan dengan jarak tidak melebihi 400 milimeter dari sisi terluar kereta gandengan.

#### Pasal 63



Lampu-lampu yang berpasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 41 dan Pasal 54 harus :

- a. dipasang simetris terhadap bidang sumbu tengah memanjang kendaraan;
- b. simetris dengan sesamanya terhadap bidang sumbu tengah memanjang kendaraan;
- c. memenuhi persyaratan kalorimetris yang sama;
- d. mempunyai sifat-sifat fotometris yang sama;
- e. dipasang pada kendaraan dengan tinggi tidak melebihi 1.250 milimeter dari permukaan jalan.

#### Pasal 64

- (1) Lampu posisi depan, lampu posisi belakang, lampu penerangan tanda nomor kendaraan, dan lampu tanda batas, harus dapat dinyalakan atau dimatikan, secara serentak.
- (2) Lampu utama jauh atau lampu utama dekat, atau lampu kabut yang dipasang pada kendaraan hanya dapat dinyalakan, apabila lampu-lampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam keadaan menyala.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila lampu utama jauh sedang memberikan peringatan.

### Pasal 65

Dilarang memasang lampu pada kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan yang menyinarkan :

- a. **cahaya kelap-kelip, selain lampu penunjuk arah dan lampu isyarat peringatan bahaya;**
- b. **cahaya berwarna merah ke arah depan;.**
- c. **cahaya berwarna putih ke arah belakang kecuali lampu mundur.**

#### Pasal 66

Lampu isyarat berwarna biru hanya boleh dipasang pada kendaraan bermotor :

- petugas penegak hukum tertentu;
- dinas pemadam kebakaran;
- penanggulangan bencana;
- ambulans;
- unit palang merah;
- mobil jenazah.

#### Pasal 67

Lampu isyarat berwarna kuning hanya boleh dipasang pada kendaraan bermotor :

- a. untuk membangun, merawat, atau membersihkan fasilitas umum;
- b. untuk menderek kendaraan;
- c. pengangkut bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, peti kemas dan alat berat;
- d. yang mempunyai ukuran lebih dari ukuran maksimum yang diperbolehkan untuk dioperasikan di jalan;
- e. milik instansi pemerintah yang dipergunakan dalam rangka keamanan barang yang diangkut.

#### Pasal 68

Mobil bus dan mobil barang ukuran besar dapat memasang lampu-lampu berwarna pada bagian atapnya, untuk membantu kendaraan lain mengenalnya pada malam hari.

#### Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai lampu-lampu dan pemantul cahaya diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Paragraf 11

#### **Komponen Pendukung**

#### Pasal 70

Komponen pendukung kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari :

- a. pengukur kecepatan, untuk kendaraan bermotor yang memiliki kemampuan kecepatan 40 km/jam atau lebih pada jalan datar;**
- b. kaca spion;**
- c. penghapus kaca kecuali sepeda motor;**
- d. klakson;**
- e. sabuk keselamatan kecuali sepeda motor;**
- f. sepakbor;**
- g. bumper, kecuali sepeda motor.**

#### Pasal 71

- (1) Pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pengemudi.
- (2) Alat pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
  - a. alat pengukur kecepatan mekanis;
  - b. alat pengukur kecepatan elektronis.
- (3) Alat pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilengkapi dengan pengukur jarak.

#### Pasal 72

- (1) Kaca spion kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, berjumlah dua buah atau lebih, kecuali sepeda motor.
- (2) Kaca spion sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat dari kaca atau bahan menyerupai kaca yang tidak merubah jarak dan bentuk orang dan/atau barang yang dilihat.
- (3) Kaca spion sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah sekurang-kurangnya satu buah.

#### Pasal 73

- (1) Penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, sekurang-kurangnya berjumlah satu buah.
- (2) Penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
  - a. dapat membersihkan bagian kaca dengan cukup luas sehingga pengemudi mempunyai pandangan yang jelas ke jalan;
  - b. digerakkan secara mekanis dan/atau elektronis.

#### Pasal 74

Klakson sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, harus dapat mengeluarkan bunyi yang dalam keadaan biasa dapat didengar pada jarak 60 meter.

#### Pasal 75

Peringatan bunyi berupa sirene hanya boleh dipasang pada kendaraan bermotor :

- a. petugas penegak hukum tertentu;
- b. dinas pemadam kebakaran;
- c. penanggulangan bencana;
- d. kendaraan ambulance;
- e. unit palang merah;
- f. mobil jenazah.

#### Pasal 76

Sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, berjumlah dua jangkar atau lebih yang dipasang untuk melengkapi tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi.

Sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan :

- tidak mempunyai tepi-tepi yang tajam yang dapat melukai pemakai;
- dipasang sedemikian sehingga tidak ada benda atau peralatan lain yang mengganggu fungsinya;
- kepala pengunci harus dapat dioperasikan dengan mudah.

#### Pasal 77

- (1) Sepakbor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f, diwajibkan untuk setiap kendaraan bermotor.
- (2) Sepakbor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. mampu mengurangi percikan air atau lumpur ke belakang kendaraan, ataupun badan kendaraan;
  - b. memiliki lebar sekurang-kurangnya selebar telapak ban.

#### Pasal 78

**Bumper** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g, dipasang :  
di depan dan belakang untuk mobil penumpang dan mobil bus;  
di depan untuk mobil barang.

Bumper depan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh menonjol ke depan lebih dari 50 cm melewati bagian badan kendaraan yang paling depan.

#### Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen pendukung diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Paragraf 12

### **Badan Kendaraan Bermotor**

#### Pasal 80

- (1) Badan kendaraan harus dirancang cukup kuat untuk menahan semua jenis beban sewaktu kendaraan bermotor dioperasikan dan diikat kukuh pada rangka landasannya.

- (2) Pada bagian dalam kendaraan bermotor tidak boleh terdapat bagian yang menonjol yang dapat membahayakan keselamatan.

#### Pasal 81

Setiap ruang pengemudi dan ruang penumpang harus mempunyai pintu masuk dan/atau pintu keluar.

Pintu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pengancing pintu harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak dapat terbuka tanpa disengaja.

Engsel pintu samping, kecuali pintu sorong, pada sisi kendaraan bermotor harus dipasang pada sisi pintu di sebelah depan menurut arah kendaraan.

#### Pasal 82

Kaca depan dan jendela kendaraan bermotor dan kereta gandengan harus dibuat dari kaca keselamatan yang tidak boleh memberikan bayangan yang tidak jelas, sehingga mengganggu penglihatan pengemudi.

Kaca depan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

dibuat dari bahan tahan goresan;

dibuat dari bahan yang kebeningannya tidak akan menjadi luntur;

jika kaca pecah, tidak membahayakan pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi.

Kaca kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terbuat dari bahan kaca berwarna atau dilapisi dengan bahan pelapis berwarna dengan ukuran dan tingkat kegelapan tertentu.

Dilarang menempelkan tanda-tanda dalam bentuk apapun, pada kaca depan dan kaca jendela samping ruang pengemudi kendaraan bermotor yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi.

#### Pasal 83

Tempat duduk pengemudi pada setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor harus memenuhi persyaratan :

ditempatkan pada bagian dalam badan kendaraan yang memungkinkan pengemudi dapat mengendalikan kendaraannya tanpa terhalang oleh penumpang atau barang muatannya;

mempunyai lebar sekurang-kurangnya 400 milimeter dan simetris dengan pusat roda kemudi.

memungkinkan pengemudi mempunyai pandangan yang bebas ke depan dan ke samping;

tidak ada gangguan cahaya dari dalam kendaraan;

mempunyai peralatan untuk menyesuaikan posisi duduk pengemudi.

#### Pasal 84

Ukuran lebar tempat duduk penumpang sekurang-kurangnya 400 milimeter, kecuali tempat duduk jenis pelana pada sepeda motor dan tempat duduk penumpang pada bus sekolah.

Tempat duduk jenis pelana pada sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memiliki ukuran lebar dan panjang yang dapat menjamin keselamatan pengemudi dan penumpangnya.

Tempat duduk penumpang pada bus sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memiliki ukuran lebar sekurang-kurangnya 270 milimeter, serta tinggi dari lantai badan kendaraan tidak lebih dari 250 milimeter.

#### Pasal 85

Tempat duduk pengemudi pada kendaraan umum harus terpisah dari tempat duduk penumpang.

#### Pasal 86

- (1) Setiap kendaraan bermotor dilengkapi dengan tempat untuk memasang tanda nomor kendaraan bermotor pada sisi bagian depan dan belakang kendaraan bermotor.
- (2) Setiap kereta gandengan atau kereta tempelan dilengkapi dengan tempat untuk pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor pada sisi bagian belakang kereta gandengan atau kereta tempelan.
- (3) Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), berada pada posisi tegak lurus dengan sumbu kendaraan bermotor.

#### Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai badan kendaraan bermotor diatur dengan Keputusan Menteri.

### **Paragraf 13 Peralatan dan Perlengkapan Kendaraan**

#### Pasal 88

Setiap kendaraan bermotor kecuali sepeda motor dilengkapi peralatan kendaraan sekurang-kurangnya meliputi dongkrak dan alat pembuka ban.

#### Pasal 89

- (1) Setiap kendaraan bermotor kecuali sepeda motor tanpa kereta samping, dilengkapi perlengkapan kendaraan sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. **ban cadangan;**
  - b. **segitiga pengaman;**
  - c. **helm bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah- rumah.**
- (2) Setiap sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping, dilengkapi dengan helm untuk pengemudi dan penumpangnya.

#### Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Paragraf 14

### Persyaratan Tambahan Khusus Untuk Mobil Bus

#### Pasal 91

- (1) Setiap mobil bus yang dirancang untuk mengangkut penumpang kurang dari 15 orang tidak termasuk pengemudi, harus mempunyai sekurang-kurangnya satu pintu keluar dan/atau masuk penumpang pada dinding kiri bagian depan atau belakang, yang lebarnya sekurang-kurangnya 650 milimeter dan meliputi seluruh tinggi dinding.
- (2) Setiap mobil bus yang dirancang untuk mengangkut penumpang sebanyak 15 orang atau lebih, tidak termasuk pengemudi, harus mempunyai sekurang-kurangnya :
  - a. satu pintu keluar dan/atau masuk yang lebarnya sekurang-kurangnya 1.200 milimeter yang meliputi seluruh tinggi dinding; atau

- b. dua pintu keluar dan/atau masuk untuk penumpang, terdiri dari :
  - 1) satu pintu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan
  - 2) satu pintu lainnya ditempatkan pada dinding kiri dengan lebar sekurang-kurangnya 550 milimeter dan meliputi seluruh tinggi dinding.
- (3) Pintu keluar/masuk untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus menjamin kemudahan penggunaannya dan tidak terhalang.
- (4) Anak tangga paling bawah dari pintu keluar/masuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) paling tinggi 350 milimeter diukur dari permukaan jalan dan lebar sekurang-kurangnya 400 milimeter.
- (5) Tangga pintu keluar/masuk penumpang yang dapat dilipat, harus dikonstruksi sedemikian sehingga anak tangga selalu berada pada tempatnya secara kukuh dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), jika pintu dibuka.

#### Pasal 92

Di samping pintu keluar/masuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, setiap mobil bus harus pula mempunyai tempat keluar darurat pada kedua sisinya.

Jumlah tempat keluar darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya :

satu tempat keluar darurat pada setiap sisi kanan-kiri, jika muatannya tidak lebih dari 26 penumpang;

dua tempat keluar darurat pada setiap sisi kanan-kiri, jika muatannya antara 27 dan 50 penumpang;

tiga tempat keluar darurat pada setiap sisi jika muatannya antara 51 dan 80 penumpang;

empat tempat keluar darurat pada setiap sisi jika muatannya lebih dari 80 penumpang.

Pada sisi kiri, jumlah tempat keluar darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikurangi dengan satu, jika pada dinding belakang terdapat pintu yang lebarnya paling sedikit 430 milimeter.

Tempat keluar darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa jendela dan atau pintu.

Tempat keluar darurat berupa jendela harus memenuhi persyaratan :

- a. memiliki ukuran minimum 600 milimeter x 430 milimeter dan apabila memiliki ukuran sekurang-kurangnya 1.200 milimeter x 430 milimeter disamakan dengan memiliki dua tempat keluar darurat;
- b. mudah dan cepat dapat dibuka atau dirusak atau dilepas;
- c. sudut-sudut jendela yang berfungsi sebagai tempat keluar darurat tidak runcing;
- d. tidak dirintangi oleh tongkat-tongkat atau jeruji pelindung.

Tempat keluar darurat berupa pintu yang dipasang pada dinding samping kanan, harus memenuhi persyaratan :

- a. memiliki lebar sekurang-kurangnya 430 milimeter;
- b. mudah dibuka setiap waktu dari dalam.

#### Pasal 93

- (1) Tempat keluar darurat diberi tanda dengan tulisan yang menyatakan tempat keluar darurat, dan penjelasan mengenai tata cara membukanya.
- (2) Tempat duduk di dekat tempat keluar darurat harus mudah dilepas atau dilipat.

#### Pasal 94

- (1) Setiap mobil bus dilengkapi lorong dengan lebar efektif 350 milimeter atau lebih yang membentang dari pintu masuk sampai ke setiap tempat duduk.

- (2) Tinggi atap bagian dalam kendaraan, diukur 400 milimeter dari dinding samping dalam kendaraan, sekurang-kurangnya :
  - a. 1.700 milimeter diukur dari lantai bagian dalam kendaraan, untuk mobil bus yang dilengkapi dengan tempat berdiri;
  - b. 1.500 milimeter diukur dari lantai bagian dalam kendaraan, untuk mobil bus yang tidak dilengkapi dengan tempat berdiri.

#### Pasal 95

Jumlah tempat duduk dan tempat berdiri di dalam mobil bus umum, harus jelas dinyatakan dengan suatu tulisan yang ditempatkan di dalam mobil bus sehingga jelas kelihatan oleh awak dan penumpangnya.

#### Pasal 96

- (1) Jarak antara tempat duduk dengan tempat duduk di depannya sekurang-kurangnya 650 milimeter diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk ke sisi belakang sandaran tempat duduk didepannya.**
- (2) Jarak tempat duduk yang dipasang di dekat tempat keluar darurat, atau tempat duduk yang dapat dilipat, atau tempat duduk kondektur, dapat memiliki ukuran lebih kecil dari ukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Jarak antara tempat duduk yang ditempatkan berhadapan sekurang-kurangnya 1.100 milimeter diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk.

#### Pasal 97

- (1) Mobil bus yang digunakan untuk melayani angkutan jarak pendek dan angkutan kota, dapat disediakan tempat berdiri penumpang.
- (2) Ukuran tinggi tempat berdiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya 1.700 milimeter dan tersedia sekurang-kurangnya 0,17 meter persegi luas lantai untuk setiap penumpang.
- (3) Penyediaan tempat berdiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan pegangan tangan secukupnya.

#### Pasal 98

Jika ruang penumpang seluruhnya atau sebagian terpisah dari tempat duduk pengemudi, mobil bus harus dilengkapi dengan peralatan komunikasi yang mudah dicapai pembantu pengemudi dan atau penumpang, untuk memberikan isyarat atau tanda berhenti kepada pengemudi.

#### Pasal 99

Setiap mobil bus dilengkapi dengan ganjal roda yang cukup kuat dan diletakkan pada tempat yang mudah dicapai oleh pembantu pengemudi atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan.

#### Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan khusus untuk mobil bus diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Paragraf 15

Persyaratan Tambahan Khusus untuk Mobil Bus Sekolah  
Pasal 101

Setiap mobil bus sekolah pada sisi luar bagian depan dan belakang, dipasang suatu tanda yang jelas kelihatan berupa tulisan bus sekolah.

Pasal 102

- (1) Setiap mobil bus sekolah dilengkapi dengan lampu berwarna merah di bawah jendela belakang yang berfungsi memberi tanda bahwa mobil bus sekolah tersebut berhenti.
- (2) Mobil bus sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi suatu tanda yang jelas kelihatan berupa tulisan berhenti jika lampu merah nyala dipasang di bawah jendela belakang.

Pasal 103

- (1) Pintu masuk dan atau keluar mobil bus sekolah dilengkapi dengan anak tangga.
- (2) jarak antara anak tangga yang satu dengan lainnya paling tinggi 200 milimeter dan jarak antara permukaan tanah dengan anak tangga terbawah paling tinggi 300 milimeter.
- (3) Ukuran lebar dan tinggi efektif pintu masuk dan atau keluar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 91.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan khusus untuk mobil bus sekolah diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 16  
Persyaratan Tambahan Khusus Mobil Barang  
Pasal 105

Setiap mobil barang dilengkapi dengan ganjal roda yang cukup kuat dan diletakkan pada tempat yang mudah dicapai oleh pembantu pengemudi atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 106

- (1) Setiap mobil barang yang tinggi ujung landasan dan atau bagian belakang dan atau samping badannya berjarak lebih dari 700 milimeter di atas jalan, dan atau sumbu paling belakang berjarak lebih dari 1.000 milimeter diukur dari sisi terluar dari bagian belakang kendaraan, dipasang perisai kolong.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mobil barang yang dirancang untuk kecepatan maksimum kurang dari 25 Km/Jam.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan bagi mobil barang diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 17  
Persyaratan Tambahan Khusus Untuk Rangkaian Kendaraan, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan  
Pasal 108



- (1) Rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta tempelan harus menggunakan alat perangkai.
- (2) Alat perangkai kendaraan bermotor dengan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci.
- (3) Alat perangkai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa alat perangkai otomatis dan bukan otomatis.
- (4) Apabila rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan alat perangkai otomatis, hanya boleh digunakan pada rangkaian kendaraan yang memiliki jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan maksimum 20.000 Kg (20 ton).

#### Pasal 109

- (1) Setiap kereta tempelan dilengkapi dengan kaki-kaki penopang yang dipasang secara kukuh pada jarak lebih dari dua pertiga dari seluruh panjang kereta tempelan, diukur dari ujung paling belakang kereta tempelan.
- (2) Letak kaki penopang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak melebihi lebar kereta tempelan.

#### Pasal 110.

Setiap kereta gandengan atau kereta tempelan yang tinggi ujung landasannya dan atau bagian belakang dan/atau bagian samping badannya berjarak lebih dari 700 milimeter di atas jalan, dan/atau sumbu paling belakang berjarak lebih dari 1.000 milimeter diukur dari sisi terluar bagian belakang kereta gandengan atau kereta tempelan, dipasang perisai kolong.

#### Pasal 111

Peralatan hidrolis, pneumatis atau mekanis yang memungkinkan diangkatnya roda-roda dari tanah dapat digunakan sewaktu kendaraan berjalan biasa, apabila rancangan alat pengangkat tersebut tidak menimbulkan lebih muatan pada salah satu sumbu kendaraan, ketika sumbu yang lain berada dalam posisi diangkat.

#### Pasal 112

- (1) Rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan harus menggunakan alat perangkai.
- (2) Alat perangkai kendaraan bermotor dengan kereta gandengan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. kukuh, sehingga dapat menahan seluruh berat kendaraan yang ditarik;
  - b. dikonstruksi dengan gerakan terbatas dan dapat merangkaikan kendaraan bermotor penarik dengan kendaraan yang ditarik dengan kukuh dan sempurna;
  - c. dilengkapi dengan alat keselamatan yang layak untuk mencegah pemisahan yang tidak disengaja, sewaktu terjadi tubrukan atau sebagai akibat dari getaran kendaraan.

#### Pasal 113

Kereta gandengan yang tidak dilengkapi dengan rem otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilengkapi dengan alat tambahan berupa rantai, kabel, atau alat sejenisnya yang dapat mencegah tongkat penarik menyentuh tanah dan memungkinkan kereta gandengan tersebut dihentikan apabila alat penariknya putus.

#### Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan khusus untuk rangkaian kendaraan, kereta gandengan dan kereta tempelan diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Paragraf 18

#### Ukuran dan Muatan Kendaraan Bermotor

#### Pasal 115

Ukuran utama kendaraan bermotor, dengan atau tanpa muatannya adalah sebagai berikut :

- lebar maksimum 2.500 milimeter;
- tinggi maksimum 4.200 milimeter dan tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraannya;
- panjang maksimum kendaraan bermotor tunggal 12.000 milimeter, sedangkan rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan tidak lebih dari 18.000 milimeter;
- panjang bagian kendaraan tanpa muatan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang, maksimum 62,50 % dari jarak sumbunya, sedangkan yang menjulur ke depan dari sumbu paling depan, maksimum 47,50 % dari jarak sumbunya;
- sudut pergi bagian belakang bawah kendaraan sekurang-kurangnya 8 derajat diukur dari atas permukaan jalan.

Ukuran tinggi mobil bus tingkat dapat melebihi ukuran tinggi maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

Ukuran panjang mobil bus tempel tidak lebih dari 18.000 milimeter.

Apabila kendaraan bermotor dengan atau tanpa muatan memiliki tinggi total lebih dari 3.500 milimeter, wajib dilengkapi dengan tanda peringatan mengenai tinggi kendaraan yang dikemukakan.

Tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berupa tulisan yang mudah dilihat oleh pengemudi di dalam ruang pengemudi.

#### Pasal 116

Lebar kereta gandengan yang dapat ditarik oleh sepeda motor maksimum 1.000 milimeter.

#### Pasal 117

Jumlah berat yang diperbolehkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk kendaraan bermotor, atau rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan ditentukan oleh pembuatnya berdasarkan :

- perhitungan kekuatan konstruksi;
- besarnya daya motor;
- kapasitas pengereman;
- kemampuan ban;
- kekuatan sumbu-sumbu.
- ketinggian tanjakan jalan.

Jumlah berat yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus lebih kecil atau sama dengan hasil penjumlahan dari kekuatan masing-masing sumbunya.

#### Pasal 118

(1) Jumlah berat yang diizinkan atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan pada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan, ditentukan berdasarkan:

- a. berat kosong kendaraan;
- b. jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan;
- c. dimensi kendaraan dan bak muatan;

- d. titik berat muatan dan pengemudi;
  - e. kelas jalan;
  - f. jumlah tempat duduk yang tersedia, bagi mobil bus.
- (2) Jumlah berat kendaraan yang diizinkan maksimum sama dengan jumlah berat kendaraan yang diperbolehkan bagi kendaraan yang bersangkutan, dan jumlah berat kombinasi kendaraan yang diizinkan maksimum sama dengan jumlah berat kombinasi kendaraan yang diperbolehkan.

#### Pasal 119

Radius putar minimum kendaraan bermotor dengan atau tanpa kereta gandengan atau kereta tempelan maksimum 12.000 milimeter.

#### Pasal 120

- (1) Bagian kendaraan bermotor atau rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang menonjol, maksimum 2.000 milimeter dari sisi bagian terluar belakang kendaraan bermotor dan tidak melebihi kaca depan kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (2) Apabila muatan yang menonjol menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut ditambah lampu-lampu dan pemantul cahaya.
- (3) Panjang total kendaraan bermotor beserta muatan yang menonjol sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak lebih dari ketentuan panjang total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115.

#### Pasal 121

- (1) Rangkaian kendaraan bermotor yang diizinkan dioperasikan di jalan, meliputi :
  - a. mobil barang yang terdiri dari satu kendaraan bermotor penarik dan hanya satu kereta tempelan;
  - b. mobil bus yang terdiri dari satu mobil bus penarik dan hanya satu bus tempelannya;
  - c. mobil barang yang terdiri dari satu mobil barang tunggal dan hanya satu kereta gandengan;
  - d. mobil bus yang terdiri dari satu mobil bus penarik dan hanya satu bus gandengannya;
  - e. mobil penumpang yang terdiri dari satu mobil penumpang penarik dan hanya satu kereta gandengan;
  - f. sepeda motor dengan kereta gandengannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap kendaraan bermotor untuk keperluan pertanian yang menarik kereta gandengan dengan berat maksimum yang diperbolehkan kurang dari 3.500 kg.

#### Pasal 122

Setiap mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 12.000 kg harus dilengkapi dengan tanda yang menyatakan kendaraan bermotor berat.

Tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang pada sisi kendaraan bagian depan dan belakang.

Tanda yang dipasang pada sisi kendaraan bagian belakang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dapat memantulkan cahaya.

#### Pasal 123

Setiap kereta gandengan atau kereta tempelan yang memiliki panjang lebih dari 6.000 milimeter, harus dilengkapi dengan pelat belakang berwarna putih dan kuning yang dapat memantulkan cahaya.

Pelat belakang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertuliskan kata gandengan.

Pelat belakang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang pada perisai kolong atau di tempat lain pada sisi belakang kendaraan.

#### Pasal 124

- (1) Kendaraan bermotor dapat ditarik oleh kendaraan bermotor lain dengan persyaratan berikut :
  - a. tidak boleh ditarik oleh lebih dari satu kendaraan bermotor;
  - b. ditarik dengan kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan alat penarik yang kaku, apabila kendaraan bermotor yang akan ditarik memiliki jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 4.000 kg;
- (2) Kendaraan bermotor dapat ditarik tanpa dikemudikan oleh seseorang, apabila :
  - a. kendaraan bermotor penarik dan yang ditarik dirangkaikan dengan peralatan yang kaku, sedemikian sehingga dapat menjamin bahwa kendaraan yang ditarik dapat dikemudikan dengan baik melalui penariknya dan beratnya tidak lebih dari separoh berat kendaraan penarik, serta tidak lebih dari 750 kg;
  - b. sumbu yang dikemudikan dari kendaraan bermotor yang ditarik, diangkat dari atas tanah dengan peralatan khusus yang dipasang pada kendaraan penariknya.
- (3) Kendaraan bermotor yang ditarik pada waktu malam hari harus memiliki sekurang-kurangnya lampu posisi atau lampu isyarat peringatan bahaya di bagian belakangnya.
- (4) Setiap peralatan yang digunakan untuk merangkaikan kendaraan penarik dan kendaraan yang ditarik harus dipasang dengan baik dan kukuh dengan jarak antara kendaraan penarik dan yang ditarik tidak lebih dari 5 meter.

#### Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan dan ukuran kendaraan bermotor diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Paragraf 19

#### Rancang Bangun dan Rekayasa

#### Pasal 126

Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri, bak muatan, dan modifikasi serta alat-alatnya wajib memenuhi persyaratan teknis.

Sebagai bukti bahwa rancang bangun dan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah memenuhi persyaratan teknis, diberikan pengesahan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

#### Bagian Kedua

### **Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor**

#### Paragraf 1

#### Ambang Batas Laik Jalan

#### Pasal 127

- (1) Kendaraan bermotor harus memenuhi ambang batas laik jalan, yang meliputi:
  - a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
  - b. kebisingan suara kendaraan bermotor;
  - c. efisiensi sistem rem utama;

- d. efisiensi sistem rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. tingkat suara klakson;
  - g. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
  - h. radius putar;
  - i. alat penunjuk kecepatan;
  - j. kekuatan, unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis, ukuran dan lapisan;
  - k. kedalaman alur ban luar.
- (2) Untuk kendaraan-kendaraan tertentu sesuai peruntukannya, Menteri dapat menetapkan ambang batas laik jalan kendaraan bermotor selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ketentuan ambang batas laik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan setelah mendengar pendapat Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ambang batas laik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain huruf a dan huruf b, diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 2  
Pengesahan dan Sertifikat Tipe  
Pasal 128

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri maupun diimpor, harus memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang memenuhi persyaratan sebagai- mana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pengesahan dan sertifikat tipe setelah lulus uji tipe.

Pasal 129

Kendaraan bermotor jenis kendaraan khusus dapat diberi- kan pengecualian dan atau penambahan persyaratan teknis dan atau laik jalan.

Pasal 130

Ketentuan mengenai pengecualian dan/atau tambahan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan dapat diberikan terhadap :

- kendaraan bermotor yang dirancang tidak untuk dipergunakan di jalan;
- kereta untuk orang cacad;
- kendaraan bermotor yang dicoba di jalan dalam rangka penelitian.
- kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi baru.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan dan sertifikat tipe diatur dengan Keputusan Menteri.

### **BAB III**

## **PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Bagian Pertama  
Jenis dan Persyaratan Umum

#### **Paragraf 1**

#### **Jenis Pengujian**

Pasal 132

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum.
- (2) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan **tanggung jawab pemerintah.**
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi **uji tipe dan atau uji berkala.**

#### Paragraf 2

#### Persyaratan **Umum** Pengujian

Pasal 133

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dilaksanakan oleh tenaga penguji yang **memiliki kualifikasi teknis.**
- (2) Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan berdasarkan pertimbangan tingkat wewenang dan tanggung jawab tenaga penguji secara berjenjang.

#### Pasal 134

Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 diperoleh setelah mengikuti **pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor.**

#### Pasal 135

- (1) Setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 diberi sertifikat dan tanda kualifikasi teknis oleh Menteri.
- (2) **Sertifikat dan tanda kualifikasi** teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku untuk seluruh Indonesia.
- (3) Setiap tenaga penguji yang sedang menjalankan tugas harus mengenakan tanda kualifikasi teknisnya.

#### Pasal 136

- (1) Pelaksanaan **pengujian kendaraan bermotor** hanya dapat dilakukan oleh :
  - a. pelaksana pengujian yang dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas pengujian;
  - b. tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam

#### Pasal 135

- (2) Pelaksana pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, bertanggung jawab memelihara dan mengoperasikan seluruh peralatan uji tipe secara baik dan benar.
- (3) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 137

Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dinyatakan lulus uji, jika memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

#### Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umum pengujian diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Bagian Kedua

#### Uji Tipe

#### Pasal 139

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus, sebelum disetujui untuk diimpor atau diproduksi dan atau dirakit secara masal, **wajib** dilakukan uji tipe.
- (2) Kendaraan bermotor yang diwajibkan uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap.
- (3) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi tertentu.

#### Pasal 140

- (1) Pengujian tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1), dipungut biaya.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah memperoleh persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara.

#### Pasal 141

Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang telah lulus uji tipe, diberikan tanda bukti lulus uji tipe berupa :

- a. sertifikat uji tipe dilengkapi dengan pengesahan hasil uji untuk kendaraan bermotor yang diuji tipe dalam keadaan lengkap;
- b. sertifikat uji tipe landasan dilengkapi dengan pengesahan hasil uji untuk landasan kendaraan bermotor yang diuji tipe.

#### Pasal 142

- (1) Bagi kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, kendaraan khusus yang tipenya telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, penanggung jawab pembuatan/ perakitan dan atau pengimporan kendaraan yang bersangkutan harus memberi jaminan bahwa setiap unit kendaraan yang diimpor atau dibuat dan/atau dirakit memiliki spesifikasi teknik dan unjuk kerja yang sama dengan tipenya.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
  - a. sertifikat registrasi uji tipe yang disertakan pada setiap unit kendaraan yang bersangkutan, untuk kendaraan yang diuji tipe secara lengkap;
  - b. surat keterangan lulus uji tipe landasan yang disertakan pada setiap unit landasan kendaraan bermotor yang bersangkutan, untuk landasan kendaraan bermotor yang diuji tipe.
- (3) Setiap kendaraan bermotor, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), juga harus diberi tanda lulus uji tipe dan tanda pengenalan pabrik pembuatnya.

#### Pasal 143

- (1) Untuk setiap penerbitan sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a, harus membayar biaya registrasi uji tipe yang disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya biaya registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara.

#### Pasal 144

Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus, yang telah memperoleh sertifikat uji tipe, yang kemudian dilakukan perubahan teknis sehingga bentuk, unjuk kerja dan tipenya berubah, ditetapkan sebagai tipe baru dan wajib dilakukan uji tipe.

#### Pasal 145

- (1) Bagi kendaraan bermotor yang dimasukkan ke Indonesia untuk maksud penggunaan sementara, paling lama 6 (enam) bulan dan telah memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku dari negara asalnya, tidak diwajibkan uji tipe dan uji berkala.
- (2) Apabila kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama berada di Indonesia ternyata masa ujinya berakhir, kendaraan bermotor tersebut dikenakan kewajiban uji berkala atau segera diekspor kembali ke negara asalnya.
- (3) Setelah batas waktu penggunaan sementara berakhir, kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diekspor kembali.

#### Pasal 146

Kendaraan bermotor yang hanya dibuat/dirakit dan/atau diimpor dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) unit untuk setiap tipe, dibebaskan dari kewajiban uji tipe.

#### Pasal 147

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe diatur dengan Keputusan Menteri.

### **Bagian Ketiga Uji Berkala Pasal 148**

**(tanggal 28 nopember 2008)**

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, d dan e, kereta gandengan dan kereta tempelan, dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan, **wajib dilakukan uji berkala.**
- (2) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku **selama 6 (enam) bulan.**

#### Pasal 149

Ketentuan mengenai mulai berlakunya kewajiban uji berkala dan masa berlaku uji berkala bagi kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan mobil penumpang sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri.

#### Pasal 150

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan **tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji berkala** yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Buku uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya berisi data mengenai :
  - a. nomor uji kendaraan;
  - b. nama pemilik;
  - c. alamat pemilik;
  - d. merek/tipe;
  - e. jenis;
  - f. tahun pembuatan/perakitan;
  - g. isi silinder;
  - h. daya motor penggerak;
  - i. nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
  - j. nomor motor penggerak/mesin;
  - k. berat kosong kendaraan;
  - l. jumlah berat yang diperbolehkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang dan mobil bus;
  - m. jumlah berat yang diizinkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk mobil barang dan mobil bus;
  - n. konfigurasi sumbu roda;
  - o. ukuran ban teringan;
  - p. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
  - q. ukuran utama kendaraan;
  - r. daya angkut;
  - s. masa berlakunya;
  - t. bahan bakar yang digunakan;
  - u. kode wilayah pengujian.
- (3) Tanda uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi data mengenai :  
kode wilayah pengujian;  
nomor uji kendaraan;  
masa berlaku.
- (4) Buku dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman.

#### Pasal 151

- (1) Bagi kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang tipenya telah memperoleh sertifikat registrasi uji tipe sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a, dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk yang pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan surat tanda nomor kendaraan bermotor untuk yang pertama kali.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa pembebasan wajib uji berkala untuk yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik atau pemegang kendaraan wajib melaporkan dan mendaftarkan kendaraannya kepada pelaksana pengujian setempat untuk dijadualkan waktu pengujiannya.

#### Pasal 152

Bagi kendaraan bermotor yang dibebaskan dari kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, dikenakan kewajiban uji berkala sebelum kendaraan tersebut

memperoleh surat tanda nomor kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, dan buku pemilik kendaraan bermotor.

#### Pasal 153

Pelaksanaan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dilakukan oleh Menteri.

#### Pasal 154

Jumlah pelaksana pengujian berkala di suatu daerah, ditetapkan berdasarkan:

- jumlah kendaraan;
- kondisi geografi;
- luas daerah yang memerlukan pelayanan pengujian.

Lokasi tempat pelaksanaan pengujian berkala ditetapkan oleh Menteri.

Suatu daerah yang hanya memiliki jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas daerah yang harus dilayani, dan/atau karena kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan dari satu tempat mencapai tempat pelaksana pengujian, pelaksanaan pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan unit pengujian keliling.

#### Pasal 155

Lokasi tempat pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

- a. terletak pada daerah yang mudah dijangkau oleh pemilik kendaraan;
- b. sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah;
- c. memiliki atau menguasai areal tanah sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 156

Setiap tempat pelaksanaan pengujian harus memiliki tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis.

Jumlah dan tingkat kualifikasi teknis tenaga penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus sebanding dengan banyaknya peralatan uji, jumlah kendaraan wajib uji, dan kondisi geografis maupun luas wilayah yang dilayani.

#### Pasal 157

Permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk yang pertama kali diajukan secara tertulis dan wajib memenuhi persyaratan:

untuk kendaraan yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe :

- memiliki sertifikat registrasi uji tipe;
- melampirkan spesifikasi teknis kendaraan;
- memiliki bukti pelunasan pembayaran biaya uji.

untuk kendaraan yang dibebaskan dari uji tipe:

- memiliki surat keterangan pembebasan uji tipe;
- melampirkan spesifikasi teknis kendaraan;
- memiliki bukti pelunasan pembayaran biaya uji.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pelaksana pengujian di wilayah pengujian yang bersangkutan.

#### Pasal 158

Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis :

perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;  
waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.  
Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji lagi.

#### Pasal 159

Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas pengujian yang bersangkutan.  
Pimpinan petugas pengujian setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), segera meminta penjelasan dari pengujian yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut.  
Apabila permohonan keberatan diterima, pimpinan petugas pengujian segera memerintahkan kepada pengujian lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji.  
Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

#### Pasal 160

Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 harus melaporkan secara tertulis kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji apabila :

- a. terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas;
- b. memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain di luar wilayah pengujian yang bersangkutan;
- c. mengubah spesifikasi teknis kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti lulus uji;
- d. mengalihkan pemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam bukti lulus uji;
- e. pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

#### Pasal 161

(1) Sertifikat registrasi uji tipe atau buku uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) dan Pasal 150 dapat dicabut apabila :

- a. kendaraan diubah spesifikasi teknisnya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada sertifikat registrasi uji tipe dan buku uji kendaraan yang bersangkutan;
- b. kendaraan dioperasikan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah pengujian yang bersangkutan;
- c. mengalihkan pemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji.

(2) Pemilik kendaraan yang sertifikat registrasi uji tipe atau buku ujinya dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberi buku dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melakukan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 162

- (1) Permohonan perpanjangan masa berlaku tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
  - b. melampirkan surat tanda terima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf e, bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan pengujian berkala pada saat masa berlaku ujinya berakhir;
  - c. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
  - d. lulus uji berkala.
- (2) Permohonan perubahan tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
  - memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
  - memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
  - menyampaikan keterangan mengenai perubahan- perubahan spesifikasi teknis dan atau data pemilik dan atau wilayah operasi kendaraan;
  - lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya.
- (3) Permohonan penggantian tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
  - a. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila tanda bukti lulus uji hilang;
  - b. melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada;
  - c. melampirkan salinan tanda jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
  - d. membawa kendaraan untuk diuji apabila telah habis masa berlakunya.
- (4) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) atau ayat (3) secara lengkap dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam, bukti perpanjangan, perubahan atau penggantian harus sudah diberikan kepada pemohon.

#### Pasal 163

- (1) Untuk melakukan uji berkala, perpanjangan, perubahan dan penggantian tanda lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 162 dipungut biaya.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar pendapat Menteri Dalam Negeri dan mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara.

#### Pasal 164

Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala di luar wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan :

- a. memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
- b. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
- c. membayar biaya uji berkala.

#### Pasal 165

- (1) Pada setiap pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor dilengkapi papan informasi yang berisikan besarnya biaya uji dan prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Papan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca setiap saat oleh pemohon.

#### Pasal 166

- (1) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf a, harus dikalibrasi secara berkala oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada pelaksana pengujian berkala yang bersangkutan.

#### Pasal 167

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diuji berkala untuk yang pertama kali diberi nomor uji kendaraan.
- (2) Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus :
  - a. berisikan kode wilayah dan nomor urut pengujian;
  - b. dibubuhkan secara permanen pada rangka landasan kendaraan.
- (3) Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama kendaraan yang bersangkutan masih dioperasikan di jalan.

#### Pasal 168

- (1) Setiap mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang telah lulus uji berkala dilengkapi dengan tanda samping.
- (2) Tanda samping mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
  - a. berat kosong kendaraan;
  - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
  - c. jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan, dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta tempelan atau kereta gandengan;
  - d. daya angkut orang dan barang;
  - e. masa berlaku uji kendaraan;
  - f. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (3) Tanda samping kereta gandengan dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
  - a. berat kosong kereta gandengan atau kereta tempelan;
  - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan;
  - c. daya angkut barang;
  - d. masa berlaku surat dan tanda uji;
  - e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

#### Pasal 169

Pelaksana pengujian kendaraan bermotor wajib menyelenggarakan sistem informasi pengujian kendaraan bermotor.

#### Pasal 170

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 171

- (1) Kendaraan bermotor milik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang digunakan untuk berlalu lintas di jalan dan berbaaur dengan lalu lintas umum, wajib diuji.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan dan keamanan.

BAB IV  
Pendaftaran Kendaraan Bermotor  
Pasal 172

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan.
- (2) Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk pengumpulan data yang dapat digunakan :
  - a. tertib administrasi;
  - b. pengendalian kendaraan yang dioperasikan di Indonesia;
  - c. mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan menyangkut kendaraan yang bersangkutan;
  - d. dalam rangka perencanaan, rekayasa dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan;
  - e. memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 173

- (1) Untuk keperluan tertentu kendaraan bermotor yang belum pernah didaftarkan dapat dioperasikan di jalan.
- (2) Keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. memindahkan kendaraan dari tempat penjual, distributor atau pabrik ke tempat tertentu untuk mengganti atau melengkapi komponen penting dari kendaraan yang bersangkutan atau ke tempat pendaftaran kendaraan bermotor;
  - b. memindahkan dari satu tempat penyimpanan di suatu pabrik ke tempat penyimpanan di pabrik lainnya;
  - c. mencoba kendaraan baru sebelum kendaraan tersebut dijual;
  - d. mencoba kendaraan bermotor yang sedang dalam taraf penelitian;
  - e. memindahkan kendaraan bermotor dari tempat penjual ke tempat pembeli.

Pasal 174

- (1) Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) untuk yang pertama kali wajib memenuhi syarat-syarat :
  - a. memiliki sertifikat registrasi uji tipe dan tanda bukti lulus uji tipe, atau buku dan tanda bukti lulus uji berkala;
  - b. memiliki bukti pemilikan kendaraan bermotor yang sah.
- (2) Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dengan dilampiri sekurang-kurangnya informasi mengenai :
  - a. nama pemilik yang dibuktikan dengan tanda jati diri yang bersangkutan , dan dalam hal badan hukum, nama badan hukum yang bersangkutan yang dibuktikan dengan akte pendirian;
  - b. alamat pemilik atau badan hukum;
  - c. wilayah administrasi, tempat kendaraan bermotor itu biasanya berada;
  - d. bukti pelunasan pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan;
  - e. jenis kendaraan bermotor;
  - f. merek, tipe, tahun pembuatan, dan warna kendaraan bermotor;
  - g. nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
  - h. nomor motor penggerak/mesin;
  - i. jenis bahan bakar;
  - j. tanggal pembelian.

#### Pasal 175

Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, diberikan buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor serta tanda nomor kendaraan bermotor.

#### Pasal 176

- (1) Buku pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 berisi data mengenai :
  - a. nama dan alamat pemilik;
  - b. jenis kendaraan;
  - c. jumlah roda dan sumbu;
  - d. merek dan tipe;
  - e. tahun pembuatan/perakitan;
  - f. nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
  - g. nomor motor penggerak/mesin;
  - h. bahan bakar;
  - i. warna dasar kendaraan;
  - j. keterangan pabean untuk kendaraan bermotor yang diimpor;
  - k. nomor dan tanggal sertifikat uji tipe dan sertifikat registrasi uji tipe atau nomor buku uji berkala untuk kendaraan bermotor yang tidak diwajibkan uji tipe;
  - l. nomor pendaftaran kendaraan bermotor;
- (2) Apabila terjadi perubahan pemilik dan atau nama pemilik dan atau perubahan mengenai spesifikasi teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dicatat dalam buku pemilik kendaraan bermotor.
- (3) Surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 berisi data mengenai :
  - a. nomor pendaftaran kendaraan bermotor;
  - b. nama dan alamat pemilik;
  - c. merek dan tipe;
  - d. jenis;
  - e. tahun pembuatan/ perakitan;
  - f. isi silinder;
  - g. warna dasar kendaraan;
  - h. nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
  - i. nomor motor penggerak/mesin;
  - j. jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang dan mobil bus;
  - k. nomor buku pemilik kendaraan bermotor;
  - l. masa berlaku;
  - m. warna tanda nomor kendaraan bermotor;
  - n. bahan bakar;
  - o. kode lokasi;
  - p. nomor urut pendaftaran.
  - q. Tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 berisi data mengenai :
    - r. kode wilayah pendaftaran;
    - s. nomor pendaftaran kendaraan bermotor;
    - t. masa berlaku.

#### Pasal 177

Buku pemilik kendaraan bermotor dan surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 harus dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman.

#### Pasal 178

Bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. berbentuk lempengan tipis persegiempat, dengan ukuran panjang 250 mm dan lebar 105 mm untuk sepeda motor dan ukuran panjang 395 mm serta lebar 135 mm untuk kendaraan jenis lainnya serta ditambahkan tempat untuk pemasangan tanda uji;
- b. terbuat dari bahan yang cukup kuat serta tahan terhadap cuaca, yang pada permukaannya berisi huruf dan angka yang dibuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya;
- c. tinggi huruf dan angka pada tanda nomor kendaraan bermotor yang dituliskan pada lempengan sebagai- mana dimaksud dalam huruf a, sekurang-kurangnya 45 mm untuk sepeda motor, dan 70 mm untuk kendaraan bermotor jenis lainnya;
- d. warna tanda nomor kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :
  - 1) dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa;
  - 2) dasar kuning, tulisan hitam untuk kendaraan umum;
  - 3) dasar merah, tulisan putih untuk kendaraan bermotor dinas pemerintah;
  - 4) dasar putih, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor Korps Diplomatik negara asing.
- e. Tanda nomor kendaraan bermotor dipasang pada tempat yang disediakan di bagian depan dan belakang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.

#### Pasal 179

- (1) Buku pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) berlaku selama kendaraan bermotor yang bersangkutan masih dioperasikan.
- (2) Surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun, setiap tahun diadakan pengesahan kembali dan tidak diganti.

#### Pasal 180

Pendaftaran kendaraan bermotor sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh unit pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor satuan lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor.

#### Pasal 181

- (1) Permohonan pendaftaran kendaraan bermotor sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 155 disampaikan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam sejak permohonan pendaftaran diterima secara lengkap harus memberikan bukti pendaftaran kepada pemohon, atau menolak permohonan pendaftaran.
- (3) Permohonan pendaftaran kendaraan bermotor ditolak apabila :
  - a. pemohon tidak memenuhi syarat-syarat sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 155;
  - b. kendaraan bermotor telah memiliki nomor pendaftaran kendaraan bermotor.

#### Pasal 182



Pemilik dari kendaraan bermotor yang telah mendapat bukti pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 harus melaporkan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor yang menerbitkan bukti pendaftaran apabila :

- a. bukti pendaftaran hilang atau rusak sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas;
- b. operasi kendaraannya dipindahkan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain di luar wilayah tempat kendaraan didaftarkan;
- c. spesifikasi teknis kendaraan bermotor diubah sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti pendaftaran;
- d. pemilikan kendaraan bermotor beralih sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam bukti pendaftaran.

#### Pasal 183

- (1) Surat tanda nomor kendaraan bermotor dicabut apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf b, huruf c, dan huruf d tidak dilaksanakan.
- (2) Pemilik kendaraan bermotor yang surat tanda nomor kendaraan bermotornya dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberi surat tanda nomor kendaraan bermotor yang baru setelah yang bersangkutan mendaftar kembali sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

#### Pasal 184

- (1) Permohonan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) diajukan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat pernyataan pemilik kendaraan bermotor bahwa tidak terjadi perubahan identitas pemilik dan atau spesifikasi teknis kendaraan bermotor;
  - b. tanda jati diri pemilik kendaraan bermotor;
  - c. surat tanda nomor kendaraan bermotor;
  - d. buku pemilik kendaraan bermotor.
- (2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara lengkap, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam, surat tanda nomor kendaraan bermotor yang telah disahkan harus sudah diberikan kepada pemohon, setelah pemohon menunjukkan bukti pelunasan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan.

#### Pasal 185

Pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) tidak dipungut biaya.

#### Pasal 186

Permohonan perpanjangan masa berlaku surat tanda nomor kendaraan bermotor diajukan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor dengan melampirkan :  
surat tanda nomor kendaraan bermotor yang lama atau surat keterangan yang sah apabila tidak dapat menyerahkan surat tanda nomor kendaraan bermotor dimaksud;  
salinan tanda jati diri pemilik kendaraan bermotor setelah menunjukkan aslinya;  
salinan bukti lulus uji kendaraan bermotor yang bersangkutan setelah menunjukkan aslinya.

#### Pasal 187

Permohonan perubahan tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor diajukan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor dan memenuhi persyaratan :

- a. melampirkan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang lama atau surat keterangan yang sah apabila tidak dapat melampirkan surat tanda nomor kendaraan bermotor dimaksud;
- b. melampirkan buku pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan;
- c. melampirkan salinan tanda jati diri pemilik kendaraan bermotor dengan menunjukkan aslinya;
- d. melampirkan salinan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor yang bersangkutan dengan menunjukkan aslinya.
- e. membawa kendaraan bermotor yang bersangkutan untuk diperiksa.

#### Pasal 188

Permohonan penggantian tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor diajukan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila surat tanda nomor kendaraan bermotor dan/atau buku pemilik kendaraan bermotor hilang;
- b. melampirkan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan/atau buku pemilik kendaraan bermotor yang masih ada;
- c. melampirkan salinan tanda jati diri pemilik kendaraan bermotor dengan menunjukkan aslinya;
- d. melampirkan salinan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor yang bersangkutan dengan menunjukkan aslinya;
- e. membawa kendaraan bermotor yang bersangkutan untuk diperiksa.

#### Pasal 189

- (1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 atau Pasal 187 atau Pasal 188 secara lengkap dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam, bukti perpanjangan, perubahan atau penggantian harus sudah diberikan kepada pemohon.
- (2) Permohonan perpanjangan, perubahan dan penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan ditolak apabila :
  - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 186, Pasal 187 dan Pasal 188;
  - b. kendaraan tersebut tersangkut dalam perkara tindak pidana;
  - c. atas permintaan instansi yang berwenang.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diberikan secara tertulis dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

#### Pasal 190

- (1) Pendaftaran kendaraan bermotor, perpanjangan, perubahan dan penggantian tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Pasal 186, Pasal 187, dan Pasal 188 dipungut biaya.
- (2) Atas usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri menetapkan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan dan mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

#### Pasal 191

- (1) Pengoperasian kendaraan bermotor di jalan sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 173, dilengkapi dengan surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor.
- (2) Surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan kepada badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau pengimporan kendaraan bermotor.
- (3) Untuk memperoleh surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor diajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor, yang memuat :
  - a. nama pemohon yang bertanggung jawab, dibuktikan dengan jati dirinya dan nama badan usaha yang diwakilinya;
  - b. alamat pemohon dan badan usaha yang diwakilinya;
  - c. izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - d. jumlah surat tanda coba kendaraan dan tanda coba kendaraan yang dimohon.
- (4) Surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan pada kendaraan bermotor yang telah memiliki sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe kendaraan bermotor, atau sertifikat uji tipe landasan, sertifikat registrasi uji tipe landasan dan tanda lulus uji tipe landasan.

#### Pasal 192

- (1) Surat tanda coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) berisi data mengenai :
  - a. nama badan usaha dan penanggung jawab;
  - b. alamat badan usaha dan penanggung jawabnya;
  - c. kode lokasi;
  - d. nomor urut pendaftaran tanda coba kendaraan.
- (2) Surat tanda coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terbuat dari bahan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.

#### Pasal 193

- (1) Tanda coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) berisi data mengenai :
  - a. kode wilayah pendaftaran;
  - b. nomor pendaftaran.
- (2) Bentuk, ukuran, bahan, dan cara pemasangan tanda coba kendaraan bermotor harus memenuhi syarat- syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.
- (3) Warna tanda coba kendaraan bermotor adalah dengan dasar putih, tulisan merah.

#### Pasal 194

Surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor dapat diberikan pula kepada pemohon yang mengajukan permohonan secara tertulis khusus untuk maksud uji coba kendaraan bermotor yang sedang dalam taraf penelitian tanpa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 195

Pemberian surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini disebut unit pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor.

#### Pasal 196

- (1) Permohonan surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3), diajukan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara lengkap, dalam jangka waktu paling lama 24 jam Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memberikan jawaban mengenai diterima atau ditolak permohonan tersebut.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima, diberikan surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda coba kendaraan bermotor, serta buku tanda coba kendaraan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, wajib diberikan jawaban tertulis yang memuat alasan penolakan.

#### Pasal 197

Buku tanda coba kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (3) memuat lembar formulir yang harus diisi oleh penanggung jawab badan usaha yang bersangkutan dan harus disertakan pada setiap kendaraan yang menggunakan surat tanda coba kendaraan dan tanda coba kendaraan tersebut.

Setiap lembar formulir pada buku tanda coba kendaraan berisi data mengenai :  
maksud dan tujuan penggunaan surat tanda coba kendaraan dan tanda coba kendaraan;  
asal dan tujuan pengoperasian;  
masa berlaku;  
nomor sertifikat uji tipe dan nomor sertifikat registrasi uji tipe atau nomor sertifikat uji tipe landasan dan nomor sertifikat registrasi uji tipe landasan.

Masa berlaku percobaan kendaraan dalam lembar formulir buku tanda coba kendaraan adalah selama-lamanya 14 (empat belas) hari untuk setiap kendaraan.

Pemilik surat tanda coba kendaraan bermotor berkewajiban memberikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor mengenai penggunaan surat tanda coba kendaraan dan buku tanda coba kendaraan.

#### Pasal 198

Surat tanda coba kendaraan dan tanda coba kendaraan dicabut apabila :  
digunakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertera pada buku tanda coba kendaraan bermotor;  
menggunakan surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan buku tanda coba kendaraan;  
badan usaha yang bersangkutan tidak lagi berusaha di bidang penjualan, pembuatan/ perakitan dan pengimporan kendaraan bermotor;  
tidak melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab badan usaha;  
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (4);  
tidak melakukan lagi kegiatan penelitian.

Pencabutan surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setelah melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

#### Pasal 199

- (1) Surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2).
- (2) Penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipungut biaya.
- (3) Atas usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri menetapkan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan dan mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

#### Pasal 200

Pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor harus memasang papan pemberitahuan yang jelas terlihat oleh masyarakat, yang sekurang-kurangnya berisi mengenai :

- a. prosedur pendaftaran;
- b. besarnya biaya yang dipungut;
- c. lama waktu penyelesaian;
- d. lokasi loket pendaftaran.

#### Pasal 201

Atas usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri menetapkan kode wilayah pendaftaran tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) huruf a, dan tanda coba kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a, setelah berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan.

#### Pasal 202

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor menyelenggarakan sistem informasi kendaraan bermotor.
- (2) Atas usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri menetapkan ketentuan mengenai sistem informasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan.

#### Pasal 203

- (1) Kendaraan bermotor milik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berlalu lintas di jalan berbau dengan lalu lintas umum, wajib didaftarkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran kendaraan bermotor milik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan dan keamanan.

### BAB V

## **BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR**

#### Pasal 204

- (1) **Bengkel umum** kendaraan bermotor berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.

#### Pasal 205

Penyelenggaraan usaha bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1), harus dengan **izin usaha bengkel** umum kendaraan bermotor dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Industri.

#### Pasal 206

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 berlaku selama perusahaan bengkel umum tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya.

### BAB VI

## **PERSYARATAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**

#### Pasal 207

Jenis kendaraan tidak bermotor terdiri dari :

- a. sepeda;
- b. kereta yang ditarik hewan; c. becak; d. kereta dorong.

#### Pasal 208

Kendaraan tidak bermotor jenis sepeda yang dioperasikan di jalan harus dikonstruksi cukup kuat sesuai dengan peruntukannya serta dilengkapi dengan :

- a. satu buah lampu di bagian depan yang menyinarkan ke depan dengan cahaya putih atau kuning yang diarahkan ke depan bawah sehingga dapat menerangi sejauh 15 meter jalan di depannya;
- b. satu buah lampu di bagian belakang yang menyinarkan ke arah belakang cahaya merah, atau satu buah pemantul cahaya dipasang dalam posisi tegak lurus yang memantulkan cahaya merah terang;.
- c. rem yang bekerja baik;
- d. tuter atau alat peringatan dengan bunyi lainnya yang dapat didengar dari jarak sekurang-kurangnya 15 meter.

#### Pasal 209

Kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik hewan, becak, dan kereta dorong yang dioperasikan di jalan harus dikonstruksi cukup kuat sesuai dengan peruntukannya serta dilengkapi dengan :

- a. dua buah lampu atau lentera yang ditempatkan di sebelah kiri dan sebelah kanan pada jarak tidak lebih dari 150 milimeter dari bagian terluar kendaraan yang bersangkutan dan menyinarkan cahaya putih atau kuning ke depan, dan menyinarkan cahaya merah ke samping dan kearah belakang; atau
- b. satu buah lampu/lentera yang dibawa sendiri oleh pengemudi atau pengawal yang berjalan di sisi kendaraan tersebut untuk kereta yang ditarik hewan dan kereta dorong;
- c. rem yang bekerja baik khusus untuk becak;
- d. ganjal roda yang dapat berfungsi sebagai rem pada saat kereta yang ditarik hewan dan kereta dorong berhenti atau parkir;
- e. tuter atau alat peringatan dengan bunyi lainnya khusus untuk kereta yang ditarik hewan dan becak.

#### Pasal 210

Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan tidak bermotor, diatur dengan Keputusan Menteri.

### **BAB VII**

## **PENGEMUDI**

### Bagian Pertama **Surat Izin Mengemudi**

#### Paragraf 1 Penggolongan Surat Izin Mengemudi

##### **Pasal 211**

- (1) Untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi.
- (2) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa golongan :
  - a. golongan A, untuk mengemudikan mobil penumpang, mobil bis dan mobil barang yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 kg;
  - b. golongan B I, untuk mengemudikan mobil bis dan mobil barang yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg;
  - c. golongan B II, untuk mengemudikan tractor atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau kereta gandengan lebih dari 1.000 kg;
  - d. golongan C, untuk mengemudikan sepeda motor yang dirancang mampu mencapai kecepatan lebih dari 40 kilometer per jam;
  - e. golongan D, untuk mengemudikan sepeda motor yang dirancang dengan kecepatan tidak lebih dari 40 kilometer per jam.

##### Pasal 212

- (1) Untuk mengemudikan kendaraan umum, harus memiliki surat izin mengemudi umum yang sesuai untuk golongannya, yaitu :
  - a. A Umum untuk golongan A;
  - b. B I Umum untuk golongan B I;
  - c. B II Umum untuk golongan B II.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk pengemudi yang mengemudikan sendiri kendaraan umum yang disewanya.

##### Pasal 213

- (1) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 dan Pasal 212 berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Surat izin mengemudi golongan B I dapat diberlakukan sebagai surat izin mengemudi golongan A;
- (3) Surat izin mengemudi golongan B II, dapat diberlakukan sebagai surat izin mengemudi golongan A dan B I;
- (4) Surat izin mengemudi golongan C dapat diberlakukan sebagai surat izin mengemudi golongan D.

##### Pasal 214

Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 dan Pasal 212 berlaku **selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.**

##### **Pasal 215**

- (1) Pada setiap golongan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 dan Pasal 212 harus dimuat data mengenai :

- a. nama pemilik;
  - b. tempat/tanggal lahir pemilik;
  - c. alamat pemilik;
  - d. pekerjaan pemilik;
  - e. tinggi badan pemilik;
  - f. tempat dan tanggal diterbitkan;
  - g. nama dan cap instansi yang menerbitkan;
  - h. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan;
  - i. golongan dan nomor surat izin mengemudi;
  - j. jenis surat izin mengemudi;
  - k. tanggal berakhir masa berlaku;
  - l. tanda tangan dan sidik jari pemilik;
  - m. pas photo dari pemilik.
- (2) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (3) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur pengaman.

#### Pasal 216

Pemberian surat izin mengemudi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh pelaksana penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor satuan lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pelaksana penerbitan surat izin mengemudi.

#### Paragraf 2

### **Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Surat Izin Mengemudi**

#### Pasal 217

Untuk memperoleh surat izin mengemudi, harus memenuhi persyaratan :

- mengajukan permohonan tertulis;
- dapat menulis dan membaca huruf latin;
- memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan lalu lintas jalan dan teknik dasar kendaraan bermotor;
- memenuhi ketentuan tentang batas usia :
  - 16 tahun untuk surat izin mengemudi golongan C dan D;
  - 17 tahun untuk surat izin mengemudi golongan A;
  - 20 tahun untuk surat izin mengemudi golongan B I dan B II;
- memiliki ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor;
- sehat jasmani dan rohani;
- lulus ujian teori dan praktek;
- telah memiliki surat izin mengemudi sekurang-kurangnya 12 bulan golongan A bagi pemohon golongan B I, dan sekurang-kurangnya 12 bulan golongan BI bagi pemohon golongan B II.

**Untuk mendapatkan surat izin mengemudi golongan A umum, B I umum dan B II umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1), harus dipenuhi persyaratan :**

- a. **memiliki surat izin mengemudi :**
  - 1) **golongan A untuk memperoleh golongan A Umum;**
  - 2) **golongan A Umum atau B I untuk memperoleh golongan B I Umum;**
  - 3) **golongan B I Umum atau B II untuk memperoleh golongan B II Umum;**
- b. **mempunyai pengalaman mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan golongan Surat Izin Mengemudi yang dimiliki sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan;**



- c. memiliki pengetahuan mengenai:**
- 1) pelayanan angkutan umum;**
  - 2) jaringan jalan dan kelas jalan;**
  - 3) pengujian kendaraan bermotor;**
  - 4) tata cara mengangkut orang dan/atau barang.**

Pasal 218

- (1) Permohonan surat izin mengemudi diajukan kepada pelaksana penerbitan surat izin mengemudi dengan menggunakan formulir yang sekurang-kurangnya berisi :
  - a. nama dan alamat;
  - b. jenis kelamin;
  - c. kebangsaan;
  - d. agama;
  - e. tempat dan tanggal lahir;
  - f. pekerjaan;
  - g. keterangan mengenai golongan surat izin mengemudi yang diminta;
  - h. keterangan mengenai jenis umum dan tidak umum surat izin mengemudi yang diminta.
- (2) Permohonan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri:
  - a. salinan tanda jati diri yang sekurang-kurangnya memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal tetap atau sementara;
  - b. surat keterangan dokter yang menyatakan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
  - c. keterangan mengenai golongan darah;
  - d. pas photo terbaru dari pemohon;
  - e. salinan surat izin mengemudi yang sesuai dengan golongan surat izin mengemudi umum yang diminta bagi pemohon surat izin mengemudi umum;
  - f. salinan surat izin mengemudi golongan A bagi pemohon golongan B I dan golongan B I bagi pemohon golongan B II.

Paragraf 3

**Ujian Bagi Pemohon Surat Izin Mengemudi  
Pasal 219**

- (1) Ujian untuk mendapatkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf g, meliputi pengetahuan teori dan praktek ketrampilan mengemudi.
- (2) Pengetahuan teori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. peraturan lalu lintas;
  - b. teknik dasar kendaraan bermotor;
  - c. cara mengemudikan kendaraan yang baik di jalan.
- (3) Praktek ketrampilan mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. praktek keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor;
  - b. praktek berlalu lintas di jalan.

Pasal 220

Untuk mendapatkan surat izin mengemudi umum **pemohon diharuskan mengikuti ujian yang terdiri dari :**

- a. ujian teori, meliputi pengetahuan mengenai :
  - 1) pelayanan angkutan umum;
  - 2) jaringan jalan dan kelas jalan;
  - 3) pengujian kendaraan bermotor;
  - 4) tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
  - 5) tempat-tempat penting di wilayah domisili.

- b. ujian praktek, meliputi praktek :
  - 1) menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang, baik di terminal maupun di tempat- tempat tertentu lainnya;
  - 2) tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
  - 3) mengisi surat muatan;
  - 4) etika pengemudi kendaraan umum.

#### Pasal 221

Penguji dalam penyelenggaraan ujian untuk mendapatkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 dan Pasal 220 harus memenuhi persyaratan

- a. memiliki surat izin mengemudi dari golongan yang sama dengan golongan surat izin mengemudi yang dimohon oleh calon pengemudi sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
- b. mempunyai pendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas;
- c. diangkat sebagai penguji oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 222

- (1) Hasil ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 dan Pasal 221 harus diumumkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak ujian dilakukan.
- (2) Pemohon surat izin mengemudi yang tidak lulus ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengikuti ujian ulang dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan tidak lulus, tanpa mengajukan permohonan baru.
- (3) Peserta ujian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak lulus dapat mengikuti ujian ulang setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak dinyatakan tidak lulus, tanpa mengajukan permohonan baru.

#### Pasal 223

- (1) Pemohon surat izin mengemudi yang lulus ujian harus diberi surat izin mengemudi sesuai golongan yang dimohon, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus.
- (2) Surat izin mengemudi diberikan setelah ditandatangani dan dibubuhi cap jempol kanan pemohon atau jari lainnya.

#### Paragraf 4

### **Perpanjangan, Penggantian dan Mutasi Surat Izin Mengemudi**

#### Pasal 224

- (1) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 dapat diperpanjang tanpa keharusan mengikuti ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220.
- (2) Permohonan perpanjangan masa berlaku surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pelaksana penerbitan surat izin mengemudi dengan menggunakan formulir yang ditetapkan serta melampirkan:
  - a. salinan tanda jati diri yang sekurang-kurangnya memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal tetap atau sementara;
  - b. surat izin mengemudi yang dimohonkan untuk diperpanjang;
  - c. surat keterangan dokter yang menyatakan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - d. pasphoto terbaru dari pemohon.
- (3) Apabila surat izin mengemudi telah habis masa berlakunya lebih dari 1 (satu) tahun, pemohon wajib mengikuti ujian teori dan praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220.

- (4) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak permohonan perpanjangan sebagai- mana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara lengkap, pelaksana penerbitan surat izin mengemudi harus menerbitkan surat izin mengemudi atau menolak permohonan.

#### Pasal 225

- (1) Apabila surat izin mengemudi hilang, rusak dan/atau tidak terbaca lagi maka pemiliknya dapat mengajukan permohonan penggantian surat izin mengemudi baru.
- (2) Permohonan penggantian surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada unit pelaksana penerbitan surat izin mengemudi yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan serta melampirkan :
  - a. surat izin mengemudi yang dimiliki atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat;
  - b. salinan tanda jati diri yang sekurang-kurangnya memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal tetap atau sementara;
  - c. pas photo terbaru dari pemohon.
- (3) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima secara lengkap, unit pelaksana penerbitan surat izin mengemudi harus menerbitkan surat izin mengemudi baru atau menolak permohonan.

#### Pasal 226

- (1) Pemilik surat izin mengemudi harus melaporkan apabila pindah tempat tinggalnya secara tetap ke luar wilayah kekuasaan pelaksana penerbitan surat izin mengemudi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak kepindahan di tempat yang baru.
- (2) Pelaksana penerbitan surat izin mengemudi setelah menerima laporan, harus mengeluarkan surat keterangan untuk digunakan pemohon apabila akan memperbaharui atau memperpanjang surat izin mengemudi.
- (3) Pemilik surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap dapat menggunakan surat izin mengemudi di tempat tinggal yang baru sampai habis masa berlakunya.
- (4) Perpanjangan surat izin mengemudi dilakukan di wilayah kekuasaan pelaksana penerbitan surat izin mengemudi di tempat tinggal yang baru, dengan menyertakan dalam permohonannya surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

#### Pasal 227

- (1) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi yang pertama kali, perpanjangan, dan penggantian dipungut biaya.
- (2) Atas usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri menetapkan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan dan mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

#### Paragraf 5

#### Penolakan dan Pencabutan Surat Izin Mengemudi

#### Pasal 228

Permohonan untuk mendapatkan surat izin mengemudi baru, ditolak apabila :

- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218;
- b. pemohon telah memiliki surat izin mengemudi dari golongan yang sama dengan yang dimohon;

- c. masa pencabutan surat izin mengemudi yang bersangkutan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, belum berakhir.

#### Pasal 229

Perpanjangan dan penggantian surat izin mengemudi ditolak apabila pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 dan Pasal 225.

#### Pasal 230

Surat izin mengemudi dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. habis masa berlakunya;
- b. dalam keadaan rusak sehingga tidak bisa terbaca lagi;
- c. digunakan orang lain;
- d. diperoleh dengan cara tidak sah;
- e. data yang terdapat dalam surat izin mengemudi diubah.

#### Paragraf 6

#### **Surat Izin Mengemudi Internasional**

#### Pasal 231

- (1) Pemilik surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 dapat memperoleh surat izin mengemudi internasional.
- (2) Surat izin mengemudi internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh instansi atau badan yang ditunjuk Menteri.
- (3) Untuk memperoleh surat izin mengemudi internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon harus memiliki surat izin mengemudi yang sama atau disesuaikan dengan golongan yang dimohon.
- (4) Permohonan untuk memperoleh surat izin mengemudi internasional diajukan kepada instansi atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan serta melampirkan :
  - a. salinan surat izin mengemudi yang dimiliki;
  - b. salinan tanda jati diri yang sekurang-kurangnya memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal tetap atau sementara;
  - c. pas photo terbaru dari pemohon.
- (5) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterima secara lengkap, instansi atau badan yang menerbitkan surat izin mengemudi internasional harus menerbitkan surat izin mengemudi internasional atau menolak permohonan.

#### Pasal 232

- (1) Untuk memperoleh surat izin mengemudi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) dipungut biaya.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 233

Surat izin mengemudi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 **berlaku selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.**

#### Pasal 234

Instansi atau badan yang menerbitkan surat izin mengemudi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, wajib melaporkan penerbitan surat izin mengemudi

internasional secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Paragraf 7

**Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi**

Pasal 235

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi dapat diselenggarakan oleh badan hukum Indonesia, koperasi atau **warga** negara Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional setelah mendengar pendapat Menteri dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
  - a. mempunyai tenaga kerja yang berkualifikasi sebagai instruktur pengemudi;
  - b. memiliki atau menguasai lokasi, fasilitas dan peralatan serta kendaraan untuk pelatihan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 236

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin sekolah mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) diajukan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan serta melampirkan :
  - a. daftar tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sebagai instruktur pengemudi;
  - b. tanda bukti memiliki atau menguasai lokasi, fasilitas, peralatan dan kendaraan untuk pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara lengkap, harus diterbitkan izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi atau menolak permohonan.

Pasal 237

- (1) Lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi yang telah memperoleh izin diwajibkan :
  - a. mentaati seluruh kewajiban yang ditetapkan dalam izin usaha yang bersangkutan;
  - b. mengumumkan biaya kursus pendidikan dan pelatihan mengemudi yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh calon pengemudi.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (2) dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 238

- (1) Untuk keperluan pelatihan mengemudi, calon pengemudi dapat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan di bawah pengawasan langsung orang yang memenuhi persyaratan untuk itu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. mempunyai golongan surat izin mengemudi sesuai dengan kendaraan bermotor yang digunakan;
  - b. mempunyai pengalaman mengemudi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pada golongan yang bersangkutan.
- (3) Kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelatihan mengemudi harus dilengkapi :
- a. tanda bertuliskan latihan, yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang kendaraan bermotor;
  - b. rem tambahan yang dapat dioperasikan oleh pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Paragraf 6  
Sistem Informasi Surat Izin Mengemudi  
Pasal 239

- (1) Unit pelaksana penerbitan surat izin mengemudi harus menyelenggarakan sistem informasi surat izin mengemudi.
- (2) Atas usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri menetapkan ketentuan mengenai sistem informasi surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan.

Bagian Kedua  
**Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pergantian Pengemudi**  
Pasal 240

- (1) Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan di jalan, perusahaan angkutan umum wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi kendaraan umum.
- (2) Waktu kerja bagi pengemudi kendaraan umum sebagai- mana dimaksud dalam ayat (1) adalah 8 (delapan) jam sehari.
- (3) Pengemudi kendaraan umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut, harus diberikan istirahat sekurang-kurangnya setengah jam.
- (4) Dalam hal-hal tertentu pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dipekerjakan menyimpang dari waktu kerja 8 (delapan) jam sehari, tetapi tidak boleh lebih dari 12 (dua belas) jam sehari termasuk istirahat 1 (satu) jam.
- (5) Penyimpangan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku bagi pengemudi kendaraan umum yang mengemudikan kendaraan umum angkutan antar kota.
- (6) Pengemudi kendaraan umum wajib mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 241

- (1) Pengusaha angkutan umum yang mengoperasikan kendaraannya lebih dari waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) dan ayat (4) harus menyediakan pengemudi pengganti.
- (2) Pengusaha angkutan umum harus melakukan penggantian pengemudi dengan pengemudi pengganti setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) dan ayat (4) dilampaui.

Pasal 242

Penyimpangan waktu kerja dan penggantian pengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 240 dan pasal 241 diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setelah mendengar pendapat Menteri.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 243**

- (1) Spesifikasi teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penetapan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 244

- (1) Untuk mengemudikan kendaraan bermotor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pengemudi harus memiliki surat izin mengemudi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Surat izin mengemudi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai surat izin mengemudi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 245**

Kewajiban melengkapi sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, mulai berlaku pada tanggal 17 September 1998.

Pasal 246

Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari peraturan pemerintah, yang mengatur ketentuan mengenai kendaraan dan pengemudi dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 247**

- (1) Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, peraturan yang mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan secara nyata, tetap dilaksanakan oleh Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 248

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a pada tanggal : 14 Juli 1993 -----  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
S O E H A R T O. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 1993  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MOERDIONO  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 64.

P E N J E L A S A N ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 1993  
TENTANG KENDARAAN DAN PENGEMUDI

U M U M

Kendaraan dan pengemudi merupakan sebagian unsur pokok dalam penyelenggaraan transportasi jalan yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu mamadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Di samping itu kedudukan dan peranan kendaraan maupun pengemudi juga menyangkut hajat hidup seluruh lapisan masyarakat, terutama yang menyangkut perwujudan keseimbangan perkembangan antar daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan secara nasional, serta untuk mendukung kegiatan ekonomi, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka mewujudkan sasaran- sasaran pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasar- kan Pancasila. Dalam kedudukan dan peranannya seperti itu, maka pengaturan dan pembinaan kendaraan maupun pengemudi seharusnya tidak hanya dilihat dari kepentingan sektoral semata, namun lebih dimaksudkan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan transportasi jalan sebagaimana diuraikan di atas. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan pengaturan dan pembinaan kendaraan maupun pengemudi yang semata-mata diarahkan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan transportasi jalan dan pembangunan nasional. Pengaturan dan pembinaan kendaraan maupun pengemudi tersebut tidak dapat dipisahkan dari sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang secara keseluruhan merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional. Pada kenyataannya, kegiatan pengaturan dan pembinaan terse- but menuntut keterlibatan serta dukungan berbagai instansi pemerintah maupun masyarakat yang mempunyai kaitan tugas dengan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, diperlukan adanya pengaturan dan pembinaan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Hal ini dapat dicapai jika kegiatan pengaturan dan pembinaan pada masing-masing instansi pemerintah tersebut terkoordinasi secara utuh, tertib, teratur dan sinergetik antara satu dengan lainnya, tanpa mengurangi tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi. Berkaitan dengan itu, Menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan sebagai koordinator dan instansi-instansi pemerintah terkait lainnya sebagai unsur pendukung.



Pengaturan dan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas meliputi prasarana transportasi jalan, kendaraan dan pengemudi, penyedia dan pemakai jasa angkutan, lalu lintas dan angkutan. Peraturan Pemerintah ini hanya memuat hal ikhwal yang berkaitan dengan kendaraan dan pengemudi.

Hal ikhwal mengenai kendaraan dan pengemudi tersebut ditata dalam satu peraturan pemerintah, karena keduanya saling mempengaruhi dan berkaitan sangat erat.

Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, kewajiban yang harus dipenuhi oleh kendaraan bermotor yang akan dibuat/dirakit di dalam negeri dan/atau diimpor, pengujian kendaraan bermotor beserta komponen-komponennya, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor, pendaftaran kendaraan bermotor, pengemudi, persyaratan teknis kendaraan tidak bermotor, surat izin mengemudi dan waktu istirahat bagi pengemudi.

Di dalam peraturan pemerintah ini juga diatur kewajiban pemilik untuk mendaftarkan kendaraan bermotornya, dalam rangka mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi, pengendalian kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan, serta dalam rangka perencanaan, rekayasa dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan, dan memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

#### Angka 2

Rumah-rumah ialah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang atau mobil bus atau mobil barang, yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.

#### Angka 3

Pengertian dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudinya adalah jika tempat duduk penumpang yang dipasang pada ruang penumpang pada kendaraan bermotor tersebut memiliki ukuran dan jarak antara tempat duduk normal. Dalam hal suatu kendaraan bermotor berukuran besar (misalnya : mobil bus besar atau bus sedang yang memiliki jarak sumbu lebih besar atau sama dengan 3.000 milimeter), tempat duduk dan perlengkapannya memiliki ukuran sedemikian rupa sehingga jumlah tempat duduk penumpangnya tidak lebih dari 8 (delapan), maka kendaraan bermotor semacam ini dikelompokkan sebagai mobil bus.

#### Angka 4

Termasuk dalam pengertian mobil bus adalah kendaraan bermotor yang memiliki jarak sumbu lebih besar atau sama dengan 3.000 milimeter, walaupun jumlah tempat duduk kurang dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

#### Angka 5

Termasuk dalam pengertian mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus sebagai kendaraan bermotor penarik (tractor head).

#### Angka 6

Pengertian penggunaan untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus dalam ketentuan ini adalah kendaraan bermotor yang dirancang secara khusus, baik untuk penggunaan khusus maupun untuk mengangkut barang-barang khusus. Kendaraan khusus dimaksud antara lain kendaraan pengangkut peti kemas, kendaraan pengangkut bahan

berbahaya dan beracun (termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun), mobil pemadam kebakaran, mobil ambulance, mobil jenazah, forklift yang berlalu lintas di jalan, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan uji, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan kerja (service vehicle), kendaraan bermotor yang masih dalam tahap penelitian, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan untuk keperluan penelitian, kendaraan bermotor untuk menjajakan barang dagangan dan lain sebagainya..

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Orang yang langsung mengawasi dalam ketentuan ini adalah orang yang berada pada kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Besarnya jumlah berat yang diperbolehkan ditetapkan oleh pembuat kendaraan bermotor yang bersangkutan berdasarkan perhitungan-perhitungan teknis kendaraan.

Angka 16

Besarnya jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan merupakan penjumlahan dari jumlah berat yang diperbolehkan kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat yang diperbolehkan kendaraan yang ditarik. Besarnya jumlah berat yang diperbolehkan kendaraan bermotor penarik dan kendaraan yang ditarik masing-masing ditetapkan oleh pembuatnya berdasarkan perhitungan teknis kendaraan.

Angka 17

Besarnya jumlah berat yang diizinkan ditetapkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan untuk keperluan kelancaran serta keselamatan lalu lintas. Oleh karena itu, penetapan besarnya jumlah berat yang diizinkan lebih kecil atau sama dengan jumlah berat yang diperbolehkan.

Angka 18

Besarnya jumlah berat kombinasi yang diizinkan ditetapkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan untuk keperluan kelancaran serta keselamatan lalu lintas. Oleh karena itu, penetapan besarnya jumlah berat kombinasi yang diizinkan lebih kecil atau sama dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pengelompokan menjadi lima jenis kendaraan bermotor tersebut dimaksudkan agar penggunaan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang dilaluinya.

Ayat (2)

Masing-masing jenis kendaraan bermotor masih perlu digolongkan lebih lanjut, untuk memberikan kejelasan tentang bentuk-bentuk kendaraan bermotor yang termasuk dalam masing-masing jenis yang bersangkutan, dikaitkan pula dengan sifat dan penggunaan kendaraan

bermotor serta kelas jalan, antara lain seperti mobil penumpang sedan, mobil bus kecil, mobil bus tingkat dan sebagainya.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Termasuk dalam pengertian badan kendaraan bermotor adalah roda kelima (fifth wheel) yang dipasang secara permanen pada landasan, kendaraan bermotor (tractor head) yang khusus dirancang untuk menarik kereta tempelan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Untuk mengetahui bahwa rangka landasan kendaraan bermotor memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, dapat dilakukan melalui perhitungan-perhitungan teknis dengan menggunakan norma-norma teknologi yang telah baku, atau melalui uji konstruksi, baik dengan menggunakan peralatan uji konstruksi maupun uji jalan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Nomor rangka landasan kendaraan bermotor harus dibubuhkan secara permanen dan tidak dapat dihapus selama kendaraan bermotor yang bersangkutan dioperasikan di jalan. Nomor rangka landasan kendaraan bermotor tersebut merupakan identitas atau jati diri kendaraan yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk keperluan penulisan jati diri atau identitas kendaraan bermotor yang bersangkutan pada sertifikat registrasi, buku uji, surat tanda nomor kendaraan bermotor, dan buku pemilik kendaraan bermotor, maka setiap pembuat kendaraan bermotor melaporkan sistem penomoran dan lokasi penomoran rangka landasannya.

#### Ayat (3)

Nomor rangka landasan yang dibubuhkan pada badan kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

### Pasal 6

Dalam Keputusan Menteri antara lain akan diatur ketentuan-ketentuan antara lain mengenai persyaratan teknis konstruksi rangka landasan, konstruksi rangka landasan yang dirancang untuk menarik kereta gandengan atau kereta tempelan, konstruksi pengait kendaraan bermotor, tata cara penomoran rangka landasan dan lain sebagainya.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Bagian tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah pada bagian blok motor atau rumah motor yang tidak mudah diganti-ganti, dan tidak mudah dihapus. Perusahaan angkutan yang untuk keperluan pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotornya memerlukan motor penggerak yang berfungsi sebagai motor cadangan, dapat diberikan perlakuan khusus berupa kemudahan-kemudahan untuk kelancaran operasionalnya.

Pasal 9

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - huruf a  
Cukup jelas.
  - huruf b  
Cukup jelas.
  - huruf c  
Termasuk pengertian diikat adalah di kelam, dibaut, dijepit atau dikeling.
  - huruf d  
Cukup jelas.
  - huruf e  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 11

Bahan bakar alternatif lainnya dapat berupa antara lain bahan bakar hidrogen, energi surya, energi listrik dan sebagainya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - huruf a  
Cukup jelas.
  - huruf b  
Arah pipa pembuangan harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pemakai jalan lainnya, termasuk orang yang sedang berdiri atau berjalan di pinggir jalan..
  - huruf c  
Pipa pembuangan tersebut disamping tidak boleh menonjol melewati sisi samping atau sisi belakang kendaraan bermotor yang bersangkutan, juga tidak boleh terlalu pendek sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pusaran-pusaran (turbulensi) yang dapat mengakibatkan masuknya asap atau gas buang ke ruang penumpang.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alat penerus daya adalah peralatan yang berfungsi meneruskan daya motor ke roda-roda kendaraan bermotor, sehingga kendaraan bermotor tersebut dapat bergerak maju atau mundur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelek-pelek dan ban-ban hidup yang digunakan pada kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan harus memiliki ukuran dan kemampuan sesuai dengan beban yang dipikulnya. Untuk dapat memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan ban-ban dan pelek-pelek pada kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, Menteri menetapkan besarnya beban yang diperbolehkan untuk masing-masing ukuran ban, dikaitkan dengan tekanan kerja ban, cara pemasangan, dan tingkat keausan serta kerusakannya. Dengan demikian maka dapat diketahui secara pasti, kapan ban-ban dan pelek-pelek tersebut boleh digunakan pada kendaraan dan kapan tidak boleh digunakan lagi.

Sumbu-sumbu roda kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan harus dihitung dan dibuat sedemikian rupa sehingga mampu memikul beban dinamis kendaraan sebesar jumlah berat yang diperbolehkan. Pembuatan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan baru, harus menggunakan sumbu-sumbu roda baru dan tidak diperbolehkan menggunakan sumbu-sumbu roda bekas.

Ayat (3)

Dalam hal kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan yang dirancang dan dibuat untuk mengangkat beban tertentu sebesar jumlah berat yang diperbolehkan ternyata beban pada masing-masing sumbu tunggalnya melebihi kemampuan kelas jalan yang akan dilalui, maka kendaraan tersebut dapat dikonstruksi dengan menggunakan sumbu ganda atau lebih, disesuaikan dengan kelas jalan yang dilalui.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Ayat (1)

Kemajuan teknologi memungkinkan banyaknya jenis sistem suspensi yang dapat digunakan pada kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, namun demikian, belum tentu seluruh jenis sistem suspensi tersebut cocok untuk digunakan di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk kepentingan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dapat ditetapkan jenis-jenis suspensi yang boleh digunakan di Indonesia. Jenis penyangga antara lain berupa pegas daun, penyangga hidrolis, penyangga pneumatis dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Ayat (1)

Alat kemudi yang dipasang dalam kendaraan bermotor berfungsi untuk mengendalikan arah gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Untuk sepeda motor, roda kemudi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat berupa setang kemudi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Rem pelambat dalam ketentuan ini dapat menggunakan alat rem utama dengan motor sedang hidup, alat rem pelambat yang khusus dirancang untuk itu, alat rem pelambat dan alat rem utama yang bekerja secara serempak.

Pasal 23

Ayat (1)

huruf a

Rem utama dalam ketentuan ini harus mampu mengendalikan kecepatan dan memberhentikan rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan, baik dalam keadaan tanpa muatan maupun dengan muatan sesuai dengan jumlah berat yang diperbolehkan. Rem utama tersebut harus dapat bekerja secara serempak atau hampir bersamaan pada setiap roda pada rangkaian kendaraan bermotor.

huruf b

Rem parkir harus dapat berfungsi secara baik pada semua kondisi jalan bila kendaraan bermotor yang bersangkutan dimuati sesuai dengan jumlah berat yang diperbolehkan. Rem parkir tersebut harus dilengkapi dengan alat pengunci mekanis.

Ayat (2)

Rem yang menjalankan dua fungsi pengereman dalam ketentuan ini dapat mempunyai bagian-bagian yang merangkap dan bekerja pada semua roda.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pengertian bersesuaian dalam ketentuan ini adalah penggunaan sistem pengereman yang bersesuaian antara kendaraan bermotor penarik dengan kendaraan yang ditarik, misalnya apabila kendaraan bermotor penariknya menggunakan alat pengereman dengan sistem udara, maka sistem rem yang digunakan pada kendaraan yang ditarik juga sistem udara, atau jika

kendaraan bermotor penariknya menggunakan sistem rem hidrolis, maka kendaraan yang ditarik harus menggunakan sistem rem hidrolis pula.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas..

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Lampu mundur harus menyala apabila alat penerus daya digerakkan pada posisi mundur.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.



Pasal 44

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 45

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Pengertian sedekat mungkin dalam ketentuan ini adalah dipasang sedemikian rupa sehingga tidak melebihi lebar setang kemudi dan tidak mengganggu pengemudi yang bersangkutan.

Pasal 46

- Cukup jelas.

Pasal 47

- Cukup jelas.

Pasal 48

- Cukup jelas.

Pasal 49

- Cukup jelas.

Pasal 50

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 51

- Ayat (1)  
Kendaraan bermotor roda tiga yang diperlakukan sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda tiga yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 52

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 53

- Cukup jelas.

Pasal 54

- Cukup jelas.

Pasal 55

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Pengertian secara serentak dalam ketentuan ini adalah apabila catu (switch) utama dalam posisi dihidupkan (on) maka semua lampu-lampu yang disebutkan dalam ayat ini menyala secara bersamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

huruf a

Pengertian fasilitas umum dalam ketentuan ini adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum. Dengan demikian kendaraan bermotor yang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain kendaraan bermotor pengangkut sampah, kendaraan bermotor untuk penyiraman taman, kendaraan bermotor untuk memasang atau memperbaiki fasilitas listrik untuk penerangan umum.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 68

Mobil bus dan mobil barang ukuran besar dalam ketentuan ini adalah yang memiliki ukuran lebar 2.500 milimeter.

Pasal 69

Dalam Keputusan Menteri akan diatur ketentuan-ketentuan mengenai kekuatan cahaya lampu-lampu, arah lampu utama, tata cara pemasangan dan sebagainya.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengukur jarak dalam ketentuan ini adalah alat yang berfungsi untuk mengukur jarak tempuh kendaraan bermotor sejak kendaraan bermotor tersebut dioperasikan.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi dapat berjumlah satu tempat duduk atau lebih.

Tempat duduk penumpang yang terletak atau yang dipasang di sebelah pengemudi dan tidak merupakan tempat duduk penumpang yang paling pinggir dapat dilengkapi sabuk keselamatan dengan dua jangkar.

Sedangkan tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang di sebelah pengemudi yang paling pinggir harus dilengkapi dengan sabuk keselamatan tiga jangkar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Walaupun dalam ketentuan ini diperkenankan bumper menonjol ke depan sepanjang maksimum 50 sentimeter, namun bentuk dan cara pemasangan tetap harus memperhatikan keselamatan pemakai jalan lainnya.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Khusus untuk kaca depan kendaraan bermotor, disamping harus dibuat dari kaca keselamatan (safety glass) dan tidak memberikan bayangan yang tidak jelas, diharuskan pula memenuhi persyaratan harus terbuat dari bahan yang memiliki tingkat kehalusan permukaan yang tinggi dan dipasang pada posisi kemiringan serta kelengkungan tertentu, sehingga :

- a. tidak mengganggu pandangan mata yang dapat mengakibatkan pengemudi cepat lelah dan pusing;
- b. tidak menimbulkan jarak pandang semu atau palsu;
- c. tidak merubah bentuk dan warna obyek yang dilihat oleh pengemudi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengemudi tidak terganggu oleh penumpang dan memberikan keleluasaan kepadanya untuk mengatur posisi tempat duduk.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Dalam keputusan Menteri diatur antara lain persyaratan teknis konstruksi badan kendaraan bermotor, konstruksi pengikatan badan kendaraan dengan rangka landasan, persyaratan teknis kaca, dan tata letak tempat duduk.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Ban cadangan dalam ketentuan ini harus memiliki ukuran dan tekanan ban yang sama dengan ban-ban yang terpasang pada kendaraan bermotor serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Dalam Keputusan Menteri diatur antara lain persyaratan teknis segitiga pengaman serta persyaratan teknis dan laik jalan helm.

Pasal 91

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 92

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 93

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 94

- Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan lebar efektif dalam ketentuan ini adalah ukuran lebar yang paling sempit pada lorong mobil bus.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 95

- Cukup jelas.

Pasal 96

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 97

- Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Peralatan komunikasi dimaksud antara lain berupa lampu atau bel.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Dalam Keputusan Menteri diatur antara lain persyaratan teknis mengenai tempat keluar darurat, pintu keluar masuk, anak tangga, lorong dan tempat berdiri.

Pasal 101  
Tanda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini hanya boleh dipasang pada bus sekolah dan ukuran tulisan cukup memadai sehingga dapat dilihat secara jelas dari arah depan dan belakang.

Pasal 102  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Tulisan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberitahukan pengemudi lainnya mengenai maksud dari lampu berwarna merah yang sedang menyala pada bus sekolah, untuk menjaga keselamatan anak sekolah pada waktu naik dan atau turun dari bus sekolah.

Pasal 103  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Dalam Keputusan Menteri diatur antara lain persyaratan teknis mengenai lampu peringatan dan tulisan tambahan yang harus dipasang pada bus sekolah, ukuran efektif pintu dan tangga masuk atau keluar.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Ayat (1)  
Perisai kolong dalam ketentuan ini dipasang pada bagian samping kiri kanan dan belakang kendaraan untuk melindungi keselamatan pemakai jalan lainnya.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Dalam Keputusan Menteri diatur antara lain ketentuan mengenai bentuk, ukuran, bahan dan cara pemasangan perisai kolong.

Pasal 108  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan roda kelima adalah alat perangkai kereta tempelan yang dipasang secara kukuh pada rangka kendaraan bermotor penarik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kaki-kaki penopang adalah kaki-kaki yang berfungsi untuk menopang kereta tempelan pada saat tidak dirangkaikan dengan kendaraan bermotor penariknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Dalam Keputusan Menteri diatur antara lain persyaratan teknis alat perangkai, kaki penopang dan cara pemasangannya, jenis, bentuk, ukuran, bahan, cara pemasangan dan penggunaan alat perangkai.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 116

Walaupun lebar kereta gandengan yang diperkenankan ditarik oleh sepeda motor sebesar maksimum 1.000 milimeter, namun lebar kereta gandengan tersebut tidak boleh melebihi lebar sepeda motor penariknya.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampu-lampu dan pemantul cahaya tambahan tersebut bersifat sementara dan dipasang sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 125

Dalam Keputusan Menteri diatur antara lain ketentuan mengenai cara mengukur dan besarnya ukuran bagian- bagian kendaraan bermotor, tata cara pengesahan jumlah berat yang diperbolehkan dan yang diizinkan, tata cara pengukuran radius putar, persyaratan teknis rangkaian kendaraan

bermotor, dan bentuk, ukuran, warna, bahan dan tata cara pemasangan tanda kendaraan bermotor berat.

Pasal 126

Ayat (1)

Persyaratan teknis dimaksud adalah sebagaimana dalam peraturan pemerintah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Efisiensi sistem rem utama dalam ketentuan ini meliputi efisiensi rem mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang yang diukur pada kondisi kendaraan bermotor dimuati sebesar jumlah berat yang diperbolehkan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan.

Huruf d

Efisiensi sistem rem parkir meliputi rem parkir dengan kendali rem tangan dan kendali rem kaki, untuk mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Ambang batas alat penunjuk kecepatan menunjukkan ketelitian, toleransi dan penyimpangan yang diizinkan pada peralatan tersebut.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kendaraan-kendaraan tertentu sesuai dengan peruntukannya dalam ketentuan ini antara lain meliputi kereta gandengan, kereta tempelan, bus tempel, dan bus tingkat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Dalam Keputusan Menteri diatur antara lain ketentuan mengenai tata cara pengesahan dan pemberian sertifikat tipe, persyaratan teknis dan laik jalan untuk kendaraan khusus, dan pengecualian atau penambahan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan tertentu sebagaimana dalam Pasal 130.

Pasal 132

Ayat (1)

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor bersifat pelayanan umum dan lebih diutamakan pada pertimbangan menyangkut aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan, sehingga tidak untuk mencari keuntungan materiil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Keharusan setiap tenaga penguji untuk memiliki kualifikasi teknis tertentu tersebut dimaksudkan agar kualitas hasil pengujian kendaraan bermotor benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, dan secara teknis dapat mewujudkan keselamatan dan kelestarian lingkungan.

Ayat (2)

Pengelompokan kualifikasi tenaga penguji menjadi beberapa tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan serta memberikan kepastian hasil pengujian yang lebih baik kepada masyarakat. Disamping itu, dimaksudkan pula untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para tenaga penguji kendaraan bermotor.

Pengelompokan kualifikasi penguji tersebut juga harus dapat mencerminkan adanya penguji-penguji yang diberi tugas sebagai pembina, pengawas, penguji-penguji dengan wewenang penuh, penguji-penguji tidak dengan wewenang penuh, serta pembantu penguji.

Pasal 134

Keharusan mengikuti pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor tersebut juga berlaku bagi penguji yang ingin meningkatkan kualifikasi teknisnya ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk menetapkan bahwa tenaga penguji memiliki kualifikasi teknis tertentu, maka yang bersangkutan harus lulus ujian sesuai dengan tingkat kualifikasinya.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian pembinaan dan pengawasan teknis adalah tersedianya peralatan dan tenaga uji pada masing-masing pelaksana pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Dalam Keputusan Menteri diatur antara lain ketentuan mengenai pengelompokan kualifikasi teknis tenaga penguji, pendidikan dan pelatihan calon penguji dan penguji, tata cara memperoleh sertifikat dan tanda kualifikasi teknis penguji, dan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor..

Pasal 139

Ayat (1)

Untuk keperluan uji tipe, perusahaan yang akan memproduksi dan/atau merakit atau mengimpor kendaraan bermotor secara masal, dibolehkan untuk mengimpor satu atau dua kendaraan bermotor sebagai tipe yang akan diuji untuk memperoleh pengesahan dan sertifikat laik jalan. Impor tipe kendaraan bermotor tersebut diperbolehkan setelah pemohon menyampaikan data teknis tipe kendaraan bermotor yang akan diimpor kepada dan disetujui oleh Menteri. Izin untuk memproduksi atau merakit atau mengimpor secara masal suatu tipe kendaraan bermotor tertentu diterbitkan setelah tipe kendaraan bermotor yang bersangkutan memperoleh pengesahan dan sertifikat laik jalan.

Ayat (2)

Landasan kendaraan bermotor yang diwajibkan untuk lulus uji tipe adalah landasan kendaraan bermotor yang untuk menuju ke tempat penjualan atau ke tempat pembuatan badan kendaraan bermotor yang bersangkutan dikemukakan melalui jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 141

Untuk mencegah pemalsuan sertifikat uji tipe, sertifikat dimaksud dicetak di atas kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk mencegah pemalsuan sertifikat registrasi uji tipe, sertifikat dimaksud dicetak di atas kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Penggunaan sementara dalam ketentuan ini antara lain untuk kegiatan olah raga kendaraan bermotor, pariwisata, dan angkutan lintas batas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Dalam Keputusan Menteri diatur antara lain ketentuan mengenai kriteria tipe kendaraan bermotor, prosedur dan tata cara pengujian, peralatan dan fasilitas uji tipe, tata cara memperoleh sertifikat uji tipe, tata cara penerbitan registrasi uji tipe, bentuk, ukuran, isi, dan bahan sertifikat uji tipe, kriteria penggunaan sementara kendaraan bermotor di wilayah Indonesia dan pembebasan kewajiban uji tipe.

Pasal 148

Ayat (1)

Kewajiban uji kendaraan ini juga berlaku terhadap kendaraan-kendaraan milik pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 151

Ayat (1)

Dalam hal kendaraan bermotor dilakukan perubahan spesifikasi teknis, maka kendaraan tersebut dikenakan kewajiban uji berkala walaupun masa kurun waktu enam bulan belum habis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 152

Uji berkala harus dilakukan pada setiap unit kendaraan yang dibebaskan dari kewajiban uji tipe. Uji berkala dilakukan di unit pelaksana pengujian pada wilayah/ daerah tempat kendaraan yang bersangkutan akan didaftarkan.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat (1)

Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 155  
Cukup jelas.

Pasal 156  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 157  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 158  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Dalam hal pemohon melaksanakan pengujian ulang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh penguji, pelaksanaan pengujian ulang tersebut tidak dipungut biaya uji lagi.

Pasal 159  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Dalam hal pemohon melaksanakan pengujian ulang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh penguji, pelaksanaan pengujian ulang tersebut tidak dipungut biaya uji lagi.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 160  
Cukup jelas.

Pasal 161  
Ayat (1)  
Dalam hal sertifikat registrasi uji tipe atau buku uji dicabut, tanda uji yang berkaitan dengan sertifikat registrasi dan buku uji tersebut juga dicabut.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 162  
Ayat (1)  
Permohonan perpanjangan dilakukan apabila masa berlaku buku uji dan tanda uji akan berakhir.  
Ayat (2)  
Permohonan perubahan dilakukan apabila dilakukan perubahan terhadap spesifikasi teknis kendaraan dan atau data pemilik dan atau wilayah operasi kendaraan.  
Ayat (3)

Permohonan penggantian dilakukan apabila tanda bukti lulus uji hilang, rusak dan atau tidak terbaca lagi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 163

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Besarnya biaya yang ditetapkan oleh Menteri sama dan seragam untuk seluruh Indonesia. Pelaksana pengujian tidak boleh memungut biaya lain dalam bentuk apapun, kecuali biaya yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri dimaksud.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Ayat (1)

Papan informasi dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 166

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 167

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan agar pembubuhan nomor uji pada rangka landasan tidak hilang dan atau rusak selama kendaraan tersebut dioperasikan.

Ayat (3)

Nomor uji kendaraan dalam ketentuan ini tetap berlaku walaupun kendaraan tersebut mengalami perubahan spesifikasi teknis dan atau pemilikan dan atau berpindah wilayah operasinya.

Pasal 168

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 169

Melalui sistem informasi pengujian kendaraan bermotor dapat diperoleh antara lain data mengenai:

- a. fasilitas pengujian dan tenaga penguji;
- b. pelaksanaan pengujian kendaraan;

- c. jumlah kendaraan menurut jenis, tahun pembuatan, merek, tipe di masing-masing wilayah pengujian;
- d. jumlah kendaraan yang diuji;
- e. jumlah kendaraan yang lulus uji dan tidak lulus uji;
- f. jumlah buku uji dan tanda uji yang dikeluarkan;
- g. permasalahan yang dihadapi.

Pasal 170

Dalam Keputusan Menteri diatur antara lain ketentuan mengenai prosedur pengujian berkala, bentuk, ukuran, warna, isi dan bahan buku uji dan tanda uji berkala, tata cara penetapan jumlah berat yang diizinkan atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan, penetapan kode wilayah pengujian, kriteria lokasi tempat pelaksanaan pengujian, tata cara pelaporan, prosedur pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas dan peralatan uji serta sistem informasi pengujian kendaraan.

Pasal 171

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 172

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 173

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 174

Ayat (1)

Kewajiban memenuhi persyaratan memiliki sertifikat registrasi dan tanda bukti lulus uji tipe, hanya berlaku untuk kendaraan bermotor yang merek dan tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a. Kewajiban memenuhi persyaratan memiliki buku dan tanda bukti lulus uji berkala, hanya berlaku untuk kendaraan yang dibebaskan dari kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar dapat diketahui dengan jelas setiap terjadinya perubahan kepemilikan dan atau nama pemilik dan atau perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 177

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pemalsuan terhadap tanda bukti pendaftaran.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor merupakan bagian dari administrasi pendaftaran kendaraan bermotor guna menjamin keabsahan identitas pemilik dan kendaraan bermotor. Dalam hal terjadi perubahan identitas pemilik dan atau spesifikasi teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf c, dilaksanakan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 184

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud secara lengkap dalam ayat ini adalah dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dengan benar.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Instansi yang berwenang dalam ketentuan ini seperti aparat penegak hukum, lembaga keuangan pemerintah atau swasta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 190

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 191

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 192

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 193

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 194

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat berupa perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian perorangan, atau pabrik pembuat kendaraan bermotor yang memerlukan.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor dapat digunakan untuk lebih dari satu kendaraan bermotor sepanjang kendaraan bermotor yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (4) dan Pasal 194.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 197

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam penggunaan surat tanda coba kendaraan bermotor dan tanda coba kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 198

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 199

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 200

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kepastian dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 201

Kode wilayah pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini ditetapkan berdasarkan wilayah yang dilayani oleh pelaksana pendaftaran.

Pasal 202

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 203

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 204

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 205  
Cukup jelas.

Pasal 206  
Cukup jelas.

Pasal 207  
Cukup jelas.

Pasal 208  
Cukup jelas.

Pasal 209  
Cukup jelas.

Pasal 210  
Cukup jelas.

Pasal 211  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 212  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 213  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 214  
Cukup jelas.

Pasal 215  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)

Penulisan surat izin mengemudi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah sebagai realisasi dari kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara lain yang menyetujui pemberlakuan surat izin mengemudi Indonesia di negara-negara yang bersangkutan.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pemalsuan terhadap surat izin mengemudi.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor dapat diperoleh baik melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi maupun tidak melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi.

Huruf f

Keterangan sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Tenggang waktu 12 bulan ini diperlukan agar calon pengemudi kendaraan umum benar-benar memiliki kemampuan dan ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor dengan baik.

Ayat (2)

Huruf a

Keharusan memiliki surat izin mengemudi yang golongannya setingkat atau lebih tinggi bagi calon pengemudi kendaraan umum dimaksudkan agar calon pengemudi kendaraan umum tersebut benar-benar memiliki kemampuan dan ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor dengan baik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 218

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 219

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 223

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 224

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 225

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 226

Ayat (1)

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disampaikan kepada pelaksana penerbitan surat izin mengemudi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 227

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Ayat (1)

Bentuk, ukuran, warna dan isi surat izin mengemudi internasional mengikuti ketentuan lalu lintas jalan internasional yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ayat (2)

Instansi atau badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan lembaga tingkat nasional yang terdaftar sebagai anggota Federation Internationale De L'Automobile (FIA) dan/atau Alliance Internationale De Tourisme (AIT).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 232

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Biaya operasional yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pemberian surat izin mengemudi internasional ditanggung oleh instansi atau badan yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2), sehingga pendapatan yang berkaitan dengan pemberian surat izin mengemudi internasional tersebut merupakan pendapatan instansi atau badan yang bersangkutan dan bukan merupakan penerimaan negara.

Besarnya biaya pengurusan surat izin mengemudi internasional ditetapkan oleh Menteri mengingat penyelenggaraan pemberian surat izin mengemudi internasional tersebut bersifat pelayanan umum.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 236

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 237

- Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 238

- Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 239

- Ayat (1)  
Melalui sistem informasi surat izin mengemudi dapat diperoleh antara lain data mengenai :  
a. jumlah surat izin mengemudi yang diterbitkan menurut golongan dan wilayahnya;  
b. jumlah surat izin mengemudi yang umum menurut golongan dan wilayahnya;  
c. jati diri pemegang surat izin mengemudi;  
d. pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang surat izin mengemudi.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 240

- Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 241

- Ayat (1)  
Pengemudi pengganti dalam ketentuan ini tidak boleh ikut dalam kendaraan, namun berada pada tempat tertentu di lokasi penggantian.  
Ayat (2)  
Penggantian pengemudi dilakukan di tempat tertentu.

Pasal 242

- Cukup jelas.

Pasal 243

- Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 244



- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 245  
Cukup jelas.

Pasal 246  
Cukup jelas.

Pasal 247

- Ayat (1)  
Pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, peraturan pemerintah yang mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.  
Urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 adalah urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 153, Pasal 154 ayat (2), dan Pasal 205 ayat (1) peraturan pemerintah ini.

- Ayat (2)  
Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan karena sifatnya masih merupakan suatu aturan umum langsung dari suatu undang-undang, maka sesuai dengan tatanan peraturan perundang-undangan Indonesia pendelegasian pengaturan lebih lanjut dari peraturan pemerintah ini diatur dengan Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri. Demikian pula pendelegasian wewenang untuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diberikan kepada menteri, karena wewenang pelaksanaan masih berada pada pemerintah pusat.  
Dalam hal sebagian urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan akan diserahkan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyerahan urusan tersebut diatur dalam suatu peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur penyerahan urusan dimaksud.  
Pada saat mulai berlakunya peraturan pemerintah ini telah ditetapkan peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 sebagaimana dalam penjelasan ayat (1)..Dengan demikian ketentuan ini memberikan suatu penegasan bahwa meskipun dalam pasal-pasal sebagaimana disebutkan dalam penjelasan ayat (1) ditetapkan/diatur bahwa urusan tersebut dilaksanakan oleh menteri, namun oleh karena telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 yang khusus mengatur penyerahan sebagian urusan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, maka urusan-urusan dimaksud tetap dilaksanakan oleh Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang telah menerima penyerahan secara nyata.

Pasal 248  
Cukup jelas.